



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN DALAM MENENTUKAN *COOPERATIVE WITNESS* DIPERIKSA MELALUI *TELECONFERENCE*
(STUDI KASUS PERSIDANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME ATAS NAMA TERDAKWA ABU BAKAR BIN
ABUD BA'ASYIR ALIAS ABU BAKAR BA'ASYIR NOMOR
REGISTER PERKARA 148/PID.B/2011/PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

**SYAFVAN RIZKI
0706164076**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN DALAM MENENTUKAN *COOPERATIVE WITNESS* DIPERIKSA MELALUI *TELECONFERENCE*
(STUDI KASUS PERSIDANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME ATAS NAMA TERDAKWA ABU BAKAR BIN
ABUD BA'ASYIR ALIAS ABU BAKAR BA'ASYIR NOMOR
REGISTER PERKARA 148/PID.B/2011/PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SYAFVAN RIZKI
0706164076**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Syafvan Rizki

NPM : 0706164076

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh,

Nama : Syafvan Rizki
NPM : 0706164076
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kewenangan dalam Menentukan *Cooperative Witness* Diperiksa Melalui *Teleconference* (Studi Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Alias Abu Bakar Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Flora Dianti, S.H., M.H. 

Pembimbing : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. 

Penguji : Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. 

Penguji : Narendra Jatna, S.H., LL.M. 

Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan III (Praktisi Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, hidayah dan petunjuk sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mama dan Papa saya, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada saya. Abang dan Kakak saya, Bang Aulia dan Kak Frida, yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi kepada saya.
3. Ketua jurusan PK III Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., atas segala bantuannya untuk kegiatan akademik saya selama ini.
4. Kedua pembimbing skripsi saya, Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., dan Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Ibu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu.
5. Pembimbing Akademik saya Bapak Dr. Andhika Danesjvara S.H., M.Si. atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.

7. Biro pendidikan FHUI terima kasih atas segala bantuannya kepada saya selama 4 tahun ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Biro pendidikan yang mengurus angkatan 2007, Bapak Selamat, terima kasih dan saya mohon maaf bila terkadang saya merepotkan bapak.
8. Bapak Akhmad Budi Cahyono SH., MH., dosen sekaligus guru mengaji selama saya menjalani studi di Fakultas Hukum, yang telah membagi ilmu keagamaan, memberi nasehat, masukan dan motivasi kepada saya.
9. Bapak Narendra Jatna, S.H., LL.M., yang sudah memberikan koreksi dan masukan yang begitu berarti untuk skripsi saya.
10. Bapak A.W. Adnan, S.H., dan Ibu Dessy Sofia dari Sholeh, Adnan & Associates, yang sudah banyak membantu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk skripsi ini.
11. Muhammad Kurniadi, Dimas Marino Maztreeandi, Doddy Purnomo Sidhi, tiga dari teman-teman terbaik yang pernah saya miliki, yang sudah banyak membantu saya.
12. Teman-teman di Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia 2010/2011, Dhief F. Ramadhani, Anugerah Rizki Akbari, Rizky P. Putra. Terima kasih atas segala masukan-masukan yang diberikan.
13. Teman-teman De Pagoeyoeban Petjinta Toneel. Ilman Hadi, Tanyo Prabowo, Gigih Anangda, Andri Sanjaya, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas motivasi, masukan dan *sharing* informasinya.
14. Teman-teman “Futsal Ceria FHUI 2007”, Try Indriadi, Ozi, Arsandi, Abirul, Rohli, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Terima kasih atas motivasi yang diberikan.
15. Teman-teman SMAN 3 Medan, Edi Suhendra, Claudia Oktarini, Ednaz, Dini, Anggi, makasih atas *support*-nya.
16. Teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muslim Medan, Mulki, Nisa, Mutia, Hera, Hery, Prima, Rizki Acong, Ridho. Terima kasih atas *support* dan motivasi yang diberikan.
17. Semua orang sudah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafvan Rizki
NPM : 0706164076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kewenangan dalam Menentukan *Cooperative Witness* Diperiksa Melalui *Teleconference* (Studi Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Alias Abu Bakar Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang Menyatakan


(Syafvan Rizki)

ABSTRAK

Nama : Syafvan Rizki
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kewenangan dalam Menentukan *Cooperative Witness* Diperiksa Melalui *Teleconference* (Studi Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Alias Abu Bakar Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel)

Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Teleconference* juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa semua bentuk perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) baru dapat diberikan setelah adanya persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sementara dalam Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1), bahwa pemeriksaan saksi melalui *teleconference* baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari hakim. Skripsi ini menganalisis siapa sesungguhnya yang berwenang dalam menentukan apakah seorang saksi diperiksa melalui *teleconference* atau tidak, khususnya pada Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Alias Abu Bakar Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kata Kunci:

Kewenangan, *Cooperative Witness*, *Teleconference* (Telekonferensi)

ABSTRACT

Name : Syafvan Rizki
Study Program : Legal Studies
Title : Authority to Determine *Cooperative Witness* Examined via Teleconference (Case Study from The Trial of Terrorism Crime in The Name of Offender, Abu Bakar bin Abud Ba'asyir, No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel)

Teleconferencing as an option for protecting the witness when he or she gives his or her testimony on a trial has been regulated in article 9 paragraph (3) of Law No. 13/2006 about The Protection of Witness and Victim. Teleconferencing as a form of protection that may provided for witness in certain cases refers to article 5, paragraph (1) of Law No.13/2006. However, as article 5 paragraph (2) has determined that all forms of protection refers to article 5 paragraph (1) allowed only after the approval of “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (The Body of Witness and Victim Protection)”. Although article 9 paragraph (3) jo. Article 9 paragraph (1) that the interrogation of witness via teleconference may be done only after receiving permission from the judge. This thesis mainly discussed about the authority to determine whether a witness examined via teleconference or not, especially on the trial of a terrorism crime in the name of offender Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir Case Number 148/Pid.B /2011/PN. JKT.Sel. This thesis is using the normative method research in statue approach and case approach.

Keywords:


Authority, Cooperative Witness, Teleconference

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Definisi Operasional	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	14
2. TINJAUAN UMUM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	16
2.1. Teori Pembuktian	16
2.1.1. <i>Conviction-in Time</i>	16
2.1.2. <i>Conviction-Raisonee</i>	17
2.1.3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif	17
2.1.4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negative Wettelijk Stelsel</i>)	18
2.2. Sistem Pembuktian yang Dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	20
2.3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	21
2.4. Alat Bukti	28
2.4.1. Alat Bukti dalam KUHAP	28
2.4.1.1. Keterangan Saksi	29
2.4.1.2. Keterangan Ahli	29
2.4.1.3. Alat Bukti Surat	34
2.4.1.4. Alat Bukti Petunjuk	40
2.4.1.5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa	43
2.4.2. Perkembangan Jenis Alat Bukti (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang)	50

2.4.2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	50
2.4.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang	53
2. 5. Proses Pemeriksaan Saksi dalam Sidang Perkara Pidana	54
2.5.1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi	54
2.5.2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi	55
2.5.3. Pengecualian Saksi	59
2.5.4. Macam Saksi	62
2.5.5. Penilaian Kebenaran Keterangan Saksi	67
2.5.6. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	68
3. PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI <i>TELECONFERENCE</i>	73
3.1. Definisi <i>Teleconference</i>	73
3.2. Keterangan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	75
3.2.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	75
3.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	85
3.2.3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	86
3.3. Pertimbangan Hakim Pidana dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> pada Beberapa Kasus Pidana di Indonesia	87
4. KEWENANGAN DALAM MENENTUKAN <i>COOPERATIVE WITNESS</i> DIPERIKSA MELALUI <i>TELECONFERENCE</i> (STUDI KASUS PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TERORISME ATAS NAMA TERDAKWA ABU BAKAR BIN ABUD BA'ASYIR ALIAS ABU BAKAR BA'ASYIR NOMOR REGISTER PERKARA 148/PID.B/2011/JKT.SEL)	93
4.1. <i>Cooperative Witness</i>	93
4.2. Kejahatan Terorganisir	95
4.3. Terorisme	96
4.4. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Statuta Roma	97
4.5. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Keikutsertaannya dalam	

Proses Persidangan Kejahatan Terorganisir	101
4.5.1. Bantuan Saksi	101
4.5.2. Upaya Alternatif	103
4.5.2.1. Menyulitkan Target	104
4.5.2.2. Perlindungan Prosedural	105
4.5.2.3. Penggunaan Teknologi Komunikasi Modern	105
4.6. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006	107
4.7. Perlindungan <i>Cooperative Witness</i> di Amerika Serikat	110
4.8. Kewenangan Hakim Pidana dalam Menentukan <i>Cooperative Witness</i> Diperiksa Melalui <i>Teleconference</i> pada Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel	112
5. PENUTUP	122
5.1. Kesimpulan	122
5.2. Saran	122
DARTAR PUSTAKA	124



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Maret 2011 perihal permohonan *teleconference* terhadap saksi-saksi dalam perkara Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir.

Lampiran 2

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel.

Lampiran 3

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Solahudin tertanggal 8 Maret 2011.

Lampiran 4

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Hamid Agung Wibowo tertanggal 25 Februari 2011.

Lampiran 5

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Muhammad Ilham tertanggal 8 Maret 2011.

Lampiran 6

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Munasikin tertanggal 9 Maret 2011.

Lampiran 7

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Mujihadul Haq alias Uqbah alias Muhajir tertanggal 8 Maret 2011.

Lampiran 8

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Abdul Haris.

Lampiran 9

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Hariyadi Usman tertanggal 7 Februari 2011.

Lampiran 10

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Qomarudin tertanggal 7 Februari 2011.

Lampiran 11

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Suramto tertanggal 7 Februari 2011.

Lampiran 12

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Muksin tertanggal 8 Maret 2011.

Lampiran 13

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Hendro Sulthoni tertanggal 9 Maret 2011.

Lampiran 14

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Imron Byhaqi tertanggal 7 Februari 2011.

Lampiran 15

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Joko Purwanto alias Handzolah tertanggal 25 Februari 2011.

Lampiran 16

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Andriansyah tertanggal 9 Maret 2011.

Lampiran 17

Surat Permohonan Saksi *Teleconference* Luthfi tertanggal 7 Februari 2011.

Lampiran 18

Surat Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia perihal Laporan Pendahuluan Terhadap Hakim Heri Swantoro, dkk.

Lampiran 19

Surat Komisi Yudisial RI kepada Majelis Hakim Penetapan No.148/Pen.Pid/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2011 perihal Permintaan Klarifikasi.

Lampiran 20

Surat Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir tertanggal 21 Maret 2011 perihal Pengaduan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan-kasus Abu Bakar Ba'asyir.

Lampiran 21

Surat Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir tertanggal 18 April 2011 perihal Tanggapan atas Klarifikasi perihal *Teleconference* Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir.

Lampiran 22

Siaran Pers-Alasan Yuridis Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir-*Walk Out*.

Lampiran 23

Nota Pembelaan atas Nama Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir.

Lampiran 24

Jawaban Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Atas Nama Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan saksi dalam melawan terorisme sangat penting. Sifat tertutup dari kelompok teroris menyulitkan penggunaan metode penyidikan tradisional dengan tingkat kesuksesan apapun, dan sering membutuhkan upaya luar biasa. Pada beberapa Negara, perlawanan terorisme adalah pertimbangan utama dalam memperkenalkan upaya perlindungan saksi dibandingkan kejahatan terorganisir.

Awal tahun 2011, digelar sidang perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir. Dalam dakwaan penuntut umum, Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir didakwa melakukan perencanaan, menggerakkan, permufakatan jahat, hingga memberikan atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme. Ba'asyir didakwa terlibat kegiatan pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar. Selain itu, pengasuh Pondok Pesantren Ngurki, Solo, Jawa Tengah, itu juga didakwa terlibat perampokan Bank CIMB Niaga di Medan.¹

Dalam sidang kasus tindak pidana terorisme tersebut, berkaitan dengan pemeriksaan saksi, atas permohonan dari penuntut umum, Majelis hakim yang pada saat itu diketuai oleh Hakim Herry Swantoro, melalui Penetapan Nomor : 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel, menetapkan, memberikan izin dan memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan tanpa tatap muka dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui *teleconference*. Adapun jumlah saksi yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap mereka melalui

¹ Sandro Gatra, A. Wisnubrata, "Ba'asyir Didakwa Pasal Hukuman Mati", <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/02/13242649/Ba.asyir.Didakwa.Pasal.Hukuman.Mati>, diakses 30 Maret 2011.

teleconference adalah enam belas orang saksi. Keenambelas saksi tersebut adalah Imron Bayhaqi, Hariyadi Urman, Abdul Haris, Suramto, Luthfi Haidaroh, Muhammad Ilham, Komarudin, Hamid Agung Wibowo, Munasikin, Mujihadulhaq, Andriansyah, Hendro Sulthoni, Djoko Purwanto, Muksin, Solahudin, Djoko Daryono. Keenam belas saksi ini adalah *cooperative witness*. Hakim dalam ketetapannya menimbang beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, pasal 33 juncto pasal 34 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Kedua, pasal 2 jo pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Ketiga, pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²

Atas penetapan Majelis hakim tersebut, tim penasehat hukum terdakwa kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir tegaskan sikapnya menolak keterangan saksi melalui *teleconference*. Penegasan itu disampaikan dengan melayangkan surat ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam surat tersebut, tim penasehat hukum meminta izin kepada majelis hakim untuk tidak mengikuti seluruh tahap pembuktian, jika *teleconference* saksi tetap dilakukan. Alasan mereka menolak pemeriksaan saksi secara *teleconference* antara lain:

- 1) Pelaksanaan *teleconference* bertentangan dengan ketentuan KUHP. Sebab dalam Pasal 185 ayat (1) menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pelaksanaan *teleconference* adalah kesaksian, dimana saksi tidak berada di ruang

² “Hakim Setuju 16 Saksi Ba'asyir Diperiksa Via *Teleconference* “ , <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/10/brk,20110310319029.id.html>, diakses 30 Maret 2011.

pengadilan, sehingga jelas kesaksian secara *teleconference* merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan KUHAP tersebut.³

- 2) Alasan atau pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan *teleconference* tidak mempunyai kepentingan yang mendesak atas alasan-alasan hukum sebagai berikut⁴:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 159 ayat (2), kehadiran saksi adalah wajib. Jika saksi tidak bersedia hanya karena alasan grogi/gugup maka berdasarkan pasal ini hakim wajib memaksanya untuk hadir.
 - b. Alasan tidak bersedia karena ancaman mental/fisik adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP, karena berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, alasan yang dibenarkan adalah jika saksi meninggal dunia, karena tempatnya jauh, atau karena ada kepentingan negara.
 - c. Bahwa jika memang betul bahwa saksi merasa terancam/groggi atau gugup maka terdapat solusi lain yang disediakan oleh KUHAP yaitu Pasal 173, yang memberikan wewenang kepada Hakim untuk memeriksa saksi dengan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang.
 - d. Bahwa jika Majelis Hakim mempercayai surat pernyataan dari para saksi yang menyatakan mereka tidak sanggup bersaksi jika ada terdakwa di dalam ruang sidang, mengapa Majelis Hakim tidak mempercayai pernyataan Penasehat Hukum yang mempunyai surat pernyataan dari saksi yang sama yang menyatakan sebaliknya, yaitu mereka sanggup bersaksi di pengadilan meskipun dengan kehadiran Terdakwa.
- 3) Permohonan *teleconference* di sini bukan murni keinginan para saksi, sebab surat permohonan dari para saksi *teleconference* tersebut memiliki kesamaan format dan dari segi bahasa dan kata mirip satu sama lain. Ada dugaan kalau

³ Berdasarkan keterangan dari Bapak Wirawan Adnan, salah satu dari Tim Advokat untuk Abu Bakar Ba'asyir pada sesi wawancara dengan Penulis, Selasa, 21 Juni 2011 di Gedung Graha Pratama Lantai 18, Kantor Law Firm Sholeh, Adnan & Associates, Jakarta.

⁴ Laporan Pendahuluan Hakim Heri Swantoro, dkk oleh Tim Advokat Abu Bakar Ba'syir ke Komisi Yudisial Republik Indonesia pada halaman 2.

dalam pembuatan surat permohonan tersebut, para saksi diarahkan dan bukan keinginan dari saksi sendiri.⁵

- 4) Masalah teknis pelaksanaan dari *teleconference* itu sendiri. Sebagaimana diketahui pemeriksaan para saksi *teleconference* dilakukan di Rutan Marko Brimob, Kelapa Dua, Depok. Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa pemilihan tempat seperti itu justru bukan membuat saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan, melainkan membuat saksi merasa tertekan.

Tim penasehat hukum tetap menuntut semua saksi dihadirkan di persidangan. Apalagi, berdasarkan pengamatan tim penasehat hukum, sejumlah saksi justru menyatakan bersedia atau bahkan meminta agar mereka dihadirkan di persidangan. Salah satu saksi dimaksud adalah Suramto. Dalam persidangan, Suramto mengaku tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan surat permintaan pemeriksaan via *teleconference*. Saksi lainnya yakni Mujihadulhaq dan saksi Djoko Daryono pun punya permintaan serupa. Mereka tetap ingin hadir di persidangan. Namun, keinginan itu dimentahkan oleh majelis hakim dengan alasan Suramto maupun yang lainnya sudah terlanjur membubuhkan tandatangan di surat permintaan pemeriksaan via *teleconference*.⁶ Bahkan pada saat pemeriksaan, saksi Djoko meninggalkan Rutan Marko Brimob Kelapa Dua, Depok tanpa bersaksi. Hal tersebut disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum kasus terorisme Ba'asyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, saksi Mujihadulhaq juga menolak *teleconference*. Ia meminta dihadirkan langsung di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak permintaan saksi tersebut.⁷

⁵ Berdasarkan keterangan dari Bapak Wirawan Adnan, salah satu dari Tim Advokat untuk Abu Bakar Ba'asyir pada sesi wawancara dengan Penulis, Selasa, 21 Juni 2011 di Gedung Graha Pratama Lantai 18, Kantor Law Firm Sholeh, Adnan & Associates, Jakarta.

⁶ "Pengacara Ba'asyir Absen Sampai Pembuktian Rampung", <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4d8bf8f8d9019/pengacara-Ba'asyir-absen-sampai-pembuktian-rampung>, diakses 30 Maret 2011.

⁷ Icha Rastika, Inggried," Sidang Ba'asyir:Menolak *Teleconference*, Satu Saksi WO", <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/21/15195714/Menolak.Teleconference.Satu.Saksi.WO>, diakses 30 Maret 2011.

1.2. Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam pemeriksaan perkara pidana tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Bin Abud Ba'asyir als. Abu Bakar Ba'asyir, Nomor Perkara 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel, majelis hakim memberikan izin pemeriksaan beberapa dari saksi yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum, dilakukan melalui *teleconference*. Alasan majelis hakim memberikan izin tersebut adalah dikarenakan alasan keamanan dan perlindungan terhadap saksi (*cooperate witness*). Penasehat hukum terdakwa keberatan dengan hal ini dikarenakan alasan-alasan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan izin pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* bertentangan dengan KUHAP. Selain itu alasan hakim untuk keamanan dan perlindungan terhadap saksi juga tidak diterima, menurut penasehat hukum terdakwa. Pada kenyataannya persidangan tersebut sendiri dijaga ketat oleh kurang lebih dua ribu personil polisi ikut mengamankan jalannya sidang. Ditambah lagi pelaksanaan pemeriksaan para saksi sendiri yang ternyata dilakukan di Markas Komando Brimob di Kelapa Dua Depok yang jaraknya relatif dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat persidangan Abu Bakar Ba'asyir digelar. Belum lagi ada beberapa saksi dari para saksi tersebut yang ternyata justru ingin memberikan keterangan secara langsung di persidangan.

Penggunaan *teleconference* memang belum diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP, ditentukan secara limitatif bahwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan hal yang secara umum sudah diketahui yang tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai keterangan saksi, KUHAP, Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang dari seorang menurut urutan yang

dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum. Dalam Pasal 167 ayat (1) KUHAP disebutkan, setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu di mana ketika memberikan keterangan tersebut, saksi hadir dan menyampaikannya langsung di persidangan.

Penggunaan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi di Indonesia pertama kali digunakan pada saat pemeriksaan kasus Rahardi Ramelan. Kala itu mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie yang bertindak sebagai saksi, memberikan keterangan kesaksiannya via *teleconference*. Pada saat itu alasan digunakannya adalah efisiensi disebabkan pada saat itu saksi, Bapak B.J. Habibie, sedang berada di Jerman untuk mendampingi istrinya yang sedang menjalani perobatan dan tidak bisa dihadirkan di persidangan sementara si saksi sangat dibutuhkan untuk dimintai keterangannya.⁸ *Teleconference* juga pernah digunakan pada persidangan antara lain kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur, perkara Abu Bakar Ba'asyir di tahun 2003.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 29 huruf a dijelaskan bahwa saksi dan/atau Korban yang merasa membutuhkan perlindungan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Adapun bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut pasal 5 ayat (1), antara lain:

⁸“Keabsahan Keterangan Saksi Lewat *Teleconference*”, <http://majalahforum.com/debat.php?tid=30>, diakses 30 Maret 2011.

⁹ Saut Erwin Hartono A. Munthe, “Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Proses Persidangan Perkara Pidana”, (Tesis magister hukum (M.H) Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), halaman 1.

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Bentuk-bentuk perlindungan di atas, baru dapat diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Penggunaan *teleconference* dalam persidangan menjadi alternatif bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan. Namun sebagaimana dapat dilihat pada penetapan Majelis Hakim dalam Kasus Ba'asyir Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel, tidak mengikutsertakan dalam pertimbangannya persetujuan dari LPSK.

Dari penjelasan tersebut, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adalah mengenai keabsahan keterangan saksi *teleconference* sebagai alat bukti, dan kewenangan dalam menentukan saksi diperiksa melalui *teleconference*. Adapun fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan (*research questions*) berikut.

- 1) Apakah hakim pidana dapat menggunakan *teleconference* untuk memeriksa saksi dalam sidang perkara tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

- 2) Siapakah yang memiliki kewenangan dalam menentukan saksi (*cooperative witness*) diperiksa melalui *teleconference*? (Studi kasus persidangan tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir, Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.)

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah memecahkan permasalahan terkait kewenangan dalam menentukan saksi (*cooperate witness*) diperiksa secara *teleconference*. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- 1) Menganalisis apakah hakim pidana dapat menggunakan *teleconference* untuk memeriksa saksi dalam sidang perkara tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Menganalisis siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan saksi (*cooperative witness*) diperiksa melalui *teleconference*. (Studi kasus persidangan tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abu Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir, Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.)

1.4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat istilah-istilah yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat namun menjadi kata kunci untuk memahami penjabaran materi yang dilakukan. Oleh karena itu, berikut ini akan dijabarkan istilah-istilah khusus sebagai definisi operasional agar terjadi persamaan persepsi dalam memahami tulisan ini. Beberapa istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) *Teleconference* atau telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta saling melihat.¹⁰
- b) Saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹¹
- c) Keterangan saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹²
- d) *Coopertative Witness* adalah seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional.¹³
- e) Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁴

¹⁰ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002), halaman 347.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, L.N. Nomor 76 No. 3209 Tahun 1981, Pasal 1 angka 26.

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 27.

¹³ “Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir”, (*s.l*: United Nations Office on Drugs and Crime, *s.a*), halaman 17.

¹⁴ Diambil dari www.artikata.com

- f) Terdakwa, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁵
- g) Penuntut umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁶
- h) Hakim, adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁷
- i) Penasehat hukum, adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.¹⁸
- j) Penetapan adalah perbuatan hukum oleh administrasi negara dalam rangka realisasi suatu kehendak atau ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata (*concreet*), kasuistik (*casuistik*), dan individual (*individualise-rend*).¹⁹
- k) *Coopertative Witness* adalah seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Penelitian hukum bertujuan untuk memberi kemampuan dan keterampilan

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 15.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 6 huruf b.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

¹⁹ C. van Vollenhoven, *Staatsrecht Overzee* (Leiden-Amsterdam: H.E. Stenfert Kroese's Uitgevers-Maatschappij, N.V, 1934), halaman 26 sebagaimana dikutip Sri Mamudji, ed, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Center For Law Amd Good Governance Studies (CLGS), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), halaman 95.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3. (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 42.

mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.²¹

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data atau bahan sekunder.²² Metode kepustakaan ini menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis²³, karena dalam penelitian yang akan dilakukan hanya digunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dan kamus. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus karena yang akan diteliti adalah beberapa aturan hukum yang juga menjadi fokus penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁴ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu

²¹*Ibid.* hal.43.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 23.

²³ Sri Mamudji, *et.al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 10.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), halaman 302-321.

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.²⁵

Menurut tujuannya penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan memberikan pemahaman dan menginterpretasikan setiap data yang diolah ke dalam uraian kalimat yang sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Menurut penerapannya penelitian ini adalah penelitian yang berfokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan permasalahan yang diteliti dengan teori dan praktek²⁶.

Menurut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini adalah penelitian yang monodisipliner²⁷ yaitu penelitian yang didasarkan pada satu disiplin ilmu karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan melakukan penelitian dari sudut pandang ilmu hukum. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang didapat dari penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum yang berupa:²⁸

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, serta yurisprudensi yang masih berlaku sampai saat ini.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.²⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel dari internet, hasil-hasil penelitian seperti skripsi dan tesis, laporan-laporan penelitian dari kalangan hukum.

²⁵ Sri Mamudji, *et. al*, *Op.cit*, hal. 4.

²⁶ *Ibid*, hal. 5.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 51.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, halaman 52.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tertier yang akan digunakan kamus-kamus baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, maupun kamus hukum.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah dengan cara membaca, mencatat, mengutip, membandingkan, menganalisis dan menemukan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan yang memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai tema yang dibahas. Data-data yang diperoleh didapatkan melalui studi kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, serta data-data lain yang didapatkan dari sumber referensi buku hukum yang dimiliki serta data-data yang didapat dari internet.

Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen untuk mengumpulkan data.³¹ Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menguraikan data secara deskriptif analitis, yang dimaksud dengan metode kualitatif ialah apa yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.³² Pada dasarnya analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.³³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian normatif dengan metode pendekatan kasus karena dalam

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sri Mamudji, *et.al, Op.cit*, halaman 29.

³² *Ibid*, halaman 67.

³³ *Ibid.*

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁴

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang ditulis dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II diberi judul Tinjauan Umum terhadap Alat Bukti dalam Perkara Pidana” yang Menguraikan materi-materi antara lain mengenai arti pembuktian, sistem pembuktian, asas-asas dalam hukum acara pidana yang berhubungan dengan proses pembuktian khususnya proses pemeriksaan terhadap saksi, alat bukti dan kekuatan pembuktian, perkembangan jenis-jenis alat bukti di luar KUHAP (khususnya mengenai penggunaan media *teleconference*).


Bab III diberi judul “Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference*” yang menguraikan materi-materi antara lain mengenai definisi *teleconference*, keterangan saksi melalui *teleconference* berdasarkan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim pidana dalam memberikan izin pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dalam beberapa perkara pidana di Indonesia.

Bab IV diberi judul “Kewenangan dalam Menentukan *Cooperate Witness* Diperiksa Melalui *Teleconference* (Studi Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba’asyir Alias Abu Bakar Ba’asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/PN.JKT.Sel)” dengan menguraikan *Cooperative Witness*, Kejahatan Terorganisir Terorisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Statuta Roma, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Keikutsertaannya dalam Proses Persidangan Kejahatan Terorganisir, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Perlindungan *Cooperate Witness* di Amerika Serikat, Kewenangan Hakim Pidana dalam

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), halaman 321.

Menentukan *Cooperate Witness* Diperiksa Melalui *Teleconference* pada Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Bab V adalah Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang menjadi judul dalam penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

2.1. Teori Pembuktian

Adanya sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan. Dengan sistem pembuktian pula akan ditentukan hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.³⁵

Ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian yang antara lain sebagai berikut.

2.1.1. Conviction-in Time

Adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 277.

tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu dalam sistem ini, keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.³⁶

2.1.2. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raissonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raissonee* harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.³⁷

2.1.3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak diperlukan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, halaman 277-278.

tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁸

2.1.4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasar rumusan tersebut, untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan atas keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-

³⁸ *Ibid*, halaman 278.

alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.³⁹

Dalam praktik peradilan, sistem ini akan mudah terjadi penyimpangan terutama pada hakim yang tidak tegar, tidak terpuji, demi keuntungan pribadi, melalui putusannya yang terselubung unsur keyakinan hakim saja. Sehingga faktor keteguhan dan kesempurnaan prinsip diri hakim masih berperan dalam tugasnya sebagai pemutus hukum berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Andi Hamzah dengan mengutip Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Yakni pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, untuk dapat menjatuhkan pidana, janganlah hakim menjatuhkan pidana karena ketidakyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Kedua, adalah berfaedah, jika ada aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, halaman 278-279.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), halaman 256-257.

2.2. Sistem Pembuktian yang Dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (ke halaman 19)

Dalam Pasal 183 KUHAP diatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum karena dalam sistem ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *conviction-in time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan acara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda sehingga akan dikhawatirkan dalam praktik penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak adak jauh dari kebenaran sejati, karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan

tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.⁴¹

2.3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Ada beberapa asas dalam hukum acara pidana, yakni yang bersifat khusus berlaku di dalam persidangan, dan yang bersifat umum berlaku dalam seluruh kegiatan peradilan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa asas tersebut.

a) Asas-asas umum, antara lain

- Asas kebenaran materiil

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil, aspek materiil yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Prinsip ini terlihat dua dalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan untuk dijatuhi putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan dalam proses peradilan hanya sekedar petunjuk, bukan sebagai kebenaran. Oleh karena itu, untuk menemukan kebenaran materiil, para komponen pengadilan, hakim, jaksa, pengacara masih berusaha membuktikan pengakuan terdakwa tersebut dengan mengajukan bukti-bukti lainnya, baik berupa saksi maupun yang lainnya.⁴²

- Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah

Cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti biaya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan.⁴³

⁴¹ M. Yahya Harap, *Op.cit*, halaman 280-281.

⁴² Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media, 2009), halaman 235-236.

⁴³ *Ibid*, halaman 236.

Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, asas ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum butir 3e ditegaskan bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

- Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah *presumption of innocence* adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.⁴⁴

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau dalam Pasal yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

- Asas *accusatoir*

Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka di mana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Sebagai realisasi prinsip *accusatoir* di pengadilan terlihat, misalnya, terdakwa bebas berkata, bersikap sepanjang untuk membela diri dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, seringkali terdakwa diam tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan adanya penasehat hukum yang mendampingi terdakwa untuk membela hak-haknya.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 237.

Selain itu, terdakwa bebas mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah ia kemukakan di luar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang hal itu logis dan beralasan.⁴⁵

b. Asas-asas khusus, antara lain:

- Asas legalitas dan oportunitas

Yaitu asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Sementara asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan hukum yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia juga menganut asas oportunitas dalam praktek hukum acara pidananya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kejaksaan bahwa jaksa agung dapat mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Adapun istilah demi kepentingan umum dijelaskan di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP: "*Dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negeri kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi.*"⁴⁶

- Asas sidang terbuka untuk umum

Maksud prinsip ini adalah setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu. Bukti bahwa sidang terbuka untuk umum ditandai dengan ucapan hakim ketika membuka sidang, yakni dengan ucapan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Ucapan hakim tersebut harus ada sebab tanpa ucapan tersebut sidang terancam batal. Prinsip ini tidak berlaku bagi sidang pengadilan yang perkara pidananya merupakan perkara kesusilaan atau perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Dalam perkara yang demikian, sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, tetapi harus dinyatakan dengan tertutup umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 KUHAP. Sidang harus terbuka untuk umum adalah suatu

⁴⁵ *Ibid*, halaman 239-240.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 240.

kehendak agar adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap jalannya persidangan itu. Adanya penyaksian dan pengontrolan masyarakat secara langsung diharapkan dapat memperkecil kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim sehingga persidangan pun dapat berjalan dengan jujur tanpa adanya pemihakan.⁴⁷

- Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya

Asas ini menghendaki tidak ada suatu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan kepada hakim. Hakim adalah jabatan dan jabatan hakim bertugas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tentang salah dan tidaknya terdakwa di persidangan dilakukan oleh hakim karena jabatannya bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Dengan adanya asas ini, pejabat-pejabat lainnya yang berada di dalam pengadilan pidana tidak dibenarkan mengambil suatu keputusan hukum karena bertentangan dengan asas ini.⁴⁸

- Asas pemeriksaan langsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan harus menghadap terdakwa di depan sidang pengadilan, termasuk menghadapkan seluruh saksi-saksi yang ditunjuk. Langsung, artinya hakim dan terdakwa atau para saksi berada dalam satu bidang yang tidak dibatasi oleh tabir apa pun. Dengan demikian, kehadiran terdakwa dan saksi dalam suatu persidangan pengadilan adalah mutlak, tanpa adanya ada kehadirannya berarti sidang tidak akan mungkin dilakukan.⁴⁹ Ketentuan tersebut dapat diketahui pada Pasal 154 KUHAP, dan Pasal 155 KUHAP.

Ketentuan ini sekali pun secara langsung tidak menyebutkan prinsip-prinsip langsung, dari isinya memperlihatkan bahwa terdakwa harus ada di dalam sidang pengadilan. Prinsip pemeriksaan langsung diharapkan dalam persidangan bukanlah informasi atau keterangan yang diperoleh dari orang lain yang ada di luar persidangan, melainkan harus diperoleh di dalam dan melalui persidangan

⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, halaman 240-241.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 242.

informasi atau keterangan itu dapat dijamin kebenarannya sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi terdakwa.⁵⁰

Prinsip ini dapat dikecualikan dalam hal perkara pidana itu adalah pelanggaran lalu lintas. Persidangan terhadap perkara jenis ini tidak mengharuskan terdakwa hadir di sidang pengadilan. Artinya, persidangan tetap berjalan sekalipun terdakwa tidak hadir atau hanya diwakili oleh orang lain. Demikian pula dalam tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan termasuk tindak pidana terorisme. Prinsip ini pun tidak berlaku sehingga pelaku-pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat diadili dengan peradilan *in absentia*, yakni peradilan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.⁵¹

- Asas komunikasi dengan tanya jawab langsung

Prinsip ini menghendaki bahwa di dalam persidangan hakim, terdakwa, dan saksi berhubungan melalui pertanyaan langsung, lisan tanpa melalui perantara, tidak pula melalui surat-menyurat. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi harus diarahkan langsung dan semua pertanyaan yang muncul, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum juga melalui hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi. Tanya jawab langsung hanya berlaku antara hakim dengan terdakwa dan saksi. Bagi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa atau saksi tidak boleh langsung, tetapi harus melalui hakim. Hakimlah yang akan meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi. Namun, semua jawaban yang diberikan, baik oleh terdakwa maupun saksi adalah jawaban yang langsung. Artinya mereka sendirilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan hakim atau orang lain yang berada atau di luar persidangan.⁵²

Selain itu asas-asas di atas, Luhut M. Pangaribuan juga mengemukakan beberapa asas, sebagai *a fundamental truth or doctrin*, dan sebagai acuan dalam

⁵⁰ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, halaman 242.

⁵¹ *Ibid*, halaman 243.

⁵² *Ibid*.

elaborasi dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang termaktub dalam pasal-pasal perundang-undangan, antara lain⁵³:

- a) asas *equality before the law*, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka umum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b) asas legalitas dalam upaya paksa di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c) asas *presumption of innocence*, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) asas *remedy and rehabilitation*, yaitu kepada seorang yang ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukum administrasi;
- e) asas *fair, impartial, impersonal* dan *objective*, yaitu peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f) asas *legal assistance*, ialah setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g) *miranda rule*, yaitu kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;

⁵³ Luhut .M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Djambatan, 2008), halaman 3-4.

- h) asas presentasi, yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i) asas keterbukaan, yaitu pemeriksaan pengadilan harus terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j) asas pengawasan, yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sementara pada penjelasan KUHAP, juga dikemukakan beberapa asas yakni⁵⁴:

- a) perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan hukum;
- b) penangkapan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c) setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi;
- e) peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f) setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g) kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan, dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan atas dasar hukum apa yang

⁵⁴ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, halaman 246.

- didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
- h) pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
 - i) sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
 - j) pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

2.4. Alat Bukti

Yang dimaksud undang-undang dengan alat bukti adalah merupakan upaya yang ditentukan secara limitatif dalam rangka menentukan bagaimana hakim menjalankan tugasnya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dengan adanya alat bukti, dapat digambarkan kembali suatu peristiwa pidana yang telah terjadi.⁵⁵

Sementara yang dimaksud dengan barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Benda-benda ini adalah barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan.⁵⁶ Selain itu perbedaan antara alat bukti dan barang bukti yaitu alat bukti ditentukan secara limitatif oleh undang-undang sebagaimana yang dapat ditemukan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sementara barang bukti tidak.

2.4.1. Alat Bukti dalam KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan

⁵⁵ Saut Erwin Hartono A. Munthe, *Op.cit*, halaman 45.

⁵⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV. Majapahit, 1972) sebagaimana dikutip Saut Erwin Hartono A. Munthe, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Tesis magister hukum (M.H), Universitas Indonesia, 2004), halaman 48.

alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁵⁷

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah sebagai berikut.

2.4.1.1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan pengertian umum dari keterangan saksi, yaitu salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian pendapat atau rekaan yang dari pemikiran saksi bukan merupakan keterangan saksi. Sementara yang dimaksud dengan saksi, berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dicantumkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Mengenai syarat dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, penulis akan membahasnya pada sub bab tersendiri.

2.4.1.2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP memberikan definisi dari keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut di atas, dapat ditarik pengertian:

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 285.

- a) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁵⁸

Dalam pasal 120 KUHAP kembali lagi ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus” yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Pengertian inilah yang dapat disarikan dari ketentuan Pasal 120 KUHAP, jika pengertian ahli dikaitkan dengan alat bukti dan pembuktian. Dengan demikian Pasal 120 KUHAP semakin mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yakni:

- a) Secara umum yang dimaksud keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal.
- b) Dan keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, berupa keterangan menurut pengetahuannya.

Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, semakin jelas dilihat kapan keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian:

- a) Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b) Bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan menurut pengetahuannya.⁵⁹

Sementara pada Pasal 133 KUHAP lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan.⁶⁰

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 298.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 299.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 300.

Dari penjelasan di atas dapat digolongkan bahwa ada dua kelompok ahli menurut KUHAP, sebagaimana yang diatur pada Pasal 179 KUHAP:

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan.
- b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.⁶¹

Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli⁶²:

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- b) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa, apalagi jika pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dianggap dapat cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus disertakan dengan alat bukti lain.

⁶¹ *Ibid*, halaman 300-301.

⁶² *Ibid*, halaman 304-305.

Jika ada beberapa alat bukti keterangan ahli, harus dianggap sebagai satu alat bukti. Keduanya hanya bernilai satu pembuktian, dan belum memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu⁶³:

- a) Apa yang diungkapkan dan diterangkan kedua alat bukti keterangan ahli itu, hanya berupa penjelasan suatu hal atau keadaan tertentu, yaitu matinya korban disebabkan keracunan.
- b) Sedang mengenai siapa pelaku kejahatan, sama sekali tidak terungkap dalam kedua keterangan ahli tersebut.
- c) Lagi pula, pada umumnya keterangan ahli hanyalah merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Ditinjau dari segi itu, memberi gambaran kepada kita bahwa keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat “melengkapi” dan mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain.

Pada umumnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti lebih bersifat untuk menjelaskan sesuatu hal yang belum terang atau masih kurang terang tentang sesuatuhal atau keadaan. Artinya keterangan ahli tidaklah menyangkut pokok perkara pidana yang sedang diperiksa. Sementara itu mengenai syarat keterangan ahli, ada dua syarat yaitu:

- a) Syarat materiil

Syarat materiil seorang ahli dapat memberikan keterangan tidak diatur di KUHAP, namun dapat dijelaskan menurut doktrin dibawah ini:

Menurut Karim Nasution, dengan perkataan ahli, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus, atau orang yang telah memiliki suatu ijazah tertentu. Ahli itu tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan suatu ilmu pengetahuan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu. Karim Nasution menyitir pendapat Nederburgh dalam bukunya “Wet en Adat II” mengemukakan bahwa bukanlah berarti bahwa memerlukan bantuan ahli, kita selalu harus meminta bantuan sarjan-sarjana, atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-

⁶³ *Ibid*, halaman 305.

orang yang berpengalaman dan kurang pendidikan, namun dalam bidangnya tokoh sangat cendikia (scherpzining). Ia menyebut umpamanya tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan. Ahli itu tidak saja orang-orang terpelajar, tidak saja orang yang telah duduk di bangku sekolah, tapi juga orang-orang yang mungkin belum pernah bersekolah. Ukuran ahli adalah luas sekali, maka dengan sendirinya telah termasuk di dalamnya pengertian dokter-dokter yang dapat membantu mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.⁶⁴

b) Syarat formil

Berbeda dengan syarat materiil seorang ahli dapat memberikan keterangan yang tidak diatur di KUHAP, untuk syarat formil seorang ahli dapat memberikan keterangan diatur didalam KUHAP yaitu dipasal 179 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Dari pasal 179 ayat 2 KUHAP kita dapat mendapatkan gambaran bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangannya, ditambah dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tentang hal yang akan ditanyakan kepadanya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Ketentuan yang berlaku bagi saksi yang juga berlaku bagi ahli dalam memberikan keterangan di persidangan, seperti: larangan memberikan keterangan, jika si ahli memiliki hubungan sedarah, hubungan semenda dan hubungan kerja dengan terdakwa. Kemudian keterangan seorang ahli yang dapat dijadikan sebagai keterangan ahli menurut pasal 186 KUHAP: "*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*". Sedangkan keterangan ahli yang berupa surat, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, hal ini sesuai dengan isi pasal 187 butir (c) KUHAP:

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), halaman 82.

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”.

2.4.1.3. Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- a) surat yang dibuat atas sumpah jabatan,
- b) atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁶⁵

Kemudian Pasal 187 KUHAP juga merinci bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sebagai berikut⁶⁶.

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu berisi:

- memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan
- disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Jadi pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut di sini ialah surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya.

- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Jenis surat ini boleh dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif. Mulai dari surat izin bangunan, surat tanda lahir, surat izin ekspor

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 306.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 306-308.

atau impor, paspor, surat izin mengendarai, kartu penduduk, dan sebagainya. Semua surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang jenis surat ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat yang pertama Pasal 187 KUHAP menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut Pasal 187 huruf d KUHAP adalah surat pada umumnya. Bukan surat beita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Tampaknya kalimat pertama Pasal 187 KUHAP tidak konsisten mendukung isi ketentuan huruf d. Sehubungan dengan hal tersebut, secara nyata terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada huruf a, b, dan c pada satu pihak, dengan surat yang disebut pada huruf d pada pihak lain:
 - a) bentuk surat yang disebut pada huruf a, b, dan c adalah surat resmi yang dibuat pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,
 - b) bentuk surat yang disebut pada huruf a, b, dan c dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang sah, sejak surat itu dibuat,
 - c) sedang surat pada huruf d merupakan:
 - bentuk surat pada umumnya, yakni surat yang tidak termasuk pada huruf a, b, dan c, tetapi lebih bersifat surat pribadi, surat-menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya,

- tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah,
- dan surat huruf d tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat bentuk ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, surat bentuk yang lain tidak mempunyai nilai pembuktian.

Khusus mengenai bentuk surat yang diatur pada Pasal 187 huruf d KUHP dapat lagi dipersoalkan dari dua segi⁶⁷:

a) Dari segi redaksi

Redaksinya berbunyi: "surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Redaksi ini tidak jelas mulai dari kalimat: "...jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Apa maksud kalimat ini? Apakah isi surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain atau bagaimana? Kalau isi surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain maka pengertian yang seperti ini bertentangan dengan redaksi yang diatur pada huruf d tersebut, sebab kalau menurut redaksi, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jika bertitik tolak dari bunyi redaksi ini, yang harus ada hubungannya dengan surat itu adalah isi dari alat pembuktian yang lain. Bukan isi surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, tapi harus sebaliknya, isi alat pembuktian yang lain itu yang harus ada hubungannya dengan surat. Jadi, *an sich* dari redaksi ketentuan ini, agak terdapat keganjilan susunan kalimat. Akan tetapi, ditinjau dari segi pengertian, tidak ada perbedaan. Kalau isi suatu surat ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, dengan sendirinya dapat dikatakan isi alat pembuktian yang lain itu ada hubungannya dengan surat yang bersangkutan. Atau sebaliknya, kalau isi alat pembuktian lain ada hubungannya dengan isi suatu surat, dengan sendirinya isi surat itu juga mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 308-309.

b) Dari segi penilaian pembuktian

Di dalam ketentuan huruf d, dengan tegas dinyatakan bentuk surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi, bentuk surat lain yang diatur dalam huruf d hanya dapat berlaku jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain. Nilai berlakunya masih digantungkan dengan alat bukti yang lain. Kalau isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu terdapat saling hubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat. Bukankah hal ini benar-benar ganjil? Secara tegas Pasal 187 KUHAP sudah menempatkannya pada urutan keempat (huruf d) sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, redaksi huruf d itu sendiri menganulirnya sebagai alat bukti surat, karena bentuk surat lain ini baru bernilai sebagai alat bukti surat jika ada hubungan isinya dengan isi alat pembuktian yang lain. Menurut logika, suatu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Sebab kalau sesuatu alat bukti masih harus digantungkan pada alat bukti lain, pada diri surat lain itu tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Dengan demikian, bentuk surat lain ini tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk, yakni alat bukti petunjuk yang ditarik sehubungan dengan kaitan persesuaiannya dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, ditinjau dari segi teoritis, apalagi dilihat dari segi praktik hukum, tidak tepat menyebut bentuk surat lain sebagai alat bukti surat, tapi lebih sesuai menerapkannya sebagai alat bukti petunjuk. Penjernihan semacam ini sangat penting dalam penegakan hukum, guna menghindari petugas pelaksana hukum menerapkannya secara keliru. Dikhawatirkan nantinya akan terjadi kekeliruan dalam praktik, terutama bagi pelaksana yang kurang teliti dan hati-hati, tanpa pikir panjang akan menilai setiap surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a) Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat

tersebut dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain,
- semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya,
- juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain,
- dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

b) Dintinjau dari segi materiil

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebutkan di dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan ada beberapa asas, antara lain⁶⁸:

⁶⁸ *Ibid*, halaman 309-311.

- Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil, bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.
- Asas keyakinan hakim, seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif di mana hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam mewujudkan keyakinan hakim menilai salah atau tidaknya seorang terdakwa, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. Bahkan asas keyakinan hakim itu sendiri dapat melumpuhkan semua kekuatan pembuktian yang diperoleh di sidang pengadilan. Akan tetapi dalam mempergunakan kebebasan dan asas keyakinan, hakim harus benar-benar bertanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab demi mewujudkan kebenaran sejati.
- Asas batas minimum pembuktian. Menurut asas ini, alat bukti surat walaupun yang memiliki sifat kesempurnaan formal sekalipun, tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Ia harus dibantu lagi dengan dukungan paling sedikit satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur pada Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan alasan dan penjelasan yang diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat

ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari dari sudut batas minimum pembuktian.

2.4.1.4. Alat Bukti Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP diatur bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik suatu definisi bahwa petunjuk merupakan suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa. ⁶⁹

Penilaian terhadap alat bukti ini sendiri sifatnya sangat subjektif, tergantung kepada hakim. Oleh karena itu untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sidini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. ⁷⁰ Di samping itu, Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal ini, petunjuk hanya dapat diperoleh dari ⁷¹:

- a) keterangan saksi,
- b) surat,
- c) keterangan terdakwa.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 313.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 312.

⁷¹ *Ibid*, halaman 315.

Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Hanya saja dalam masalah sumber petunjuk ini, perlu dipertanyakan. Apakah hanya ketiga sumber itu saja tempat memperoleh petunjuk? Mungkin demikian halnya. Sebab Pasal 188 ayat (2) KUHAP secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan hanya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: a.keterangan saksi, b.surat dan c.keterangan terdakwa. Dari perkataan hanya, tampaknya sudah secara limitatif ditentukan. Berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari alat bukti keterangan ahli.⁷²

Barangkali pembuat undang-undang melarang keterangan ahli sebagai sumber alat bukti petunjuk, didasarkan pada pemikiran, perlunya membatasi kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampau luas. Dianggap terlalu berbahaya memperoleh atau mencari petunjuk dari keterangan ahli, sebab keterangan ahli sebagai alat bukti, dianggap kurang objektif karena sifat alat bukti keterangan ahli, sedikit banyak berwarna pendapat subjektif dari ahli. Bukankah keterangan ahli merupakan pendapat subjektif dari seorang ahli? Ahli menerangkan sesuatu keadaan atau sesuatu hal, semata-mata dari kaca mata subjektifnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Demikian barang kali letak persoalannya. Seolah-olah pembuat undang-undang kurang setuju memperoleh suatu petunjuk yang objektif dari suatu sumber yang subjektif. Pendapat yang seperti ini memang beralasan. Adalah tidak layak mencita-citakan atau mengharapkan suatu yang objektif dari sumber yang subjektif. Sekalipun sifat ilmu pengetahuan universal, namun suatu pendapat yang digali oleh seseorang dari ilmu pengetahuan, sedikit banyak akan tetap bercampur dengan pendapat dan nilai-nilai subjektif ahli yang bersangkutan. Latar belakang hidup, budaya, dan keyakinan sang ahli, akan tetap mempengaruhi pendapat seseorang. Bahkan latar belakang tempat orang yang bersangkutan mendapat pendidikan, akan selalu memainkan peranan dalam pendekatan dan pengutaraan suatu pendapat.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, halaman 316.

Mengenai kapan alat bukti petunjuk diperlukan, pada umumnya yaitu apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Lagipula, bukankah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah alat bukti yang lain? Karena petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk substansi tersendiri. Dia tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu. Demikian juga alat bukti surat, mempunyai bentuk wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan.⁷⁴

Tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk. Dia tidak mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti asesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada diperiksa dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak akan pernah ada alat bukti petunjuk.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil gambaran bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain⁷⁶:

- 1) selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
- 2) alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian,

⁷⁴ *Ibid*, halaman 316-317.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 317.

⁷⁶ *Ibid*.

- 3) oleh karena itu hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk,
- 4) dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas di mana⁷⁷:

- 1) hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
- 2) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

2.4.1.5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dari bunyi ketentuan itu dapat diperoleh pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni⁷⁸:

- a) apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan,
- b) dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, halaman 319.

Tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain⁷⁹:

a) keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan belaka, tapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya.

b) tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:

- tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa

Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang bermaksud hendak mengetahui apa saja yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, mesti terarah di sekitar perbuatan yang dilakukannya. Jangan melenceng di luar tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Tentu boleh saja menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, asal hal itu ada kaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.

- tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa

⁷⁹ *Ibid*, halaman 320-321.

Di sini undang-undang membuat garis pembatasan antara yang diketahui terdakwa sehubungan

- apa yang dialami sendiri oleh terdakwa

Mengenai hal ini pun, pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami, baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai pengalaman sendiri. Tapi yang dialaminya sendiri pun bukan sembarang pengalaman. Apa yang terdakwa alami sendiri harus berupa pengalaman yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan. Bukan pengalaman hidup atau yang terdakwa alami sendiri waktu ia sedang berpesiar ke Jakarta, tetapi mengenai hal-hal yang dialami sendiri oleh terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana. Di luar pengalaman yang seperti ini, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

- keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri.

Bagaimana caranya agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya? Hal ini dapat dilakukan yaitu dengan cara menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi. Supaya keterangan mereka masing-masing dapat dipergunakan sebagai alat bukti kesaksian secara timbal balik, berkas perkara di-split atau dipisah menjadi dua berkas. Pemeriksaan perkaranya pun dilakukan dalam persidangan yang terpisah.⁸⁰

Pemisahan terdakwa dalam beberapa perkara pada umumnya dilakukan oleh penuntut umum, apa khawatir alat bukti yang disampaikan penyidik dianggap kurang cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Maka untuk lebih menyempurnakan pembuktian, penuntut umum dapat menambahnya dengan jalan memisahkan terdakwa-terdakwa dalam beberapa berkas perkara yang berdiri

⁸⁰ *Ibid*, halaman 321.

sendiri. Dengan pemisahan ini, para terdakwa dapat dipergunakan sebagai saksi secara timbal balik terhadap mereka.⁸¹

Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP ditegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Apa sebabnya alat bukti keterangan terdakwa tidak dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Hal ini untuk menghindari penyelundupan orang-orang yang benar-benar bersalah. Seandainya alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, akan banyak terjadi penyelewengan hukum dalam bentuk menjatuhkan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak pidana. Sedang pelaku yang sebenarnya berlingkup bebas di belakang pengakuan orang yang diupahi.⁸² Selain itu yang harus diingat mengenai keterangan terdakwa adalah salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. Dengan asas ini dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa yang ia nyatakan di luar sidang pengadilan, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, apakah pernyataan terdakwa di luar sidang sama sekali tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari diteliti Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan,
- akan tetapi dengan syarat, asalkan keterangan di luar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid* , halaman 322.

dipergunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Itu pun jika keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁸³

Sementara bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:

- a) keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,
- b) dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
- c) serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Mengenai penandatanganan berita acara penyidikan oleh terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHAP memberikan kemungkinan bagi tersangka untuk menolak menandatangani berita acara penyidikan. Mengenai pencabutan keterangan atau pengakuan terdakwa di luar sidang, ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Inilah prinsipnya. Pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan yang berdasar dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan. Jika demikian, mutu alasan yang dikemukakan sudah barang tentu pencabutan dapat diterima. Apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan, berarti⁸⁴:

- a) keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar,
- b) dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara

⁸³ *Ibid*, halaman 323.

⁸⁴ *Ibid*, halaman 325-326.

penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.⁸⁵

Untuk memahami kedudukan dan nilai keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan dalam berita acara penyidikan, ada baiknya ditelusuri pendapat yurisprudensi yang masih dipedomani lembaga peradilan sampai sekarang. Sehubungan dengan itu, akan dicoba mengutarakan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sekalipun di antara yurisprudensi yang diutarakan berasal dari putusan yang sudah agak lama, hal itu tidak mengurangi relevansi dan aktualisasi yang terkandung di dalamnya, karena sampai sekarang yurisprudensi tersebut masih tetap dipergunakan badan peradilan sebagai pedoman dalam praktik. Bertitik tolak dari berbagai yurisprudensi itu dapat diperoleh pedoman⁸⁶:

a) Dapat dipergunakan sebagai petunjuk.

Demikian salah satu kaidah yang tersirat dalam yurisprudensi, yang menegaskan keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Kaidah ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan bahwa “pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

b) Pencabutan harus berdasar alasan

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No.299 K/Kr/1959, yang menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Dari putusan ini dapat dilihat, antara lain:

- pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis,

⁸⁵ *Ibid*, halaman 326.

⁸⁶ *Ibid*, halaman 326-327.

- pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima,
- penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Bahkan dapat dipergunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan terdakwa, sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut terdakwa, jika pencabutan dianggap hakim tidak mempunyai dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan yang demikian tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk atau sebagai pembantu menemukan bukti di persidangan pengadilan. Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No.225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, no.5 K/Kr/1961, yang menegaskan pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut⁸⁷:

- a) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya dalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

- b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Sebagaimana telah diuraikan pada asas-asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menentukan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

⁸⁷ *Ibid*, halaman 332-333.

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

c) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2.4.2. Perkembangan Jenis Alat Bukti (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang)

2.4.2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi dan *transborderless* adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik seperti *e-mail*, *digital file*, *electronic file* dan lain-lain.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti. Undang- Undang ini cukup menjawab dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini adalah *cybercrime* dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Asas *lex specialis derogat lex generalis* perundang-undangan ini dengan KUHAP tercermin dalam BAB X tentang Penyidikan Pasal 42, sedangkan pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 44 UU no 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 42 :

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44 :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 angka 1 :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karena itu, dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.

Untuk bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dinyatakan sah, harus menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 butir 5, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁸⁸

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.⁸⁹

2.4.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (ke halaman 51)

Pengertian terorisme dalam UU No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme terdiri dari⁹⁰:

- a) Karakteristik organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.
- b) Karakteristik perilaku : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik sumber daya :

⁸⁸ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), halaman 14.

⁸⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), halaman 14.

⁹⁰ Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004) halaman 33.

latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. Motif terorisme: rasional, psikologi dan budaya.

Sesuai karakteristik di atas, terorisme yang merupakan tindak pidana terorganisir, dan juga melewati batas negara, maka dalam pembuktiannya akan sangat sulit. Secara gamblang dalam UU no 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, menyebutkan mengenai alat bukti diatur juga mengenai alat bukti baru. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 27 UU no 15 tahun 2003.

Kompleksnya pembuktian dan rumitnya modus operandi dari tindak pidana ini melahirkan pengaturan mengenai alat bukti yang sudah akui mengenai alat bukti elektronik seperti informasi, data dan dokumen elektronik. Pengaturan mengenai alat bukti tersebut terletak pada Pasal 27.

Pasal 27 :

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- c) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
 1. tulisan suara, atau gambar
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 3. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

2. 5. Proses Pemeriksaan Saksi dalam Sidang Perkara Pidana

2.5.1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sementara yang dimaksud dengan keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Lalu Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Dari penjelasan Pasal 1 butir 27 KUHAP, jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP maka dapat disimpulkan:

- a) Setiap keterangan saksi di luar apa yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana atau suatu *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti.
- b) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menjelaskan bahwa setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

2.5.2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut.

a) Syarat Formil

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing. Selain itu lafal sumpah atau

janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.⁹¹

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberi keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji⁹²:

- Pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan.
- Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah⁹³:

- dapat dikenakan sandera,
- penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang,
- penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).
- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan, bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁹⁴

- Saksi harus dewasa

⁹¹ *Ibid*, halaman 286.

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Ibid*, halaman 287.

⁹⁴ *Ibid*.

Menurut aturan KUHAP, seseorang dianggap dewasa apabila ia sudah berusia di atas ataupun jika ia telah menikah. Pada Pasal 171 butir a KUHAP, di penjelasannya, menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka yang belum dewasa tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan mereka yang belum dewasa hanya dipakai sebagai petunjuk saja.⁹⁵

- Berpikiran waras atau tidak cacat mental

Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya tidak kembali bisa diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah (Pasal 171 butir b KUHAP). Selanjutnya penjelasan Pasal 171 KUHAP menyebutkan orang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, kesemuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. kesimpulannya adalah hanya keterangan dari orang yang berpikiran waras sajalah yang dapat bernilai sebagai keterangan saksi yang sah.⁹⁶

b) Syarat Materiil

- Saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan⁹⁷:

- Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang

⁹⁵ Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 77.

⁹⁶ *Ibid*, halaman 77.

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 287.

terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

- *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti yang lain. Jadi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jadi persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah⁹⁸:

- untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi,
 - atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

⁹⁸ *Ibid*, halaman 288.

Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1997 yang menegaskan keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁹⁹

Pasal 185 ayat (4) menegaskan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.¹⁰⁰

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) jelaslah bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling berhubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.¹⁰¹

2.5.3. Pengecualian Saksi

Menjadi saksi di muka persidangan merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap orang (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Namun di sisi lain, KUHAP memberikan pengecualian-pengecualian yang membebaskan orang-orang tertentu dari kewajiban menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian tersebut antara lain.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 289.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 290.

¹⁰¹ *Ibid*.

a) Pengecualian yang bersifat mutlak

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- Anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah menikah
- Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Berdasarkan Pasal 171 KUHAP, mereka yang tergolong kelompok ini mutlak dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi, mereka bahkan dilarang untuk memberi keterangan di bawah sumpah. Pelanggaran terhadap golongan ini dikarenakan perbuatan mereka termasuk memberikan kesaksian tidak atau belum dapat dipertanggungjawabkan. Mereka boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah dan keterangan tersebut dapat dipakai sebagai petunjuk. Namun demikian ini bertentangan dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti petunjuk hanya bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Di satu sisi keterangan golongan ini dapat dipakai sebagai petunjuk, namun di sisi lain tidak memenuhi syarat petunjuk karena harus berdasar keterangan saksi sedangkan golongan ini mutlak dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.¹⁰²

b) Pengecualian yang bersifat relatif

- Golongan yang dapat mengundurkan diri karena terdapat hubungan darah atau hubungan keluarga atau perkawinan¹⁰³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara samapi derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

¹⁰² Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 87-88.

¹⁰³ *Ibid*, halaman 89.

Dalam Pasal 169 ayat (1) KUHAP diatur bahwa mereka tetap dapat didengar sebagai saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah. Mereka dapat diperbolehkan menjadi saksi bila jksa, terdakwa dan mereka sendiri secara tegas menyetujui untuk menjadi saksi. Namun demikian bila mereka tetap tidak setuju untuk memberikan kesaksian, hakim dapat memutuskan untuk mendengar keterangan mereka tetapi keterangan tersebut tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi, hanya sebagai keterangan biasa tanpa sumpah untuk menambah keyakinan hakim.

Bila kedua pasal di atas dihubungkan maka dapat dilihat bahwa pelarangan ini tidak bersifat mutlak tetapi lebih kuat disebut fakultatif. Maksudnya adalah bahwa kesaksian mereka di satu sisi tidak diperkenankan deidengar keterangannya sebagai saksi, namun di sisi lain mereka dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

- Golongan yang dapat meminta dibebaskan karena harkat, martabat atau pekerjaan

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHAP, mereka dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tentang sesuatu yang dipercayakan kepada mereka atau dapat dikatakan sebagai suatu rahasia. Mereka tidak secara absolut dikecualikan, mereka selalu dapat dipanggil dan berkewajiban menghadap pengadilan. Mereka dalam memintakan pembebasan untuk memberikan keterangan sebagai saksi haruslah disertai dengan alasan-alasan menurut pendapat mereka dan alasan-alasan tersebut yang sah tidaknya adalah hakim. Dengan demikian keputusan untuk memberikan pembebasan memberikan keterangan sebagai saksi ada pada tangan hakim yang menilai sah atau tidaknya, relevan atau tidaknya alasan-alasan yang dikemukakan.¹⁰⁴

Pedoman hakim dalam menentukan sah atau tidaknya alasan pembebasan tersebut diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, maka hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi, jika

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 91.

keterangan yang hendak diberikan menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri.

- 2) Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, dalam hal seperti ini maka hakimlah yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

Undang-undang tidak menyebutkan terperinci siapa-siapa sajakah yang dimaksud sebagai orang-orang yang wajib menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatan, serta hal-hal apa yang harus dirahasiakan. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa yang termasuk orang yang demikian itu adalah pastor Katolik Roma di mana dalam agama di dalam agama Katolik dikenal adanya pengakuan dosa yang dipercayakan pada pastor yang bersifat rahasia dan pastor tersebut wajib untuk menyimpan rahasia tersebut, sehingga pastor karena martabatnya dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.¹⁰⁵

Mereka yang karena pekerjaannya dapat dikecualikan menjadi saksi antara lain pengacara/penasehat hukum/advokat, notaris dan akuntan. Mereka memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang kliennya terhadap umum. Sedangkan dokter, tentara, apoteker dan bidan. Mereka memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang sifat penyakit pasiennya terhadap umum.¹⁰⁶

Namun mengenai siapa saja yang bisa dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, semuanya diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang berpendapat apakah seseorang karena martabat atau pekerjaannya dapat dikecualikan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi atau tidak.¹⁰⁷

2.5.4. Macam Saksi

a) Saksi *A Charge*

Adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh penuntut umum karena kesaksiannya yang mendukung isi dakwaan yang

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 92-93.

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 93.

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 93.

dituntutkan oleh penuntut umum. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP).¹⁰⁸

b) Saksi *A De Charge*

Adalah saksi yang keterangannya meringankan atau menguntungkan terdakwa. Saksi ini biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum dari terdakwa. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkan putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Saksi *A De Charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum, akan tetapi saksi *A De Charge* yang dimintakan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum itu sendiri. Apabila saksi tersebut telah dipanggil atau diundang oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dua kali berturut-turut secara patut, tetapi tidak mengindahkannya, maka saksi tersebut dapat dihadirkan di persidangan secara paksa (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).¹⁰⁹

c) Saksi Korban

Menurut Arif Gosita, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan kejahatan mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri, atau pihak yang menderita.¹¹⁰ Korban dari suatu tindak pidana yang kemudian menjadi saksi di muka persidangan, sehubungan dengan perkara di mana dirinya menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan sangatlah berkepentingan dengan kesaksian dari saksi yang demikian ini, khususnya sehubungan dengan hal-hal

¹⁰⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), halaman 142.

¹⁰⁹ Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 79-80.

¹¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular, Kelompok Gramedia, 2004), halaman 101.

yang dialami atau dideritanya, latar belakang serta jalannya peristiwa pidana tersebut.¹¹¹ Dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b diatur bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Berdasarkan ketentuan tersebut saksi korbanlah yang pertama kali didengar keterangannya dari saksi-saksi lainnya.

d) Saksi Pelapor

Saksi pelapor adalah orang yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana yang ia lihat, ketahui, atau ia alami sendiri, namun bukan berarti ia sebagai korban dari tindak pidana tersebut. Kemudian ia menjadi saksi di muka pengadilan dalam persidangan perkara dari tindak pidana yang ia laporkan tersebut. Seorang korban pun dapat dikatakan juga sebagai saksi pelapor apabila terjadi peristiwa pidana atas dirinya dan ia melaporkannya kepada pihak yang berwajib.¹¹²

e) Saksi mahkota

Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *crown witness*. Dalam praktik di lapangan hukum Indonesia, saksi mahkota ini diartikan sebagai suatu keinginan menghadirkan saksi di luar dari ketentuan tentang saksi yang berperan dalam persidangan yaitu saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri dan bukan saksi yang melakukan tindak pidana tersebut. Di luar konteks tersebut hal yang telah lazim oleh para penegak hukum yaitu jaksa dalam menyusun tuntutan dan dalam rangka memperoleh keyakinan hakim dengan cara menghadirkan saksi yang dapat menjelaskan sesuatu peristiwa sehingga menjadi terang tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa dengan cara meng-*splitzing* atau memisahkan berkas perkara yang terdakwa ada dua atau lebih dengan maksud terdakwa dalam berkas perkara yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa yang dalam berkas lainnya.¹¹³

Hal ini bersebrangan dengan pengertian *crown witness* yang dilontarkan para akademisi. Andi Sofyan mengatakan pengertian saksi mahkota yang dipakai di Indonesia khususnya dipergunakan oleh penegak hukum yaitu kejaksanaan dan

¹¹¹ Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 80.

¹¹² *Ibid*, halaman 80-81.

¹¹³ Mudahar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), halaman 230.

kepolisian telah melenceng dari pengertian semula. Pengertian dari saksi mahkota yang benar adalah sistem terdakwa menjadi saksi di mana saksi di sini dilindungi dari penuntutan atas dirinya, status dari saksi tersangka atau terdakwa yang melekat pada dirinya sebelum dijadikan saksi mahkota akan larut dalam status yang sekarang yaitu sebagai saksi mahkota dan tidak ada penuntutan terhadap dirinya atau dengan kata lain saksi mahkota adalah satu-satunya saksi yang bersedia bersaksi sehingga ia menjadi saksi penentu. Hal ini apabila dilihat mirip atau serupa dengan sistem *plea bargaining* dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang mempunyai arti adanya tawar-menawar antara pihak terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum berkaitan dengan status hukum dari terdakwa yang hendak dijadikan saksi pada kasus tertentu dan ia menjadi saksi kunci, segala keterangan kesaksian dibebankan kepada dirinya untuk membuka kedok dari suatu kasus. Dalam hal ini kedudukan si tersangka atau terdakwa berada pada tahap perubahan status menjadi saksi atau lebih tepatnya saksi kunci. Pemahaman menjadi saksi kunci akan mengarahkan pengertian bahwa saksi tersebut hanya sendiri dan menjadi pusat pembuktian dari kasus tersebut. Hal ini sangat bertentangan apabila ditempatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia di mana undang-undang hukum acara pidana Indonesia menganut adagium satu saksi bukanlah saksi, *unus testis nullus testis*. Hal ini tercermin pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya. Namun pasal tersebut juga harus dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (3) KUHAP, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dengan demikian menurut undang-undang hukum pidana, saksi dapat dijadikan sebuah alat bukti apabila saksi itu dua atau lebih atau satu saksi namun ditambah alat bukti yang sah lainnya. Oleh karena itu apabila prinsip saksi kunci yang pengertiannya adalah satu saksi saja, maka pengertian ini sangat sulit diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹¹⁴

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, peristilahan ini mendapat tempat yang sangat menentukan apabila terjadi sesuatu kebuntuan dalam hal perolehan alat

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 231-232.

bukti. Bagi aparat penegak hukum, saksi mahkota dijadikan pegangan pada saat ketiadaan saksi dalam persidangan. Hal ini sering dilakukan oleh penuntut umum dengan mengkonfrontir keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dengan cara perkaranya displit atau dipisahkan.¹¹⁵

f) Saksi *Testimonium de Auditu*

Adalah saksi yang keterangannya bukan merupakan sesuatu yang ia lihat, dengar atau alami sendiri, melainkan ia dengar dari orang lain. Dalam penjelasan Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa *Testimonium de Auditu* bukan merupakan keterangan saksi. Namun kesaksian ini perlu didengar oleh Hakim, untuk memperkuat keyakinan hakim tersebut.¹¹⁶

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan yang *di auditu*. Tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, hal ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja, mungkin saja hal tersebut dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹¹⁷

g) Saksi Berantai

Adalah beberapa saksi dengan keterangan masing-masing mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam sebuah peristiwa pidana, di mana masing-masing keterangan itu berdiri sendiri-sendiri, namun keberadaannya menunjang satu sama lain.¹¹⁸ Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 232.

¹¹⁶ Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 82.

¹¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Sumur Bandung, s.a.), halaman 77.

¹¹⁸ Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 83.

2.5.5. Penilaian Kebenaran Keterangan Saksi

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan menkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan¹¹⁹:

a) Persesuaian antara keterangan saksi

Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis.

b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

c) Alasan saksi memberi keterangan tertentu

Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan, bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi. Akan tetapi, baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul dengan terdakwa. Dalam contoh ini, saksi memberikan keterangan dengan suatu pernyataan keadaan yang kurang pasti. Tentu ada sebab dan alasannya kenapa saksi memberi keterangan tentang suatu keadaan diri terdakwa yang tidak pasti. Untuk itu hakim berperan menggali alasan saksi. Mungkin alasan saksi benar-benar mempunyai dasar alasan yang dapat diterima akal. Umpamanya, sebabnya saksi tidak berani memastikan bahwa terdakwalah yang dilihatnya sebagai pelaku tindak pidana, karena kejadian itu terjadi pada waktu malam, sehingga yang dapat dilihatnya hanya ciri-ciri

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 290-291.

pelaku saja. Atau sudah lama penglihatan saksi agak kabur, yang menyebabkan dia tidak dapat mengenal dengan pasti pelaku tindak pidana.

2.5.6. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

a) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah¹²⁰

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

- Karena saksi menolak bersumpah

Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim.

Memang keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, Pasal 161 ayat (2) KUHAP menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

- Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, nilai kekuatan

¹²⁰ *Ibid*, halaman 290-294.

pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Sehubungan dengan keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, perlu diingatkan mengenai keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah. Terhadap keterangan seperti ini tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah.

- Karena hubungan kekeluargaan

Seperti yang sudah dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Jadi, seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Akan tetapi, di sini pun undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan mereka yang seperti ini. Barangkali, untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168 KUHAP, harus kembali melihat pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP di mana keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

- Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk.

Setelah melihat beberapa faktor penyebab seorang saksi memberi keterangan tanpa sumpah, kita coba menyimpulkan sifat dan nilai kekuatan bukti yang melekat pada keterangan tersebut. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maupun Pasal 169 ayat (2) KUHAP dan penjelasan Pasal 171 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:

- a) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Setiap keterangan tanpa sumpah pada umumnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c) Akan tetapi, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:
 - Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP.
 - Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat:

- a) Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah.
- b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c) Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

Selain itu, hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam arti:

- a) Hakim bebas untuk mempergunakannya. Ia dapat mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya.
 - b) Hakim tidak terikat untuk menilainya. Ia dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban harus menilainya.
- b) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah¹²¹

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetap harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni:

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti.
- Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

¹²¹ *Ibid*, halaman 294-295.

- Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.¹²²

Mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi antara lain:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Kalau begitu pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna, dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat.

- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak.

¹²² *Ibid*, halaman 294.

BAB 3

PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE*

3.1. Definisi *Teleconference*

Menurut kamus istilah teknologi informasi, *teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.¹²³ Ada beberapa jenis *teleconference* atau telekonferensi, antara lain:

a. Telekonferensi audio

Telekonferensi audio atau audio konferensi adalah komunikasi hanya suara. Meskipun sarana ini tidak memiliki dimensi visual, telekonferensi audio memiliki beberapa keunggulan utama: metode ini menggunakan sistem telepon regular yang tersedia dan merupakan teknologi yang telah dikenal, dapat menghubungkan sejumlah besar lokasi untuk sebuah konferensi, konferensi dapat dibuat pada pemberitahuan pendek dan relatif tidak mahal untuk digunakan bila dibandingkan dengan teknologi lainnya.¹²⁴

b. Telekonferensi video

Sistem telekonferensi video mentransmisikan suara, grafik dan gambar orang. Sistem ini memiliki keuntungan mampu menunjukkan gambar pembicara, objek tiga dimensi, gerakan, dan adegan gambar hidup video pra produksi. Telekonferensi dapat dirancang untuk mengambil keuntungan dari tiga

¹²³ Fathul Wahid, Kamus Istilah Teknologi Informasi, Edisi I, (Yogyakarta: Andika Yogyakarta, 2002).

¹²⁴ *Ibid*, halaman 148.

karakteristik media ini: ikonik, digital, dan analog, di mana ikonik dan properti visual dari media yang merupakan kekuatan terpenting dari televisi dapat dimanipulasi untuk menyampaikan pesan yang sangat meyakinkan. Karena kemampuan untuk menunjukkan gambar orang, telekonferensi video dapat menciptakan kehadiran sosial yang menyerupai interaksi tatap muka. Sistem telekonferensi video sepenuhnya adalah sistem interaktif yang memungkinkan video dan audio dua arah di mana presenter dan audience dapat saling melihat dan mendengar atau video satu arah dan audio dua arah, di mana audience melihat dan mendengar presenter, dan presenter hanya mendengar audience. Selama telekonferensi video, sinyal audio, video dan data ditransmisikan di tempat yang jauh dengan menggunakan saluran gabungan tunggal seperti dalam penggunaan sambungan optik serat atau saluran terpisah. Audio paling sering ditransmisikan pada jalur telepon dial-up. Saluran transmisi dapat analog atau digital; sinyal dapat dikirim melalui satelit, gelombang mikro, optis serat atau kabel koaksial atau kombinasi dari sistem penyampaian ini.¹²⁵

c. Telekonferensi video desktop

Perkembangan masa depan dalam telekonferensi video akan bergerak maju menuju telekonferensi video desktop yang terintegrasi yang menggabungkan audio, video, dan data. Fungsi dari jaringan, komputer personal dan video digital telah menghasilkan bidang videokonferensi desktop. Saba (1993) mengamati bahwa beberapa perusahaan telekomunikasi telah memperkenalkan sistem terintegrasi (suara, video dan data) yang terletak di komputer desktop dan memberikan komunikasi sinkron dua arah dengan suara, gambar, transfer file dan kemampuan berbagai layar. Teknologi ini memungkinkan pemakai untuk saling melihat, saling berbicara, mengirimkan file-file aplikasi dan bekerja bersama pada file-file tersebut secara jarak jauh. Sebagian besar sistem tidak membutuhkan teknologi komunikasi digital untuk beroperasi.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid*, halaman 151-152.

¹²⁶ *Ibid*, halaman 156-157.

3.2. Pemeriksaan Saksi Melalui *Teleconference* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

3.2.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 185 ayat (1) menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 167 ayat (1) menjelaskan bahwa setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Pasal 160 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa saksi yang hendak diperiksa dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat dari penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Pasal 159 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh saksi di ruang sidang. Kecuali terhadap saksi yang tidak hadir di sidang pengadilan dikarenakan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) antara lain: meninggal dunia; halangan yang sah; atau karena tidak dipanggil sebab jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau sebab lain yang berhubungan kepentingan negara, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) akan dibuatkan berita acara sumpah yang nantinya akan dibacakan di persidangan dan nilainya disamakan dengan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemeriksaan keterangan saksi sebagai alat bukti maka kehadiran saksi di persidangan (ruang sidang) merupakan suatu syarat mutlak, kecuali saksi dalam keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) terhadap saksi tersebut dibuatkan berita acara sumpah yang nilainya sama dengan alat bukti keterangan saksi.

Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* memang belum diatur dalam KUHAP. Belum adanya pengaturan mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini, menimbulkan perdebatan di antara pengamat dan ahli hukum. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Yang pro mengatakan bahwa pemeriksaan saksi melalui *teleconference* itu dapat dilakukan meskipun belum ada pengaturannya dalam KUHAP. Sementara yang kontra mengatakan bahwa pemeriksaan saksi melalui *teleconference* bertentangan dengan prinsip pemeriksaan saksi yang dianut KUHAP di mana seorang saksi yang keterangannya diajukan sebagai alat bukti, harus hadir di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1). Meskipun demikian, kenyataannya *teleconference* telah digunakan dalam pemeriksaan saksi di beberapa persidangan kasus pidana di Indonesia antara lain kasus Bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan, kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) Timor-Leste, kasus tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2003. Dalam ketiga persidangan kasus pidana tersebut, *teleconference* digunakan karena saksi tidak dapat hadir atau dihadirkan di persidangan. Mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada ketiga kasus pidana tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 3.3 .

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Salah satu alasan dari kelompok pro karena KUHAP dinilai sudah ketinggalan zaman. Di tengah derasnya perkembangan zaman terjadi kemajuan di bidang teknologi informasi yang begitu pesat dan ini yang belum diakomodir oleh KUHAP. Padahal ada beberapa teknologi saat ini yang dapat dimanfaatkan guna untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Jimly Asshiddiqie menyatakan para ahli hukum tidak saja dituntut untuk menguasai berbagai teori ilmu hukum tetapi juga memahami betul perkembangan aneka peraturan perundang-undangan yang berkembang cepat itu. Dunia pendidikan hukum dapat dipastikan akan gagal mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bekerja di bidang hukum apabila orientasi kurikulumnya hanya memuat teori-teori yang dihasilkan dari masa lalu, tanpa mengaitkannya dengan peraturan-peraturan yang tumbuh cepat dalam kenyataan praktik. Di samping itu, para ahli dan sarjana hukum yang

bekerja dalam praktik juga menghadapi masalah yang tidak sederhana. Apabila mereka tidak membiasakan diri dengan mengikuti perkembangan aneka peraturan perundang-undangan dan dinamika hukum dalam praktik. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, bagaimana mungkin kita dapat mengikuti dinamika perkembangan yang begitu cepat tanpa dibantu oleh peralatan yang memadai dengan sistem otomatisasi. Dalam hubungan itulah maka peranan teknologi informasi berupa sistem komputer dan sistem komunikasi internet, serta sarana dan prasarana hukum elektronis lainnya menjadi sangat mutlak diperlukan. Para ahli hukum tidak mungkin dapat melayani kebutuhan akan layanan hukum yang sangat cepat berkembang sebagai akibat terjadinya revolusi teknologi informasi, tanpa memanfaatkan jasa teknologi informasi itu sendiri.¹²⁷ Rudy Satriyo berpendapat bahwa dari aspek sosiologinya itu adalah yang namanya hukum itu tidak pernah untuk kemudian tertinggal dengan perkembangan zamannya, dan berbicara soal teknologi informasi maka hukum tidak pernah tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi, dan ini kemudian tidak dapat dibendung hanya karena aturannya tidak ada, oleh karena itu hakim kemudian berupaya baik hukum materiil atau formil bisa mengikuti perkembangan zaman maka oleh karena itu harus ada kesempatan seperti itu sepanjang dapat diterima oleh hukum dan tidak menyalahi dari prinsip-prinsip hukum yang ada dan ini berbicara mengenai pemberian keterangan melalui *teleconference* dan itu sangat mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Selain itu menurut Rudy Satriyo, penerapan *teleconference* tidak dapat dikategorikan sebagai terobosan hukum, penemuan hukum, atau pembentukan hukum. Rudy Satriyo berpendapat bahwa penerapan *teleconference* itu hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman saja, atau perkembangan hukum bukan terobosan hukum dan itu memang kebutuhan dan bukan merupakan suatu terobosan hukum.¹²⁸

Muchsan, Hakim Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa keterangan saksi melalui *teleconference* belum diatur dalam KUHAP. Karena belum diatur

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1998), halaman 88.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Rudy Satriyo, Pengajar Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 28 Mei 2004, sebagaimana dikutip oleh Saut Erwin Hartono, *Op.cit*, halaman 214.

dalam KUHAP berarti terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacum*). Karena terjadi kekosongan hukum, hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding/judge made law*). Dengan kata lain hakim berwenang untuk menyatakan keabsahan keterangan saksi *teleconference* sebagai alat bukti. Muchsan juga melakukan komparasi keadilan antara keterangan saksi yang dibuatkan dalam berita acara sumpah dengan keterangan saksi *teleconference*. Singkatnya ia berpendapat bahwa lebih valid keterangan saksi lewat *teleconference* daripada pembacaan berita acara keterangan saksi yang tidak ada atau berita acara sumpah.¹²⁹ Karena terhadap berita acara sumpah tidak dapat dilakukan yang pemeriksaan silang (*cross examination*). Sementara dengan pemanfaatan *teleconference*, terhadap saksi-saksi yang berhalangan tersebut tetap dapat dilakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap setiap keterangan yang diberikan saksi. Melalui pemeriksaan silang (*cross examination*) ini maka dapat diuji secara lebih mendalam mengenai kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh saksi. Selain itu dengan tetap diperiksanya keterangan saksi tersebut di persidangan, maka persidangan tersebut akan lebih *fair* dan objektif karena baik pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum mendapat kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi tentang kebenaran dari keterangan yang disampaikan saksi tersebut dan dapat lebih meyakinkan hakim lagi mengenai keobjektifan keterangan dari saksi tersebut. Di samping itu, saksi pun tetap dapat memberikan keterangannya secara leluasa langsung di depan majelis hakim. Karena bisa saja keterangan saksi dalam berita acara sumpah tersebut ternyata berbeda dengan apa yang saksi maksud dan *teleconference* menjadi solusi bagi saksi untuk menyampaikan perbedaan dan alasan atas perbedaan tersebut langsung kepada majelis hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 KUHAP. Selain itu bagi saksi yang berhalangan hadir dikarenakan jarak tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh dari pengadilan, tempat diselenggarakannya persidangannya, atau dalam kondisi jika untuk menghadirkan saksi yang tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh dari pengadilan tersebut ternyata akan

¹²⁹ Muchsan, "Keterangan Saksi Melalui *Teleconference*" dalam Fauzie Yusuf Hasibuan *et. al*, *Keabsahan Keterangan Saksi Menggunakan Teleconference*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2004), halaman 35-37.

menghabiskan banyak waktu, maka pemanfaatan *teleconference* akan sangat membantu dalam hal efisiensi waktu karena bukankah dalam hukum acara pidana itu sendiri dikenal asas peradilan sederhana, murah, dan cepat. Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, pemanfaatan *teleconference* justru membantu agar proses persidangan dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat. Jadi di sini, dari segi kemanfaatan hukum, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* lebih memenuhi asas-asas hukum acara pidana dibandingkan dengan berita acara keterangan saksi yang tidak hadir atau berita acara sumpah.

a. Asas kebenaran materiil

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil, aspek materiil yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Pemanfaatan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi tidak bertentangan dengan asas ini karena terhadap saksi tetap dapat dilakukan pemeriksaan secara silang (*cross examination*) yang membuat hakim dapat menggali kebenaran secara objektif dari keterangan yang diberikan saksi. Mengenai permasalahan kemungkinan saksi diintimidasi di tempat pemeriksaan atau upaya rekayasa selama *teleconference* dilakukan, dapat dilakukan upaya pengawasan dengan cara mengikutsertakan perwakilan dari hakim, panitera, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa untuk mengawasi langsung di tempat saksi hendak diperiksa dan merekam seluruh proses pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut masing-masing dari ruang sidang dan ruang atau tempat pemeriksaan saksi dilaksanakan. Pemanfaatan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi akan lebih dirasakan ketika saksi yang dibutuhkan keterangannya, tidak dapat atau berhalangan hadir di persidangan. Bila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP, maka saksi seperti, apabila alasannya tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, maka akan dibuat berita acara sumpah untuknya. Apabila seperti ini, maka tidak akan bisa dilakukan *cross examination* terhadap keterangan saksi yang diberikan melalui berita acara sumpah tersebut. Namun jika dilakukan melalui *teleconference*, hal tersebut dapat dilakukan.

b. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah

Cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹³⁰ Penggunaan teleconference untuk menghadirkan saksi ke persidangan dapat membantu mempercepat penemuan kebenaran materiil. Sederhana mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit.¹³¹ Penggunaan *teleconference* untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa. Biaya murah berarti biaya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan.¹³² Penggunaan *teleconference* tidak menyebabkan penggunaan biaya menjadi besar karena teknologi ini menggunakan pulsa telepon. Dalam penggunaan *teleconference* pengadilan dapat bekerjasama dengan pemerintah agar mendapat tarif khusus.¹³³

c. Asas sidang terbuka untuk umum

Maksud prinsip ini adalah setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu. Bukti bahwa sidang terbuka untuk umum ditandai dengan ucapan hakim ketika membuka sidang, yakni dengan ucapan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Ucapan hakim tersebut harus ada sebab tanpa ucapan tersebut sidang terancam batal. Prinsip ini tidak berlaku bagi sidang pengadilan yang perkara pidananya merupakan perkara kesusilaan atau perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Dalam perkara yang demikian, sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, tetapi harus dinyatakan dengan tertutup umum.

¹³⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media, 2009), halaman 236.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Tarif Jasa Jaringan Digital Pelayanan Terpadu (JDPT) Dalam Negeri Nomor: KM.92/PR.301/MPPT-95, Pasal 5.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 KUHAP¹³⁴. Sidang harus terbuka untuk umum adalah suatu kehendak agar adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap jalannya persidangan itu. Adanya penyaksian dan pengontrolan masyarakat secara langsung diharapkan dapat memperkecil kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim sehingga persidangan pun dapat berjalan dengan jujur tanpa adanya pemihakan.¹³⁵ Penggunaan *teleconference* tidak bertentangan dengan asas ini karena teknologi ini tidak menyebabkan proses persidangan menjadi tertutup bahkan memperluas ruang lingkup masyarakat yang menyaksikan persidangan tersebut, misalkan saja pada kesaksian Habibie yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta ke seluruh Indonesia dalam kasus terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta.

d. Asas komunikasi dengan tanya jawab langsung

Sementara Prinsip komunikasi dengan tanya jawab langsung, menghendaki bahwa di dalam persidangan hakim, terdakwa, dan saksi berhubungan melalui pertanyaan langsung. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi harus diarahkan langsung dan semua pertanyaan yang muncul, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum juga melalui hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi. Tanya jawab langsung hanya berlaku antara hakim dengan terdakwa dan saksi. Bagi jaksa penuntut umum dan penasehat hukum pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa atau saksi tidak boleh langsung, tetapi harus melalui hakim. Hakimlah yang akan meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi. Namun, semua jawaban yang diberikan, baik oleh terdakwa maupun saksi adalah jawaban yang langsung. Artinya mereka sendirilah yang menjawab

¹³⁴ Pasal 153 KUHAP.(1) pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang, (2) hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas, (3) untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesulitaan atau terdakwa anak-anak, (4) tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2), (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, (5) hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum cukup umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

¹³⁵ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, halaman 240-241.

pertanyaan-pertanyaan itu bukan hakim atau orang lain yang berada atau di luar persidangan.¹³⁶ Dengan menggunakan *teleconference*, hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa tetap dapat berkomunikasi dan melakukan tanya jawab langsung (*cross examination*) kepada saksi.

Lain halnya dengan pendapat Andi Hamzah. Beliau setuju dengan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi. Hanya saja beliau tidak setuju jika hasil dari pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi melainkan sebagai alat bukti petunjuk. Jadi hasil pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tidak menjadi alat bukti keterangan saksi karena saksi tidak hadir di sidang pengadilan, dan berlaku melalui alat bukti petunjuk.¹³⁷

Dari kelompok kontra, menurut Gayus Lumbuun, penggunaan *teleconference* dalam memeriksa saksi sebagai alat bukti yang sah tidaklah dapat dikatatakan sebagai pembentukan hukum ataupun penemuan hukum, justru sebaliknya penggunaan *teleconference* tersebut jika disikapi memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Pembentukan hukum atau penemuan hukum dapat saja terjadi pada suatu kondisi dimana terdapat kevakuman hukum. Namun dalam Pasal 185 ayat (1) dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan kata lain sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu terhadap keterangan saksi melalui *teleconference*, hakim tidak dapat melakukan penemuan hukum karena statusnya bukan *rechtsvacum*. Selain itu, karena pengaturan keterangan saksi sebagai alat bukti telah jelas diatur dalam undang-undang, maka terhadap saksi *teleconference*, hakim juga tidak dapat melakukan penafsiran hukum. Menurut pandangan hukum Hoge Raad mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana dalam Arresstnya tanggal 12 November 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. II 963 menetapkan antara lain: “*Pada waktu menafsirkan*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Fauzie Yusuf Hasibuan *et. al*, *Keabsahan Keterangan Saksi Menggunakan Teleconference*, (Jakarta: Fauzie & Partners, 2004), halaman 131.

suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang”.¹³⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* masih menjadi perdebatan terutama mengenai nilai pembuktiannya. Ada yang mengatakan keterangan saksi yang diperoleh dari pemeriksaan melalui *teleconference* sah digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Ada juga yang mengatakan keterangan saksi yang diperoleh dari pemeriksaan melalui *teleconference* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dikarenakan bertentangan dengan pengaturan KUHAP.

Dua di antara pengamat hukum yang menyatakan bahwa saksi *teleconference* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi antara lain Andi Hamzah dan Gayus Lumbun. Keduanya berpendapat bahwa alasan tidak dapat dijadikannya keterangan saksi *teleconference* sebagai alat bukti keterangan saksi karena ketidakhadiran saksi di ruang sidang. Dalam Pasal 185 ayat (1) dinyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ketentuan ini adalah ketentuan mendasar secara normatif dan tidak boleh ditawar dengan alasan apapun juga maupun digantikan kehadirannya secara virtual (seolah-olah hadir).¹³⁹ Gayus Lumbun menambahkan, dalam pandangan hukum Hoge Raad mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana dalam Arresstnya tanggal 12 November 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. II 963 menetapkan antara lain: *“Pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang”*. Jadi di sini Gayus Lumbun berpendapat kalau KUHAP sudah mengatur secara jelas bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah terkait kehadiran saksi di sidang pengadilan maka saksi *teleconference* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena saksi tidak hadir di pengadilan.¹⁴⁰

Sebagaimana diketahui *teleconference* ini digunakan pada saat saksi tidak dapat hadir atau dihadirkan di sidang pengadilan. Jika melihat Pasal 162 ayat (2),

¹³⁸ *Ibid*, halaman 1-8.

¹³⁹ *Ibid*, halaman 5 dan 131.

¹⁴⁰ *Ibid*, halaman 1.

ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan maka terhadap saksi tersebut dibuatkan berita acara sumpah yang dibacakan pada saat sidang di pengadilan, dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Jika ini dibandingkan dengan saksi lewat *teleconference*, maka kira-kira validitasnya lebih tinggi yang mana. Secara logika, saksi lewat *teleconference* lebih valid dibandingkan berita acara sumpah.¹⁴¹ Karena dengan berita acara sumpah, hakim tidak mengetahui bagaimana saksi dalam memberi keterangan karena hakim tidak melihat saksi. Sementara pada saksi lewat *teleconference*, hakim tetap bisa melihat saksi dan dapat dilakukan oral debat terhadap saksi. Kalau berita acara sumpah yang substansinya adalah keterangan saksi dan sumpah, dapat disamakan nilainya dengan alat bukti keterangan saksi maka keterangan saksi lewat *teleconference* seharusnya dapat disamakan nilainya dengan alat bukti keterangan saksi karena substansinya juga merupakan keterangan saksi dan sumpah saksi. Mengenai Pasal 185 ayat (1), dalam pasal tersebut hanya dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Tidak ada perkataan ruang sidang dalam pasal tersebut. Demikian tidak ada penjelasan yang memadai pengertian “di sidang pengadilan”. Lagi pula KUHAP juga belum mengatur mengenai *teleconference*, maka terjadi kekosongan hukum. Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya.¹⁴² Ditambah lagi KUHAP dibuat tiga puluh tahun yang lalu di mana pada saat itu belum ada teknologi *teleconference* sehingga para pembuat KUHAP pada saat itu belum terpikir untuk membuat ketentuan mengenai keterangan saksi *teleconference*. Walaupun keterangan saksi *teleconference* belum diatur dalam KUHAP bukan berarti ia melanggar ketentuan KUHAP. Oleh karena itu pernyataan penasehat hukum Ba’asyir yang menyatakan *teleconference* bertentangan dengan KUHAP tidak dapat dibenarkan.

¹⁴¹ *Ibid*, halaman 138-139.

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), halaman 162.

3.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Untuk pengaturan mengenai pemeriksaan saksi, undang-undang ini tetap mengacu pada KUHAP. Hanya saja undang-undang ini lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan saksi. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi maka diharapkan saksi dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat atau dialaminya sendiri dengan bebas dan tanpa ada tekanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) undang-undang ini. Perlindungan tersebut juga diberikan kepada keluarga saksi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 undang-undang ini dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Adapun bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dalam hal ini, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) undang-undang ini yang juga disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, antara lain: a) perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b) kerahasiaan identitas saksi; c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Apabila ada pihak yang memberikan tekanan terhadap saksi sehingga mempengaruhi keterangan saksi atau melakukan penyerangan terhadap saksi, sekalipun petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme yang melakukannya, maka berdasarkan Pasal 21, terhadapnya dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ini bertujuan agar saksi tidak diganggu oleh pihak manapun dalam hal ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran saksi di ruang sidang untuk memberikan keterangannya secara langsung merupakan sesuatu yang diharuskan dan diupayakan dengan memberikan jaminan perlindungan kepada saksi dan keluarganya baik itu sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan

perkara. Sama dengan konsep pemeriksaan saksi pada KUHAP Pasal 185 ayat (1), keterangan saksi sebagai alat bukti menurut undang-undang adalah keterangan yang dinyatakan saksi secara langsung di sidang pengadilan tanpa dibatasi tabir apapun sehingga ini juga bertolak belakang dengan konsep pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, saksi tidak dihadirkan secara langsung di persidangan. Dalam pengaturan mengenai alat bukti pun di undang-undang ini yang terletak pada Pasal 27, tidak ada pengaturan mengenai pemeriksaan saksi atau keterangan saksi melalui *teleconference*. Demikian juga pada peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan saksinya lebih lanjut yaitu Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, juga tidak ada pengaturan mengenai pemeriksaan saksi atau keterangan saksi melalui *teleconference*. Oleh karena itu, untuk semua ketentuan mengenai keterangan saksi termasuk tata cara pemeriksaannya tetap dilakukan menurut KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 huruf a undang-undang ini.

3.2.3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa saksi dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang bila ia merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar oleh karena kesaksiannya tersebut setelah mendapat persetujuan dari hakim tentunya. Sarana elektronik yang mungkin dapat digunakan dalam hal ini salah satunya adalah *teleconference*. Menurut undang-undang ini *teleconference* dapat dijadikan sarana untuk memberikan perlindungan sekaligus keleluasaan bagi saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar untuk dapat didengar kesaksiannya secara langsung di persidangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini bahwa yang dimaksud dengan ancaman sangat besar adalah ancaman yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya. Definisi ini terlalu luas, penafsirannya pun tergantung pada subjektifitas orang yang menafsirkannya, dalam hal ini hakim. Penilaian secara

subjektifitas memiliki resiko penyalahgunaan wewenang dan kalau ini terjadi maka bisa merugikan saksi atau terdakwa. Oleh karena itu dirasa perlu untuk memberi batasan terhadap hal tersebut.

3.3. Pertimbangan Hakim Pidana dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference pada Beberapa Kasus Pidana di Indonesia

Berikut penggunaan *teleconference* pada saat pemeriksaan saksi dalam persidangan beberapa kasus di Indonesia:

- 1) Kasus Badan Urusan Logistik (BULOG) pada tanggal 2 Juli 2002 dengan Terdakwa Rahardi Ramelan

Dalam kasus Badan Urusan Logistik (BULOG) pada tanggal 2 Juli 2002, Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 254/Pid/B/2002/PN Jaksel atas nama Rahardi Ramelan melalui suratnya tertanggal 12 Juli 2002 telah memohon agar dapat mengadakan pemeriksaan terhadap saksi B.J. Habibie untuk didengar keterangannya dengan menggunakan video *teleconference*. Pemeriksaan saksi B.J. Habibie dianggap sangat perlu oleh Majelis Hakim¹⁴³. Karena B.J. Habibie merupakan saksi kunci dalam persidangan Bulloggate II dengan Terdakwa Rahardi Ramelan sementara setelah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah, B.J. Habibie tetap bisa datang ke sidang pengadilan dikarenakan saksi berada di Hamburg, Jerman karena menemani istri yang sedang berobat maka majelis hakim menetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan menggunakan video *teleconference*.

Dalam memberikan kesaksian B.J. Habibie dilakukan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman dengan dihadiri Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jerman dengan asistennya. Ketika akan memberikan kesaksian sebagai juru sumpah adalah penghulu yang bertugas di Konsulat Jenderal tersebut. Sebelum saksi memberikan kesaksiannya Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Jerman memperkenalkan siapa saja

¹⁴³ Majelis Hakim saat itu adalah Lalu Mariyun, S.H sebagai ketua, dengan hakim anggota Hesmu Purwanto dan I Gde Putrajatna, S.H sebagai hakim anggota. Jaksa Penuntut Umum adalah Kenas Yahya, S.H dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah Trimulya D. Suryadi, S.H serta dihadiri oleh terdakwa Rahardi Ramelan.

yang berada di dalam ruangan dengan saksi dan juru sumpah yang bertugas, setelah itu ia mengatakan bahwa kesaksian tersebut dilakukan di salah satu ruangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman.

Menurut Lalu Mariyum selaku Hakim Ketua penggunaan alat bukti video *teleconference* untuk mencari kebenaran materiil tidak bertentangan dengan undang-undang, bahkan dapat dijadikan sebagai alternatif di kemudian hari apabila timbul kendala dalam hal yang sama dalam suatu perkara, di mana hal tersebut sesuai dengan peran dan tugas hakim untuk terus menggali hukum dan akan mempermudah dalam pemeriksaan saksi dalam hal ini B.J. Habibie dan lebih transparan karena seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti melalui layar kaca.¹⁴⁴

Seluruh jalannya sidang dengan menggunakan media video *teleconference* dalam kasus ini dapat diakses oleh masyarakat karena terjalannya kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surya Citra Televisi. Nota kesepahaman ini ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2002. Achmad Ali bila ditinjau dari aspek sosiologis hukum tidak pernah tertinggal oleh perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi informasi, karena itu hakim berupaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman sepanjang dapat diterima oleh hukum dan tidak mengingkari dari prinsip-prinsip hukum.¹⁴⁵

Pembela terdakwa, Trimoejja Soerjadi adalah pembela Rahadi Ramelan yang memperjuangkan penggunaan *teleconference* untuk mendengar keterangan mantan Presiden B.J. Habibie yang kesaksian di bawah sumpah sangat penting. Bila keterangan saksi hanya dibacakan di persidangan tidak dapat dilakukan *cross examination* untuk didengar dengan dalih hakim wajib menggali hukum dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat tapi Jaksa Penuntut Umum menolak *teleconference* dengan alasan persidangan seperti itu belum diatur dalam KUHAP.

2) Kasus Abu Bakar Baasyir tahun 2003

¹⁴⁴ “Pergulatan Penggunaan *Teleconference* dalam Hukum di Indonesia”, <http://www.kompas.com>, diakses 1 Juni 2011.

¹⁴⁵ “Menguak Tabir Hukum di Indonesia”, <http://www.tempo.interaktif.com>, diakses 1 Juni 2011.

Selain itu *teleconference* juga pernah digunakan pada persidangan kasus Abu Bakar Baasyir tahun 2003. *Teleconference* sebagai salah satu alat bukti dalam Peraturan Perundangan di Indonesia dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir didasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547/pid B/2003/PN Jakarta Pusat, tentang izin *teleconference*, Jakarta 19 Juni 2003.

Dalam penetapan ini Jaksa Penuntut Umum meminta keterangan 3 (tiga) orang saksi melalui *teleconference* karena saksi tersebut berada di dalam tahanan dan tidak mungkin meninggalkan negara tersebut. Sedangkan Penasehat Hukum terdakwa keberatan karena penggunaan *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP dan dikhawatirkan bila keterangan yang diberikan saksi adalah palsu. Majelis Hakim dalam penetapannya mengizinkan penggunaan media *teleconference* meski belum diatur oleh KUHAP dan agar terjamin pemeriksaan saksi-saksi akan dihadiri dan disaksikan oleh wakil atau utusan PN Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan utusan/wakil dari kedutaan besar kedua negara.

Namun pada saat itu, pihak penasehat hukum berkeberatan untuk ikut mengawasi pemeriksaan saksi dikarenakan perwakilan yang dibolehkan hanya satu orang dan tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan yang pasti di sana. Apalagi tempat pemeriksaan adalah di luar dari wilayah yuridiksi Indonesia. Lantas tidak ada yang bisa yang menjamin jika saksi memberikan keterangan palsu karena hukum pidana nasional tidak berlaku di sana.

Bahwa dari dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat di atas terlihat pandangan-pandangan hukum antara lain¹⁴⁶:

- a) Sekalipun pemeriksaan melalui media *teleconference* tidak dikenal dalam Sistem Hukum Acara Pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun sistem pemeriksaan melalui *teleconference* sudah dikenal dan diakui di dalam *civil law system* maupun *common law system*.

¹⁴⁶ M. Arsyad Sanusi, *Keterangan Terdakwa, Saksi dan Saksi Ahli yang tidak dapat hadir ke muka persidangan*, Dialog Hukum Ikadin ke II, 9 Juli 2003, sebagaimana dikutip Ario Priojati, "Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Persidangan Hak Asasi Manusia di Timor-Timur)", (Tesis Magister Sains (M.Si.). Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), halaman 69.

- b) Bahwa perkembangan hukum harus sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dewasa ini, karenanya penggunaan media *teleconference* dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah dan menunjang proses peradilan guna mencari kebenaran materiil.
- c) Bahwa pemeriksaan melalui media *teleconference* dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan acara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan dan fungsi serta tujuannya telah sejalan dengan tujuan dan fungsi proses peradilan itu sendiri.
- d) Praktik pemeriksaan melalui saksi jarak jauh dengan menggunakan media *teleconference* merupakan salah satu wujud dari lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global.
- e) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permintaan Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* adalah baik dan beralasan untuk diterima karena pemeriksaan saksi-saksi melalui media *teleconference* adalah dapat diizinkan.
- f) Bahwa selain untuk mempermudah dan mendengar keterangan saksi-saksi penting yang tidak dapat dihadirkan juga dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan perkara terdakwa secara transparan.

Dari penetapan Majelis Hakim menurut Ahmad Ramli dapat diabstraksikan sebagai berikut¹⁴⁷:

- 1) Bahwa pemeriksaan jarak jauh melalui media *teleconference* adalah dibenarkan.
- 2) Bahwa pemeriksaan dengan media *teleconference* memberi pengakuan hukum dan tidak menutup mata dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 3) Bahwa pemeriksaan dengan media *teleconferemnce* adalah tidak melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (berlaku azas manfaat).

¹⁴⁷ Ahmad Ramli, Seminar Pengaruh Perkembangan Cyber Law terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, Oktober 2003, sebagaimana dikutip Ario Priojati, *Ibid*.

- 4) Bahwa pemeriksaan dengan media *teleconference* memiliki pemeriksaan biasa.
- 5) Bahwa dalam pemeriksaan dengan media *teleconference* Jaksa Penuntut Umum (JPU) mensyaratkan:
 - a) Objektivitas pemeriksaan di mana pemeriksaan tersebut selain dihadiri oleh unsur hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa juga dihadiri oleh wakil Kedutaan Besar kedua negara.
 - b) Tentang tempat pemeriksaan disesuaikan dengan aturan hukum dan kebijakan kedua negara.

Dalam memberikan izin, Majelis Hakim menilai penggunaan *teleconference* dalam persidangan ini merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran sejati (*materiel warrheid*) terhadap perkara yang dihadapi.

Dari penjelasan di atas, alasan digunakan digunakannya *teleconference* dalam pemeriksaan dalam kasus ini, dikarenakan berhalangan dengan ketentuan perundang-undangan dari negara asal saksi yang tidak membolehkan saksi untuk diterbangkan ke Indonesia untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Oleh karena dengan tidak dimungkinkannya saksi dihadirkan di persidangan, maka saksi-saksi tersebut diperiksa melalui *teleconference*.

3) Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor-Leste

Penggunaan media *teleconference* juga pernah diupayakan oleh pihak kejaksaan untuk pemeriksaan perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia pasca jajak pendapat Timor-Leste karena dalam hal ini *United Nations Mission to East Timor* (UNAMET)¹⁴⁸ mengkhawatirkan keselamatan para saksi yang memberikan kesaksian meski para aparat keamanan Indonesia telah memberikan jaminan keselamatan serta keamanan dan Indonesia telah dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi. Keinginan negara Indonesia para saksi dari Timor Leste diantar ke Kupang, Nusa Tenggara Timur wilayahnya terdekat yang termasuk ke dalam wilayah Republik

¹⁴⁸ UNAMET dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mempersiapkan dan melaksanakan jajak pendapat dan diketuai oleh Ian Martin Warga Negara Inggris.

Indonesia dengan jaminan keselamatan dan keamanan berpindah tangan dari UNAMET ke aparat keamanan Indonesia, untuk kemudian dibawa ke Jakarta tapi UNAMET masih tetap saja tidak mengizinkan para saksi untuk memberikan kesaksian sesuai dengan usul pihak Indonesia. Oleh karena itu maka dicapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan UNAMET bahwa para saksi akan memberikan keterangan melalui media *teleconference* dari Kantor Kejaksaan Timor Leste dengan dana yang diberikan oleh Amerika, Jepang dan beberapa negara lainnya tapi diatasnamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah timbulnya adanya intervensi suatu negara terhadap negara lain yang berdaulat.



BAB 4

**KEWENANGAN DALAM MENENTUKAN *COOPERATIVE WITNESS*
DIPERIKSA MELALUI *TELECONFERENCE* (STUDI KASUS
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TERORISME ATAS NAMA
TERDAKWA ABU BAKAR BIN ABUD BA'ASYIR ALIAS ABU BAKAR
BA'ASYIR NOMOR REGISTER PERKARA 148/PID.B/2011/JKT.SEL)**

4.1. *Cooperative Witness*

Definisi saksi dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Untuk tujuan perlindungan, fungsi saksi – seorang yang memiliki informasi penting untuk proses pengadilan atau penegakan hukum – adalah hal yang relevan daripada statusnya atau bentuk kesaksiannya. Mengingat saat prosedural ketika seorang dianggap sebagai saksi, hakim atau penuntut umum tidak perlu mengumumkan status tersebut secara formal agar upaya perlindungan tersebut dapat berlaku. Saksi dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori utama¹⁴⁹:

- a) *Cooperative Witness*;
- b) *Victim Witness* atau Korban-saksi;
- c) Jenis saksi lainnya (saksi peristiwa, saksi ahli dan lainnya).

Coopertative Witness adalah seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Lebih banyak Negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi

¹⁴⁹ “Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir”, (s.l : United Nations Office on Drugs and Crime, s.a), halaman 17.

kerjasama dari orang-orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah nama, termasuk saksi yang bekerja sama, saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi Negara, “*supergrasses*” dan *pentiti* (bahasa Itali yang berarti “mereka yang telah tobat”). Tidak ada unsur moral yang terkait dalam motivasinya untuk bekerjasama. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan harapan akan menerima kekebalan atau setidaknya pengurangan hukuman penjara dan perlindungan fisik untuk dirinya dan keluarganya. Mereka adalah peserta utama dalam program perlindungan saksi.¹⁵⁰

Kombinasi keringanan dalam (atau bahkan kekebalan dari) penuntutan dengan perlindungan saksi dianggap sebagai alat yang sangat kuat dalam keberhasilan penuntutan perkara kejahatan terorganisir.¹⁵¹ Namun prakteknya dapat mengangkat isu-isu etika karena dapat juga dipandang sebagai pemberian hadiah kepada penjahat dengan pembebasan hukuman dari tindak pidananya.¹⁵² Untuk membahas kekhawatiran tersebut, “keuntungan” yang diberikan sejumlah sistem hukum kepada *cooperative witness* bukan kekebalan seutuhnya dari keterlibatannya dalam tindak pidana, melainkan hukuman yang lebih ringan yang hanya dapat diberikan pada akhir kerjasamanya dalam proses persidangan.

Peraturan dan kebijakan pada sejumlah Negara dengan jelas memisahkan penerimaan dalam program perlindungan saksi dari keuntungan apapun yang dapat diberikan kepada peserta oleh penuntut umum ataupun oleh pengadilan dengan mempertimbangkan tindak pidana terdahulu, dan peraturan dan kebijakan tersebut menyatakan bahwa kolaborator hukum perlu menjalankan hukuman penjara untuk tindak pidananya.¹⁵³

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Departemen Hukum Amerika Serikat mengklaim laju penghukuman sebesar 89 persen ketika seorang saksi yang dilindungi bersaksi (“U.S. Marshals Service talks WitSec to the world”, *America’s Star: FYi*, vol. 1, No. 1 (August 2006), http://www.usdoj.gov/marshals/witsec/americas_star.pdf, diakses 1 Juli 2011).

¹⁵² Nicholas Fyfe and James Sheptycki, “International trends in the facilitation of witness cooperation in organized crime cases”, *European Journal of Criminology*, vol. 3, No. 3 (2006), halaman 347-349

¹⁵³ “Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir”, (s.l: United Nations Office on Drugs and Crime, s.a), halaman 18.

Dalam sistem lembaga pemasyarakatan, upaya khusus dibutuhkan untuk melindungi nyawa *cooperative witness*. Salah satu cabang khusus dari administrasi penjara biasanya menjalankannya dengan berkoordinasi bersama unit perlindungan. Hal tersebut termasuk¹⁵⁴:

- a) Pemisahan dari penghuni penjara umum;
- b) Menggunakan nama yang berbeda untuk saksi narapidana;
- c) Persediaan transportasi khusus untuk kesaksian di persidangan;
- d) Isolasi dalam unit penahanan yang terpisah dalam penjara atau bahkan dalam penjara khusus.

Setelah dilepas dari penjara, kolaborator hukum dapat di relokasikan di lokasi baru yang rahasia dengan identitas yang berbeda jika ancaman terhadap nyawanya masih ada dan kondisi lainnya juga telah terpenuhi. Namun anggota keluarga kolaborator hukum dapat dimasukkan dalam program sepanjang saksi masih berada dalam tahanan.¹⁵⁵

Kadangkala saksi narapidana melakukan kejahatan baru setelah dirinya dilepaskan dari tahanan dan dimasukkan dalam program, dan oleh karena itu kemudian dilepaskan dari perlindungan saksi. Untuk memastikan agar pengembaliannya ke penjara tidak mengancam nyawanya oleh karena kerjasamanya yang terdahulu, administrasi lembaga pemasyarakatan dapat menempatkannya dalam program pengawasan narapidana dan menempatkannya terpisah dari narapidana lainnya yang diketahui berbahaya.¹⁵⁶

4.2. Kejahatan Terorganisir

Intimidasi saksi telah menjadi fitur yang sering ditemukan dalam penyidikan kejahatan dan penuntutannya sehingga upaya perlindungan dianggap sebagai unsur penting dalam persenjataan Negara melawan kejahatan terorganisir. Kecenderungan yang meningkat dari sistem hukum penyelidikan untuk mengadopsi unsur-unsur yang pernah menjadi eksklusif untuk sistem yang berlawanan – seperti nilai lebih tinggi ditempatkan terhadap kesaksian lisan dan

¹⁵⁴ *Ibid*, halaman 18.

¹⁵⁵ *Ibid*.

¹⁵⁶ *Ibid*.

pertimbangan yang lebih rendah ditempatkan terhadap pernyataan sebelum persidangan – telah meningkatkan kepentingan saksi dalam proses penegakan hukum yang melibatkan kejahatan serius dan, oleh karena itu, kewajiban untuk menjaga buktinya.¹⁵⁷

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional mensyaratkan Negara-negara yang terikat untuk melakukan upaya yang pantas untuk melindungi saksi-saksi dalam proses penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan yang diliputi oleh Konvensi dan Protokolnya. Kejahatan tersebut termasuk¹⁵⁸:

- a) Ikut serta dalam suatu kelompok kejahatan terorganisir;
- b) Pencucian uang;
- c) Korupsi di sektor publik;
- d) Upaya menghalangi proses peradilan;
- e) Perdagangan orang (lihat dibawah);
- f) Produksi dan perdagangan senjata secara ilegal, termasuk suku cadang, komponen dan amunisinya;
- g) Penyelundupan migran;
- h) Kejahatan serius lainnya seperti yang telah didefinisikan dalam Konvensi, yang meliputi unsur-unsur transnasionalitas dan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir.

4.3. Terorisme

Perlindungan saksi dalam melawan terorisme sangat penting. Sifat tertutup dari kelompok teroris menyulitkan penggunaan metode penyidikan tradisional dengan tingkat kesuksesan apapun, dan sering membutuhkan upaya luar biasa. Pada beberapa Negara, perlawanan terorisme adalah pertimbangan utama dalam memperkenalkan upaya perlindungan saksi dibandingkan kejahatan terorganisir.

Di Jerman, pemanfaatan perlindungan saksi, khususnya *cooperative witness* berkembang dari pengalaman penuntutan kelompok teroris pada awal tahun 1970-an. Salah satu perkara yang cukup terkenal adalah penuntutan anggota *Baader-*

¹⁵⁷ *Ibid*, halaman 20.

¹⁵⁸ *Ibid*, halaman 21.

Meinhof, suatu kelompok teroris Jerman yang menganut ideologi Marxisme. Gerhard Müller, seorang yang dikaitkan dengan kelompok tersebut, ditangkap pada 15 Juni, 1972 atas pembunuhan seorang petugas polisi. Setelah pengangkapannya, Müller bekerjasama dengan penuntut umum dan pada tahun 1975 dia menjadi saksi untuk Negara. Dia bersaksi tentang struktur operasional kelompok dan menjadi saksi utama dalam penuntutan kebanyakan mantan komradenya. Meskipun dia dikenakan pidana 10 tahun penjara, Müller dibebaskan setelah enam-setengah tahun dan diberikan identitas baru.¹⁵⁹

Kembalinya terorisme internasional pada awal milenia baru telah merubah lingkungan perlindungan saksi, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Suatu hubungan yang tidak nyaman telah berkembang antara lembaga perlindungan saksi dan lembaga anti-terorisme, oleh karena lembaga anti-terorisme telah didesak untuk membagi informasi yang berkaitan dengan saksi yang dilindungi. Pengalaman telah bercampur. Pada beberapa Negara seperti Filipina, sebagian besar saksi-saksi yang berada dalam perlindungan terlibat dalam perkara terorisme. Pada Negara lain, penggunaan perlindungan saksi dalam perkara terorisme bukan menjadi pokok utama. Penyidikan terorisme pada umumnya ditangani oleh lembaga anti teroris atau intelijen khusus dan tujuannya bersifat pencegahan daripada penuntutan.

4.4. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Statuta Roma

Statuta Roma merupakan landasan untuk berdirinya pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen mengatur mekanisme atau sistem perlindungan korban dan saksi. Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, statuta ini juga mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan korban dan saksi. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan korban dan saksi. Unit korban dan saksi ini adalah unit yang dibentuk dibawah kepaniteraan dalam administrasi mahkamah pidana internasional. Sesuai dengan pasal 43 ayat 6 statuta Roma 1998, Panitera membentuk suatu unit korban dan saksi di dalam kepaniteraan. Unit ini

¹⁵⁹ *Ibid*, halaman 22.

menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasehat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang diberikan kepada saksi tersebut. Unit itu mencakup staff dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual. Dalam kaitan dengan pelaksanaan perlindungan, unit korban dan saksi ini dapat melakukan rekomendasi/nasehat terhadap jaksa penuntut maupun mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, dan pemberian nasehat hukum sesuai dengan pasal 43 ayat 6.¹⁶⁰

Dalam kaitannya dengan korban, Panitera harus bertanggung jawab terhadap beberapa kegiatan berikut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta antara lain: (1) menyediakan catatan atau pemberitahuan kepada korban atau kuasa hukum mereka; (2) membantu mereka (para korban) dalam memperoleh nasihat hukum dan mengorganisir perwakilan kuasa hukum mereka, dan memberikan kuasa hukum mereka dukungan, bantuan dan informasi yang tepat dan sesuai, termasuk fasilitas-fasilitas yang secara langsung dianggap penting bagi pelaksanaan kewajiban mereka, dan bagi perlindungan hak-hak mereka selama berlangsungnya tahap-tahap persidangan; (3) membantu mereka untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai fase berbeda dari proses persidangan; (4) mengedepankan pertimbangan sensitif jender dalam memfasilitasi keterlibatan atau partisipasi korban-korban kekerasan seksual pada semua tahap proses persidangan.¹⁶¹

Berkaitan dengan korban, saksi dan pihak lainnya lagi yang sama-sama menduduki posisi riskan karena kesaksian yang mereka berikan, Panitera bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan berikut sesuai dengan ketentuan Statuta: (1) memberikan informasi kepada mereka tentang hak-hak mereka yang termaktub dalam ketentuan Statuta dan Hukum Acara, selain juga tentang eksistensi, tugas dan ketersediaan Unit untuk Urusan Korban dan Saksi; (2) menjamin bahwa mereka sadar, dalam setiap tahap dan sepanjang proses

¹⁶⁰ Supriyadi Widodo, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, "Perlindungan Korban dan Saksi dalam Statuta Roma", www.perlindungansaksi.wordpress.com, diakses 9 Juli 2011.

¹⁶¹ *Ibid.*

persidangan, terhadap keputusan Mahkamah yang mungkin mendatangkan dampak bagi kepentingan mereka, sesuai ketentuanketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera boleh membuat dan menyimpan sebuah daftar khusus bagi korban yang telah mengekspresikan maksud mereka untuk berpartisipasi dalam dan kalau ada kasus-kasus khusus.¹⁶²

Persetujuan terhadap relokasi dan ketentuan soal pelayanan pendukung di wilayah sebuah Negara tempat tinggal korban yang traumatis dan merasa seperti selalu terancam, para saksi dan pihak lain yang riskan oleh kesaksian yang diberikan para saksi tersebut bisa dinegosiasikan dengan Negara-Negara Pihak oleh Panitera yang bertindak atas nama Mahkamah. Persetujuan seperti ini boleh saja diperlakukan sebagai hal yang rahasia.¹⁶³

Unit untuk Urusan Korban dan Saksi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 43, ayat 6. Unit untuk Urusan Korban dan Saksi harus, antara lain, menjalankan tugas-tugas, sesuai dengan ketentuan Statuta dan aturan Hukum Acara, dan dirundingkan dengan Sidang, Jaksa Penuntut dan pembela. Berkenaan dengan para saksi korban yang dihadirkan di hadapan Mahkamah, dan pihak lain yang menanggung risiko yang mungkin oleh kesaksian yang diberikan oleh saksi, dalam kaitan dengan kebutuhan dan lingkungan atau kondisi khas mereka: (1) menyediakan mereka fasilitas (berupa peraturan atau standar lainnya) perlindungan dan keamanan yang tepat dan memformulasikan rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk perlindungan mereka itu; (2) memberikan rekomendasi kepada badan-badan Mahkamah untuk mengadopsi berbagai standar atau peraturan yang memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dan pihak yang terkena risiko atas kesaksian yang disampaikan itu dan juga memberikan nasihat yang relevan kepada Negara-Negara Pihak menyangkut standar semacam itu; (3) memberikan bantuan kepada mereka dalam memperoleh bantuan medis, psikologis, dan bantuan lainnya yang tepat dan relevan; (3) menyediakan bagi Mahkamah dan para pihak training menyangkut isu trauma, kekerasan seksual, keamanan dan kerahasiaan; (4) memberikan rekomendasi, setelah berkonsultasi

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ibid.*

dengan Jaksa Penuntut, tentang elaborasi kode etik jabatan, memberikan tekanan pada hakikat vitalnya keamanan dan kerahasiaan bagi para penyelidik dari Mahkamah dan tim pembela dan semua organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bertindak atas permintaan Mahkamah, dengan cara yang setepat mungkin; (5) bekerja sama dengan negara-negara (pihak), sejauh dipandang penting dan perlu, dalam menyediakan berbagai fasilitas atau pertimbangan sebagaimana ditetapkan secara stipulatif dalam aturan ini. Berkenaan dengan para saksi: (1) memberikan nasihat kepada mereka di mana bisa memperoleh bantuan hukum berupa nasihat atau pertimbangan hukum lainnya untuk melindungi hak-hak mereka, khususnya berkaitan dengan kesaksian yang mereka berikan; (2) membantu mereka ketika mereka dipanggil untuk dimintakan keterangan atau kesaksiannya oleh Mahkamah; (3) mengedepankan pertimbangan yang sensitif gender ketika memfasilitasi kesaksian korban kekerasan atau kejahatan seksual pada setiap tahap proses persidangan.¹⁶⁴

Pasal 68 Statuta Roma mengatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam ayat 1 pasal 68 menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikian, mahkamah harus mengingat semua faktor terkait, termasuk umur, jender dan kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, dimana kejahatan itu melibatkan kekerasan seksual atau jender atau kekerasan terhadap anak-anak. Jaksa penuntut umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak. Ayat 2 secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian, dinyatakan bahwa sebagai suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka, kamar-kamar mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan

¹⁶⁴ *Ibid.*

sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban dan saksi.¹⁶⁵

4.5. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Keikutsertaannya dalam Proses Persidangan Kejahatan Terorganisir

Pengalaman menunjukkan bahwa bantuan dan upaya-upaya perlindungan memberikan hasil yang positif, memberikan keyakinan kepada saksi untuk maju dan bersaksi. Pada banyak perkara, kekhawatiran tentang keamanan saksi dapat ditanggapi secara efisien melalui¹⁶⁶:

- a) Bantuan sebelum dan sepanjang persidangan yang dapat membantunya untuk menghadapi implikasi psikologis dan praktis dalam bersaksi di persidangan;
- b) Upaya-upaya polisi untuk meningkatkan keamanan fisik;
- c) Prosedur pengadilan untuk memastikan keamanan saksi sepanjang kesaksiannya.

4.5.1. Bantuan Saksi

Keikutsertaan seorang dalam persidangan sebagai saksi dapat menjadikannya gelisah dan dapat mempengaruhi kualitas pernyataannya secara serius. Pada sejumlah Negara, baik polisi, penuntut umum dan pihak pengadilan telah melembagakan rapat dini secara reguler dengan saksi penuntutan untuk menentukan kondisi psikologisnya. Rapat-rapat tersebut sangat membantu terhadap saksi-saksi anak atau dibawah umur serta jika saksi-saksi memiliki kekurangan pendidikan, fungsi sosial, kekurangan fisik atau kelainan yang mempengaruhi kualitas penyampaian pembuktiannya.¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ “Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir”, (*s.l.*: United Nations Office on Drugs and Crime, *s.a*), halaman 25.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Tugas pertama adalah identifikasi saksi yang rentan dan orang dewasa yang membutuhkan pertimbangan khusus sepanjang kontakannya dengan proses penegakan hukum. Biasanya polisi adalah pihak pertama yang berhubungan dengan individu tersebut. Fokusnya sebaiknya ditempatkan pada teknik wawancara atau diskusi tentang proses pengadilan dan untuk membiasakan saksi tersebut dengan proses persidangan. Jika perkara dilanjutkan, dukungan juga dibutuhkan sepanjang persidangan dan pada periode setelah persidangan. Dalam perkara kejahatan pada umumnya, kegiatan tersebut dapat berlangsung cukup lama.¹⁶⁸

Bantuan kepada saksi perlu dibedakan dengan perlindungan saksi, oleh karena tujuan bantuan saksi bukanlah untuk melindungi keamanan fisik orangnya namun untuk mencapai penuntutan yang efisien dan menghindari viktimisasi ulang saksi dalam proses persidangan (dalam kata lain, viktimisasi yang terjadi bukan karena akibat langsung dari tindak pidana namun melalui tanggapan lembaga dan individu terhadap korban). Bantuan saksi termasuk upaya-upaya dari memberitahukan saksi tentang apa yang dapat terjadi dan aspek-aspek dasar dalam proses peradilan hingga dukungan psikologis untuk meminimalisir stres yang dapat terjadi akibat dari ikut serta dalam persidangan serta bantuan finansial untuk transportasi, akomodasi dan perawatan anak. Dukungan pantas dilakukan pada setiap tahap suatu perkara namun sebaiknya tidak melibatkan pembahasan atau mengulangi pembuktian saksi atau melatih saksi sebelum persidangan.¹⁶⁹

Pelayanan bantuan sebaiknya di administrasikan dan disampaikan oleh profesional yang independen dari pelayanan penyidikan dan penuntutan. Kompetensi dan fungsinya perlu didefinisikan dengan jelas dan diintegrasikan dalam bantuan jaringan kesejahteraan Negara, dengan memberi perhatian khusus terhadap aspek-aspek seperti kerahasiaan informasi bersama dan kelayakan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam perkara. Personil yang

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

terlibat dalam memberikan bantuan kepada saksi sebaiknya terlatih dan memiliki keterampilan dalam¹⁷⁰:

- a) Pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja dengan saksi yang rentan namun tanpa mendiskusikan perkara atau melatihnya dengan cara apapun;
- b) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pidana, prosedur kepolisian dan peraturan pengadilan;
- c) Kemampuan untuk berhubungan dengan anggota keluarga dan lembaga yang kemungkinan besar terkait dengan proses peradilan (misalnya lembaga kesejahteraan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya).

Lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi mitra yang sangat berharga dalam proses ini, karena mereka memiliki pengalaman yang luas dalam menangani kategori masyarakat yang rentan (seperti korban, orang muda dan anak-anak). Untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan dalam bidang sensitif ini, penting agar lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam skema bantuan merupakan lembaga yang telah diakui, dinilai dan disetujui oleh pemerintah.¹⁷¹

4.5.2. Upaya Alternatif

Meskipun setiap saksi perlu menerima bantuan dan dukungan, program perlindungan saksi dikhususkan untuk perkara penting yang luar biasa dimana ancaman terhadap saksi sangat serius sehingga perlindungan dan dukungan tidak bisa dipastikan dengan cara lain. Untuk menutup kesenjangan ini, sejumlah Negara telah mengembangkan skema yang berbeda dengan program perlindungan saksi namun masih berdasarkan prinsip untuk menyulitkan pelacakan saksi yang terintimidasi dan beresiko. Skema tersebut berlaku terhadap perkara yang tidak mensyaratkan relokasi permanen dan perubahan identitas saksi. Hal ini dapat saja diperintahkan dalam tahap pra-persidangan ataupun persidangan serta memberikan sejumlah upaya keamanan fisik yang diimplementasikan oleh polisi atau untuk peraturan pembuktian yang diberlakukan oleh pengadilan. Skema

¹⁷⁰ *Ibid*, halaman 26.

¹⁷¹ *Ibid*.

tersebut sering disebut sebagai ‘upaya alternatif’ terhadap program perlindungan saksi.

4.5.2.1. Menyulitkan Target (ke halaman 103)

Upaya keamanan perlu dipertimbangkan dalam setiap keadaan dimana saksi benar-benar meyakini bahwa terdapat ancaman atau bahaya terhadap nyawanya akibat keterlibatannya dalam membantu polisi pada penyidikan perkara pidana.

Pada mayoritas perkara, saksi-saksi tidak menghadapi situasi yang mengancam nyawanya. Melainkan, mereka dihadapkan dengan ancaman verbal, intimidasi, gangguan, serangan, kerusakan terhadap hak miliknya atau takut akan pembalasan akibat kerjasamanya dengan polisi. Untuk memberikan dukungan dan keamanan kepada saksi tersebut, polisi dapat melakukan program keamanan. Tergantung pada sistem hukum Negara, program tersebut dapat dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun suatu kebijakan. Program ini pada umumnya dapat memberikan sejumlah upaya polisi yang “ditingkatkan” untuk mengecilkan hati pelaku untuk meresahkan saksi. Upaya yang dilakukan perlu proporsional dengan ancaman dan keterbatasan waktu. Upaya tersebut dapat termasuk¹⁷²:

- a) Perpindahan tempat tinggal sementara ke rumah saudara atau kota terdekat;
- b) Perlindungan yang ketat, patroli secara regular di rumah saksi, pendampingan menuju dan dari pengadilan serta penyediaan kontak darurat;
- c) Koordinasi dengan perusahaan telepon untuk merubah nomor telepon saksi atau memberikannya nomor telepon baru yang tidak terdaftar;
- d) Pengawasan surat dan telepon;
- e) Pemasangan alat-alat keamanan dalam rumah saksi (seperti pintu keamanan, alarm atau pagar);
- f) Pengadaan alat darurat elektronik dan telepon seluler dengan nomor darurat;
- g) Meminimalisir kontak dengan publik bersama polisi berseragam;
- h) Memanfaatkan lokasi yang bijak untuk mewawancarai dan memberikan briefing kepada saksi.

¹⁷² *Ibid*, halaman 27.

4.5.2.2. Perlindungan Prosedural

Pada sejumlah Negara, pengadilan dapat menerapkan upaya-upaya khusus sepanjang pemberian kesaksian untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangannya bebas dari intimidasi dan rasa takut terhadap nyawanya. Upaya-upaya tersebut juga dapat dilakukan dalam perkara sensitif (antara lain perdagangan orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan keluarga) untuk mencegah viktimisasi ulang korban-saksi dengan membatasi keterbukaannya terhadap publik dan media sepanjang persidangan. Hal tersebut termasuk:

- a) Penggunaan pernyataan pra-persidangan yang diberikan oleh saksi daripada kesaksian di persidangan;
- b) Kehadiran seorang pendamping untuk dukungan psikologis;
- c) Kesaksian melalui *closed-circuit television* (CCTV) atau videoconferencing;
- d) Penyamaran suara dan muka;
- e) Pemindahan terdakwa atau publik dari ruang sidang;
- f) Kesaksian tanpa nama.

4.5.2.3. Penggunaan Teknologi Komunikasi Modern

Pada bulan Januari 2003, empat orang telah ditangkap di bekas Republik Yugoslavia Macedonia dan didakwa dengan perdagangan orang. Seorang perempuan berusia 23 tahun dari Maladewa adalah salah satu korban dan juga merupakan saksi kunci. Setelah penangkapan terdakwa, korban tersebut dipulangkan ke Maladewa. Ketika sidang dimulai, Pusat Regional Perlawanan Kejahatan Lintas Batas lembaga Inisiatif Kerjasama Eropa Tenggara memfasilitasi transportasi korban menuju bekas Republik Yugoslavia Macedonia untuk bersaksi. Namun pengadilan menolak perkara tersebut. Dengan banding oleh penuntut umum, pengadilan kemudian memerintahkan perkara tersebut untuk disidangkan. Kecewa dengan perkembangan dan khawatir akan keselamatannya, saksi tersebut menolak untuk bepergian dan tampil di pengadilan lagi. Kitab hukum acara pidana pada kedua Negara mengizinkan kesaksian melalui videoconference. Pada tanggal 28 April 2005, saksi kemudian memberikan kesaksiannya di persidangan yang berlangsung di bekas Republik Yugoslavia Macedonia melalui sambungan videoconferencing dari sebuah pengadilan di

Maladewa. Itu merupakan pertama kalinya kesaksian dilaksanakan diantara dua Negara dalam wilayah tersebut.¹⁷³

Dalam pasal 18, paragraf 18 dari Konvensi Kejahatan Terorganisir, Negara anggota diminta untuk memperkenalkan peraturan domestic yang mengizinkan kesaksian melalui videoconference atau melalui upaya teknologi lainnya seperti alat dan software untuk distorsi gambar dan suara guna menghindari pengungkapan identitas

saksi kepada terdakwa dan publik.¹⁷⁴

a) *Teknik distorsi gambar dan suara* dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas saksi dalam situasi dimana terdakwa dan saksi saling mengenal. Ketika saksi hadir di ruang sidang, teknik tersebut dapat melibatkan penggunaan upaya-upaya yang sederhana, seperti penyamaran teatrical untuk menyembunyikan atau mengubah karakteristik wajah saksi (wig, rias wajah, kacamata hitam yang besar). Distorsi gambar juga dapat digabungkan dengan bukti melalui CCTV sehingga mengubah atau menyamarkan wajah saksi secara elektronik untuk mencegah pengenalan. Jika saksi dapat dikenal melalui suaranya, peralatan elektronik khusus dapat digunakan untuk mendistorsikan suara saksi sepanjang kesaksiannya dari balik sekat atau via videoconference. Jika rekaman audio persidangan disyaratkan, kesaksian dengan suara yang di distorsikan sebaiknya disimpan sebagai rekaman resmi. Namun, jika terdakwa mengenal saksi, keabsahan upaya-upaya tersebut terbatas oleh karena terdakwa mungkin dapat mengidentifikasi saksi dari substansi kesaksiannya dan menjelaskan kepada orang lain target pembalasannya perlu diarahkan kepada siapa.

b) *Videoconferencing* adalah penggunaan teknologi telekomunikasi interaktif untuk keterangan yang diberikan oleh saksi melalui transmisi video dan audio dua arah secara simultan/bersamaan. Hal ini memungkinkan pilihan untuk saksi memberikan kesaksiannya dari suatu ruangan yang berada dekat dengan ruang sidang melalui CCTV atau dari lokasi yang jauh ataupun rahasia melalui sambungan audio video. Videoconferencing menawarkan keuntungan

¹⁷³ *Ibid*, halaman 34.

¹⁷⁴ *Ibid*.

yang memungkinkan saksi untuk tidak hadir di tempat persidangan berlangsung namun pada waktu yang sama untuk melihat dan mendengar – dan dapat dilihat serta didengar oleh hakim, majelis atau juri, dan pihak-pihak lain. Kesaksiannya ditampilkan di ruang sidang dimana penuntut umum, terdakwa dan publik berada. Sebagai upaya perlindungan, hal ini mengurangi ancaman terhadap keamanan saksi dan bahaya intimidasi dari terdakwa di ruang sidang. Jika kerahasiaan saksi diperlukan, videoconferencing dapat dimanfaatkan bersamaan dengan sekam atau distorsi gambar. Pertanyaan-pertanyaan oleh penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa disampaikan melalui mikrofon kepada saksi, yang biasanya menjawab dengan suaranya di distorsikan.

4.6. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan *pressure* dari pihak-pihak tertentu.¹⁷⁵

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

¹⁷⁵ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), halaman 94-95.

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

- a) memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat (1)).

- b) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya Pasal 1 butir (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. UU ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.¹⁷⁶

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, di mana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, dan ia alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus *whistleblower*.¹⁷⁷

Selain itu dalam konteks definisi saksi yang terbatas tersebut, UU ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli. Perlu ditambahkan, UU ini juga tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang dilindungi.¹⁷⁸

¹⁷⁶ *Ibid*, halaman 99.

¹⁷⁷ *Ibid*, halaman 100.

¹⁷⁸ *Ibid*.

4.7. Perlindungan *Cooperate Witness* di Amerika Serikat

Perlindungan saksi pertama kali muncul di Amerika Serikat di tahun 1970-an sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia. Hingga saat itu, “sumpah diam” – dikenal sebagai *omertà* – yang tidak tertulis diantara anggota Mafia tidak dapat digoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntutan. Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Hukum Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu di institusikan.¹⁷⁹

Joseph Valachi adalah orang pertama dari Mafia Italia-Amerika yang melanggar *omertà*, atau sumpah diam. Pada tahun 1963 dia bersaksi di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat tentang struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisir. Kerjasamanya terdorong oleh rasa takut bahwa dia akan dibunuh oleh Vito Genovese, seorang pimpinan keluarga Mafia yang sangat kuat. Ketika Valachi hadir di depan komisi tersebut, dia dilindungi oleh 200 petugas. Ada rumor bahwa Mafia telah menaruh harga untuk kepalanya sebesar US\$ 100,000. Dia adalah orang pertama di Amerika Serikat yang ditawarkan perlindungan untuk kesaksiannya sebelum program perlindungan saksi dibentuk secara formal. Valachi masuk pengawasan protektif dan tetap ditahan di penjara hingga akhir hidupnya. Dia diisolasikan dari tahanan lain dan hubungannya dibatasi pada agen Biro Penyidikan Federal (FBI) dan staf dari Biro Lembaga Pemasarakatan Federal. Valachi sangat ketakutan akan balas dendam Mafia sehingga dia bersikeras untuk memasak makanan sendiri di penjara karena takut Mafia akan berupaya untuk meracuni makanannya. Dia meninggal karena serangan jantung pada tahun 1971, dua tahun lebih lama dari Vito Genovese.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”, *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, No. 4 (1987), halaman. 392-408.

¹⁸⁰ “Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir”, (United Nations Office on Drugs and Crime), halaman 6.

Pada tahun 1970, Undang-undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir memberikan wewenang kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, Program *Witness Security* (WITSEC – Keamanan Saksi) Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan pada tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan rincian identitas baru.¹⁸¹

Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu dekade, kekurangan-kekurangan yang telah dihadapi oleh Program WITSEC telah dilengkapi oleh Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi. Isu-isu yang ditangani Undang-undang tersebut tetap dianggap berada pada jantung setiap program perlindungan saksi, yaitu:

- a) Kriteria penerimaan yang ketat, termasuk penilaian terhadap resiko bagi masyarakat yang dapat berlaku oleh karena pelaku kejahatan yang telah direlokasi;
- b) Pembentukan anggaran untuk mengkompensasi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh peserta setelah diterima dalam program;
- c) Penandatanganan nota kesepahaman yang menguraikan kewajiban saksi setelah dirinya diterima dalam program;
- d) Pengembangan prosedur jika memorandum tersebut dilanggar oleh peserta;
- e) Pembentukan prosedur untuk pengungkapan informasi peserta program dan hukuman yang berlaku terhadap pengungkapan informasi tersebut yang dilakukan secara tidak sah;
- f) Perlindungan hak-hak pihak ketiga, khususnya menghormati utang-utang saksi dan hak perwalian orang tua yang tidak direlokasikan ataupun hak-hak kunjungan.

Untuk seorang saksi dapat diterima dalam program WITSEC, perkara yang bersangkutan perlu merupakan perkara yang sangat signifikan, kesaksian yang diberikan saksi perlu bernilai tinggi untuk keberhasilan penuntutan dan tidak ada

¹⁸¹ *Ibid*, halaman 6.

alternatif lain untuk mengamankan saksi secara fisik. Kondisi lain seperti profil psikologis saksi dan kemampuannya untuk mentaati peraturan dan larangan yang diterapkan program juga menjadi faktor. Dalam perkembangannya, penerimaan perlindungan dalam Program WITSEC telah diperluas dari kejahatan mafia untuk juga memasukkan saksi-saksi dari jenis kejahatan terorganisir lainnya, seperti kejahatan yang dilakukan oleh kartel obat-obat terlarang, geng motor, geng penjara dan geng jalanan.¹⁸²

4.8. Kewenangan Hakim Pidana dalam Menentukan *Cooperative Witness* Diperiksa Melalui *Teleconference* pada Kasus Persidangan Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Dalam sidang tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa Abu Bakar Baasyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 10 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan *teleconference* terhadap saksi-saksi dalam perkara Terdakwa Abu Bakar Baasyir kepada Majelis Hakim. Saksi-saksi tersebut antara lain Imron Bayhaqi, Hariyadi Urman, Abdul Haris, Suramto, Luthfi Haidaroh, Muhammad Ilham, Komarudin, Hamid Agung Wibowo, Munasikin, Mujihadulhaq, Andriansyah, Hendro Sulthoni, Djoko Purwanto, Muksin, Solahudin, Djoko Daryono. Dan keenam status saksi-saksi tersebut adalah statusnya *cooperative witness*. Majelis Hakim pun menerima usulan Jaksa Penuntut Umum agar pemeriksaan enam belas saksi untuk terdakwa kasus tindak pidana terorisme, Abu Bakar Baasyir, dilakukan melalui konferensi jarak jauh (*teleconference*) sebagaimana yang ditetapkan Majelis Hakim dalam surat Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel.¹⁸³

Dalam Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan izin pemeriksaan saksi melalui *teleconference* mengacu pada beberapa ketentuan yang juga digunakan menjadi

¹⁸² *Ibid*, halaman 7.

¹⁸³ Sebagaimana dapat dilihat pada Penetapan Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel, pada halaman 2.

dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan *teleconference* untuk para saksi tersebut di atas, antara lain¹⁸⁴:

- 1) Ketentuan Pasal 33¹⁸⁵ jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c¹⁸⁶ Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- 2) Pasal 2¹⁸⁷ jo. Pasal 3¹⁸⁸ huruf Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Pasal 9¹⁸⁹ ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan *teleconference* sendiri, Majelis Hakim menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Saudara Maman M. Ambari, S.H., M.H., Hakim

¹⁸⁴ Sebagaimana dapat dilihat pada Penetapan Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel, pada halaman 2 dan 3.

¹⁸⁵ Pasal 33: Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

¹⁸⁶ Pasal 34 ayat (1): Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa: a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

¹⁸⁷ Pasal 2: Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik, sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

¹⁸⁸ Pasal 3: Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa: a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

¹⁸⁹ Pasal 9: (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa; (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut; (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan didampingi Saudara Eddy Wiyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, guna mengawasi dan mencatat jalannya pemeriksaan tersebut. Majelis Hakim juga memberi izin kepada seorang Penasehat Hukum Terdakwa untuk ikut mengawasi jalannya pemeriksaan saksi-saksi secara *teleconference* tersebut di tempat pemeriksaan mereka.¹⁹⁰ Tempat pemeriksaan saksi-saksi *teleconference* tersebut adalah di Rutan Marko Brimob, Kelapa Dua Depok.

Sebelumnya, dalam Jawaban Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum, dinyatakan bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah menerima 16 (enam belas) surat pernyataan permohonan dari 16 (enam belas) orang saksi yang tercantum dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon untuk tidak diperiksa keterangannya sebagai saksi secara bertatap muka langsung dengan Terdakwa dengan alasan keamanan. Kemudian diteruskan melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-521/O.1.1.4/Ep.2/02/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal permohonan pemeriksaan saksi yang dipisahkan dengan Terdakwa dan/atau dengan sarana *teleconference*. Selanjutnya surat permohonan tersebut dijawab oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor 07/KM/Pid.Sus/HK.04/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal pemeriksaan saksi tanpa bertatap muka dengan Terdakwa atau dengan sarana *teleconference* dalam perkara atas nama terdakwa Abu Bakar Bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir yang pada pokoknya berpendapat bahwa pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa dan/atau cara pemanfaatan teknologi informasi melalui *teleconference* dalam perkara tindak pidana terorisme adalah sah menurut undang-undang.¹⁹¹

Mendekati proses pemeriksaan saksi-saksi *teleconference*, sejumlah saksi justru menyatakan bersedia atau bahkan meminta agar mereka dihadirkan di

¹⁹⁰ Sebagaimana dapat dilihat pada Penetapan Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel, pada halaman 6.

¹⁹¹ Sebagaimana dapat dilihat pada Jawaban Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum dalam Perkara atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir, Jakarta, 30 Mei 2011, halaman 5.

persidangan. Salah satu saksi dimaksud adalah Suramto. Suramto mengaku tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan surat permintaan pemeriksaan via *teleconference*. Saksi lainnya yakni Mujihadulhaq dan saksi Djoko Daryono pun punya permintaan serupa. Mereka tetap ingin hadir di persidangan. Namun, keinginan itu dimentahkan oleh majelis hakim dengan alasan Suramto maupun yang lainnya sudah terlanjur membubuhkan tandatangan di surat permintaan pemeriksaan via *teleconference*.¹⁹² Sebelumnya, saksi Mujihadulhaq juga menolak *teleconference*. Ia meminta dihadirkan langsung di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak permintaan saksi tersebut dan tetap memeriksa saksi tersebut secara *teleconference*.¹⁹³ Saksi Djoko Daryono mengaku dirinya sempat disodorkan surat oleh tim penyidik untuk melakukan kesaksian via *teleconference*, padahal dirinya memilih untuk datang langsung bersaksi di pengadilan Abu Bakar Ba'asyir.¹⁹⁴ Adapun jenis *teleconference* yang digunakan untuk memeriksa saksi-saksi tersebut adalah *teleconference* video.

Dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, mereka menolak bila keenam belas saksi-saksi tersebut diperiksa melalui *teleconference*. Adapun alasan mereka menolak karena alasan atau pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan *teleconference* tidak mempunyai kepentingan yang mendesak atas alasan-alasan hukum sebagai berikut¹⁹⁵:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 159 ayat (2), kehadiran saksi adalah wajib. Jika saksi tidak bersedia hanya karena alasan grogi/gugup maka berdasarkan pasal ini hakim wajib memaksanya untuk hadir.

¹⁹² “Pengacara Ba’asyir Absen Sampai Pembuktian Rampung”, <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4d8bf8f8d9019/pengacara-baasyir-absen-sampai-pembuktian-rampung>, diunduh 30 Maret 2011.

¹⁹³ Icha Rastika, Inggried,” Sidang Baasyir:Menolak *Teleconference*, Satu Saksi WO”, <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/21/15195714/Menolak.Teleconference.Satu.Saksi.WO>, diunduh 30 Maret 2011.

¹⁹⁴ Rizka Diputra, “Saksi Baasyir Diduga Dipaksa *Teleconference*”, <http://news.okezone.com/read/2011/03/28/339/439526/saksi-baasyir-diduga-dipaksa-teleconference>, diakses pada 1 Juni 2011.

¹⁹⁵ Laporan Pendahuluan Hakim Heri Swantoro, dkk oleh Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir ke Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- b. Alasan tidak bersedia karena ancaman mental/fisik adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP, karena berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, alasan yang dibenarkan adalah jika saksi meninggal dunia, karena tempatnya jauh, atau karena ada kepentingan negara.
- c. Bahwa jika memang betul bahwa saksi merasa terancam/groggi atau gugup maka terdapat solusi lain yang disediakan oleh KUHAP yaitu Pasal 173, yang memberikan wewenang kepada Hakim untuk memeriksa saksi dengan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang.
- d. Bahwa jika Majelis Hakim mempercayai surat pernyataan dari para saksi yang menyatakan mereka tidak sanggup bersaksi jika ada terdakwa di dalam ruang sidang, mengapa Majelis Hakim tidak mempercayai pernyataan Penasehat Hukum yang mempunyai surat pernyataan dari saksi yang sama yang menyatakan sebaliknya, yaitu mereka sanggup bersaksi di pengadilan meskipun dengan kehadiran Terdakwa.
 - 1) Permohonan *teleconference* di sini bukan murni keinginan para saksi, sebab surat permohonan dari para saksi *teleconference* tersebut memiliki kesamaan format dan dari segi bahasa dan kata mirip satu sama lain. Ada dugaan kalau dalam pembuatan surat permohonan tersebut, para saksi diarahkan dan bukan keinginan dari saksi sendiri.¹⁹⁶
 - 2) Masalah teknis pelaksanaan dari *teleconference* itu sendiri. Sebagaimana diketahui pemeriksaan para saksi *teleconference* dilakukan di Rutan Marko Brimob, Kelapa Dua, Depok. Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa pemilihan tempat seperti itu justru bukan membuat saksi bebas memberikan keterangan tanpa tekanan, melainkan membuat saksi merasa tertekan.
 - 3) Kalau memang benar saksi dalam ancaman yang sangat besar seharusnya perlindungan yang diberikan kepada saksi tersebut tidak dilakukan demikian karena identitas saksi tetap saja diperlihatkan dan tempat pemeriksaannya pun diberitahukan. Berbeda dengan kasus Tadic yang

¹⁹⁶ Berdasarkan keterangan dari Bapak Wirawan Adnan, salah satu dari Tim Advokat untuk Abu Bakar Ba'asyir pada sesi wawancara dengan Penulis, Selasa, 21 Juni 2011 di Gedung Graha Pratama Lantai 18, Kantor Law Firm Sholeh, Adnan & Associates, Jakarta.

mana pada saat pemeriksaan *teleconference* identitas saksi dirahasiakan. Jadi di sini, tidak ditemukan indikasi bahwa para saksi dalam ancaman yang sangat besar. Sebagai perbandingan, di luar negeri pemanfaatan *teleconference* dengan alasan perlindungan saksi pernah dilakukan. Selain itu dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di dunia internasional dalam kasus Bosnia-Herzegovina di mana Dusko Tadic yang berusia 40 (empat puluh) tahun menjadi terdakwa di Pengadilan Den Haag. Ia merupakan tertuduh pertama yang menghadapi pengadilan kejahatan internasional. Dalam kasus ini, Tadic membuka cafe yang banyak dikunjungi oleh warga muslim. Setelah terjadi perang etnis dan agama, dengan dukungan politisi fanatik Serbia melalui radio dan televisi yang menyiarkan propaganda anti Muslim dan anti Kroasia. Meski Tadic bukanlah tentara regular, namun ditunjuk untuk mengelola Omarska, sebuah kamp konsentrasi bagi laki-laki dewasa dan anak laki-laki Muslim. Kamp tersebut merupakan tempat untuk menyalurkan “kesenangannya” untuk memukuli dan menyiksa dengan kejam para tawanan. Tadic sendiri terlibat dalam kekejian lainnya, yaitu pemerkosaan di Trnopolje, sebuah penjara perempuan Muslim. Kemungkinan besar Tadic juga merupakan salah satu anggota pasukan tembak yang mengeksekusi warga Muslim pada masa itu. Singkat kata Tadic adalah tukang pukul resmi, tukang siksa lepas dan peserta yang antusias atas semua eksekusi dan pelecehan seksual ratusan warga sipil atas nama agama dan ras. Namun Dusko Tadic adalah seorang pengecut yang menikmati penyiksaan di musim panas tahun 1992, tapi pada tahun berikutnya ketika perang makin memanas dia tidak mampu menghadapi dinas militer, kemudian kabur ke Jerman, ketika akan dipanggil masuk dinas militer. Di sinilah Tadic dikenali di jalan oleh seorang korbannya, lalu ditahan polisi Jerman dan kemudian dipindahkan setelah Parlemen di Jerman menyetujui Tadic diadili dan menjadi terdakwa di Pengadilan den Haag.¹⁹⁷ Tadic didakwa dengan tuduhan Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan perang dan pelanggaran berat

¹⁹⁷ Geoffrey Robertson, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Penerbit KOMNAS HAM, 2002), halaman 376-380.

terhadap Konvensi Jenewa 1949 tapi terbatas dari dakwaan genosida dan tanggung jawab komando.¹⁹⁸ Republik Serbia sendiri tampak enggan bekerja sama dalam proses dakwaan tersebut. Hal ini berarti bahwa sebagian besar saksi mata merupakan pengungsi yang hidup di Eropa Barat harus dibawa ke Den Haag, meskipun selanjutnya pengadilan mengizinkan ditampilkannya bukti dalam bentuk saluran video dari Banja Luka pada tanggal 15 Oktober 1996.¹⁹⁹ Untuk memenuhi hal tersebut berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, pengadilan Den Haag memerintahkan agar bukti disampaikan secara tertutup atau melalui jaringan televisi tertutup agar saksi tidak seruangan dengan tertuduh atau bahkan melalui alat-alat teknik yang dapat mengubah suara dan bentuk wajah. Cara ini dapat secara efektif menyembunyikan identitas mereka dari semua pihak, kecuali terdakwa dan penasehat hukumnya yang mempunyai hak untuk mengetahui identitas pihak yang menuduhnya sebagai persyaratan yang adil. Hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Eropa. Statuta Pengadilan Den Haag memberi kekuasaan pada pengadilan untuk memerintahkan langkah-langkah yang tepat demi kebebasan pribadi dalam perlindungan saksi-saksi sepanjang langkah-langkah tersebut konsisten dengan hak-hak tertuduh.²⁰⁰ Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memberikan izin pemeriksaan saksi di pada sidang kasus Abu Bakar Ba'asyir ini tidak memiliki dasar hukum.

Dan pada saat pemeriksaan saksi *teleconference*, Tim Penasehat Hukum memilih *walk out* (meninggalkan ruang sidang) untuk tidak mengikuti proses pemeriksaan saksi *teleconference* tersebut, demikian juga Terdakwa, Abu Bakar Ba'asyir. Tim Penasehat Hukum Terdakwa milih *walk out* karena tidak ingin bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas yang terkandung dalam KUHAP tentang keharusan adanya *fair trial*.

¹⁹⁸ <http://www.google.com> dalam Court TV.com-Trials sebagaimana dikutip Ario Priojati, *Op.cit.*, halaman 76.

¹⁹⁹ <http://www.google.com> dalam Developments in the war crimes trial of Bosnian Serb Dusko Tadic sebagaimana dikutip Ario Priojati, *Ibid*.

²⁰⁰ *International Un War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia*, Aturan nomor 75, diakses melalui [internet www.google.com](http://www.google.com).

Berdasarkan kronologis di atas, maka alasan penasehat hukum untuk menolak pelaksanaan pemeriksaan saksi adalah tidak benar. Karena pada dasarnya, hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Tujuan dari proses pembuktian adalah bagaimana menimbulkan keyakinan hakim dari alat-alat bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dalam menentukan apakah para *cooperative witness* diperiksa melalui *teleconference* atau tidak sifatnya bebas. Oleh karena alasan penasehat yang menolak *teleconference* karena alasan atau pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan *teleconference* tidak mempunyai kepentingan yang mendesak adalah tidak dapat dibenarkan.


Hal yang lain perlu diperhatikan di sini adalah persidangan di sini merupakan persidangan kasus tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan termasuk “kasus-kasus tertentu” sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga memerlukan penanganan khusus, terutama dalam hal perlindungan saksi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya *cooperative witness* adalah seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Dalam kejahatan terorganisir, pada umumnya terdapat suatu hubungan yang kuat di antara mereka yang tergabung di dalamnya, seperti mafia. Dalam kejahatan terorganisasi seperti mafia, terdapat sumpah diantara para anggotanya yang jika dilanggar maka nyawa akan menjadi taruhannya. Seperti kasus Joseph Valachi, orang pertama dari Mafia Italia-Amerika yang melanggar *omertà*, atau sumpah diam. Pada tahun 1963 dia bersaksi di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat tentang struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisir. Kerjasamanya terdorong oleh rasa takut bahwa dia akan dibunuh oleh Vito Genovese, seorang pimpinan keluarga Mafia yang sangat kuat. Ketika Valachi hadir di depan komisi tersebut, dia dilindungi oleh 200 petugas. Ada rumor bahwa Mafia telah menaruh harga untuk kepalanya sebesar US\$ 100,000. Dari contoh kasus ini, dapat dilihat begitu besar resiko yang akan diterima oleh seorang *cooperate witness*. Tidak jauh berbeda dengan

terorisme, di antara anggotanya terikat dengan bai'at atau sumpah. Bagi siapa yang melanggarnya bukan tidak mungkin dirinya akan dibunuh oleh anggota lain. Oleh karena itu pemeriksaan saksi (*cooperate witness*) melalui *teleconference* dalam kasus Abu Ba'asyir ini sudah sesuai mengingat adanya ancaman bila keenam belas saksi tersebut dihadirkan di persidangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *teleconference* dapat dijadikan sarana perlindungan terhadap saksi, khususnya *cooperative witness*. Di Statuta Roma pun dibolehkan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* untuk alasan perlindungan saksi. Demikian juga pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 9 ayat (3). Hanya saja di Indonesia tidak diatur secara jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam bentuk pemeriksaan *teleconference*. Kalau dalam Statuta Roma, jelas yang menentukan adalah Unit Perlindungan Saksi dan Korban di bawah Kepaniteraan Mahkamah setelah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut. Kalau di Amerika Serikat kewenangan tersebut ada pada Jaksa Agung. Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 adalah LPSK. Sementara bagaimana dengan penetapan hakim dalam kasus Abu Ba'asyir di sini yang menentukan pemeriksaan para saksi melalui *teleconference* dengan tidak mengikutsertkan keputusan dari LPSK. Bila mengacu pada Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006, maka LPSK-lah yang berwenang menentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi termasuk pemeriksaan melalui *teleconference*. Namun bila melihat Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006, maka pada akhirnya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ditentukan dengan izin dari hakim. Dengan demikian hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah saksi diperiksa secara *teleconference* atau tidak. Ini sesuai dengan tujuan dari pembuktian yaitu untuk menambah keyakinan hakim dari alat-alat bukti yang diajukan. Jadi pada kasus ini, hakim menganggap bahwa mereka yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah saksi diperiksa secara *teleconference* atau tidak.

Terkait *statement* penasehat hukum yang menyatakan jika penggunaan *teleconference* itu ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap saksi maka seharusnya status saksi dirahasiakan misalkan dengan cara menyamarkan

wajahnya dan suaranya sebagaimana yang dilakukan pada kasus Tadic. Selain itu tempat pemeriksaan saksi juga diberitahukan. Mengenai hal ini, perlu diketahui bahwa para saksi yang diperiksa melalui *teleconference* pada kasus Ba'asyir ini, adalah berstatus *cooperative witness* yang identitasnya telah diketahui. Ini berbeda dengan kasus Tadic, yang mana saksi yang diperiksa adalah saksi korban (*victim witness*). Antara *cooperative witness* dengan *victim witness* derajatnya berbeda. Jadi antara saksi di kasus Ba'asyir tidak bisa disamakan dengan saksi pada kasus Tadic. Lagi pula kasusnya juga berbeda, satu merupakan kasus pelanggaran HAM dan satu lagi kasus kejahatan terorganisir, terorisme. Oleh karena itu dengan tidak dirahasiakannya identitas para saksi di kasus Ba'asyir dan diketahuinya tempat pemeriksaan saksi bukan berarti tidak memenuhi syarat perlindungan saksi sebagaimana yang dikatakan oleh tim penasehat hukum



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


1. Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* belum diatur dalam KUHAP. Namun bukan berarti pemeriksaan saksi melalui *teleconference* itu dilarang atau bertentangan dengan KUHAP. Pemeriksaan saksi tetap dapat dilakukan karena hakim dapat melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum.
2. Kewenangan dalam menentukan bentuk perlindungan yang diberikan saksi yang antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun kewenangan dalam menentukan apakah saksi diperiksa secara *teleconference* atau tidak di persidangan dengan alasan memberikan perlindungan kepada saksi adalah berada di tangan hakim meskipun tanpa persetujuan dari LPSK terlebih dahulu karena bila melihat Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006, maka pada akhirnya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* tersebut ditentukan dengan izin dari hakim. Dengan demikian hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah saksi diperiksa secara *teleconference* atau tidak tersebut. Ini sesuai dengan tujuan dari pembuktian yaitu untuk menambah keyakinan hakim dari alat-alat bukti yang diajukan.

5.2. Saran

- 1) Bahwa mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* belum diatur secara jelas dalam undang-undang (KUHAP). Padahal dari segi kemanfaatan hukum, penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi sangat

membantu memperlancar proses pemeriksaan saksi di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini perlu dibuat pengaturannya.

- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak terdapat pengaturan mengenai status saksi. Bagaimana pun antara saksi korban, saksi peristiwa, maupun *cooperative witness* memerlukan penanganan dan kebutuhan yang berbeda dalam hal perlindungan. Oleh karena itu perlu ditambah ketentuan mengenai hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981*. LN No. 76 TLN No. 3209.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang No. 1 Tahun 2002*. LN No. 106 TLN No. 4232 Tahun 2002.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003*. LN No. 45 TLN No. 4284 Tahun 3003

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006*. LN No. 64 TLN No. 4635 Tahun 2006.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008*. LN No. 58 TLN No. 4843 Tahun 2008.

B. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1998.

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media, 2009.

C. van Vollenhoven. *Staatsrecht Overzee*. Leiden-Amsterdam: H.E. Stenfert Kroese's Uitgevers-Maatschappij, N.V, 1934.

Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2009.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, et. al. *Keabsahan Keterangan Saksi Menggunakan Teleconference*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mamudji, Sri, ed. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Center For Law And Good Governance Studies (CLGS), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- _____, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet. 3. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mudahar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, s.a.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung, s.a.
- Robertson, Geoffrey. *Kerjahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Penerbit KOMNAS HAM, 2002.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. (Jakarta: CV. Majapahit, 1972.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.
- Wahid, Fathul. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*. Edisi I. Yogyakarta: Andika Yogyakarta, 2002.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

-----, *Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. s.l: United Nations Office on Drugs and Crime, s.a.

C. TESIS/SKRIPSI/MAKALAH/ARTIKEL/INTERNET

Munthe, Saut Erwin Hartono A. “Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Proses Persidangan Perkara Pidana”. Tesis magister hukum (M.H) Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Priojati, Ario. “Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus Persidangan Hak Asasi Manusia di Timor-Timur)”. Tesis Magister Sains (M.Si.). Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Fyfe Nicholas, James Sheptycki. “International trends in the facilitation of witness co-operation in organized crime cases”. *European Journal of Criminology*, Vol. 3, No. 3 (2006). 347-349.

Montanino, Fred. “Unintended victims of organized crime witness protection”. *Criminal Justice Policy Review*, Vol. 2, No. 4 (1987). 392-408.

Muchsan. “Keterangan Saksi Melalui *Teleconference*”. Dalam Fauzie Yusuf Hasibuan, et. al. *Keabsahan Keterangan Saksi Menggunakan Teleconference*. (Jakarta: Fauzie & Partners, 2004). 35-37.

“Hakim Setuju 16 Saksi Ba'asyir Diperiksa Via *Teleconference* “. <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/10/brk,20110310319029,id.html> Diakses 30 Maret 2011.

“Keabsahan Keterangan Saksi Lewat *Teleconference*”. <http://majalahforum.com/debat.php?tid=30>. Diakses 30 Maret 2011.

“Pengacara Ba'asyir Absen Sampai Pembuktian Rampung”. <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4d8bf8f8d9019/pengacara-Ba'asyir-absen-sampai-pembuktian-rampung>. Diakses 30 Maret 2011.

Gatra, Sandro, A. Wisnubrata. “Ba'asyir Didakwa Pasal Hukuman Mati”. <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/02/13242649/Ba.asyir.Didakwa.Pasal.Hukuman.Mati>. Diakses 30 Maret 2011.

Rastika, Icha, Inggried.” Sidang Ba’asyir:Menolak *Teleconference*, Satu Saksi WO”.<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/21/15195714/Menolak.Teleconference.Satu.Saksi.WO>. Diakses 30 Maret 2011.

“Menguak Tabir Hukum di Indonesia”. <http://www.tempo.interaktif.com>. Diakses 1 Juni 2011.

“Pergulatan Penggunaan *Teleconference* dalam Hukum di Indonesia”. <http://www.kompas.com>. Diakses 1 Juni 2011.

Diputra, Rizka. “Saksi Baasyir Diduga Dipaksa *Teleconference*”. <http://news.okezone.com/read/2011/03/28/339/439526/saksi-baasyir-diduga-dipaksa-teleconference>. Diakses pada 1 Juni 2011.

“U.S. Marshals Service talks WitSec to the world”, *America’s Star: FYi*, vol. 1, No.1(August 2006). http://www.usdoj.gov/marshals/witsec/americas_star.pdf. Diakses 1 Juli 2011.

Widodo, Supriyadi, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin. “Perlindungan Korban dan Saksi dalam Statuta Roma”. www.perlindungansaksi.wordpress.com. Diakses 9 Juli 2011.



KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

"Untuk keadilan"

Jakarta, 10 Maret 2011

KEPADA YTH.

KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN AN.
TERDAKWA ABU BAKAR BAASYIR BIN
ABUD BA'ASYIR ALS ABU BAKAR BA'SYIR.
DI -

JAKARTA

Perihal : Permohonan *Teleconference*
terhadap saksi-saksi dalam
perkara Terdakwa ABU BAKAR
BAASYIR BIN ABUD BA'ASYIR
ALS ABU BAKAR BA'SYIR.

Bersama ini Kami mohonkan permintaan saksi-saksi yang namanya terlampir, untuk dapat kiranya dilakukan *teleconference* hal ini didasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang salah satu ciri Negara hukum, sehingga dalam sistem dan proses peradilan pidana terhadap para saksi-saksi harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tersebut berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, agar dapat memberikan rasa aman, keadilan dan tidak diskriminatif serta berkapasitas hukum, hal tersebut berdasarkan:

1. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menegaskan bahwa:

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Kerahasiaan identitas saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan Tersangka

(2) Ketentuan tentang tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2003 vide Pasal 3 butir c, menegaskan sebagai berikut :

"Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan Tersangka"

Tata cara pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan Tersangka/Terdakwa adalah tidak melanggar undang-undang, utamanya terhadap saksi/korban yang posisinya rawan ancaman fisik dan psykis, dalam rangka memberikan keterangan yang original, karena diberikan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman dari siapapun.

3. Substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut kemudian di adopsi dan dikukuhkan kembali dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban yang mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) Saksi dan /korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa;

Ayat (2) saksi dan / atau korban sebagaimana di maksud pada ayat (1) DAPAT MEMBERIKAN KESAKSIAN NYA SECARA TERTULIS YANG DISAMPAIKAN DIHADAPAN Pejabat yang berwenang dan membubuh kan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;

Ayat (3) Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat /atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula di denngar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang ;

4. Bahwa pada Pasal 9 undang-undang Nomor : 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban jo Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme jo pasal 3 butir c Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2003.
5. Bahwa hal tersebut diatas kami selaku penuntut Umum mengajukan ke Majelis Hakim kiranya permintaan para saksi dalam pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terdakwa, dengan cara pemanfaatan teknologi informasi melalui Teleconference dan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah sah menurut undang-undang.

Demikian permohonan Kami dapat kiranya dikabulkan.

PENUNTUT UMUM

A. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

Jaksa Utama Pidana N.P. 49660911 198910 1 001.



P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel.


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

T e l a h m e m b a c a :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2-Februari-2011 No.148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ABUBAKAR Bin ABUD BAASYIR** als. **ABU BAKAR BAASYIR** ;
2. Berkas perkara Pidana No.148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa ABUBAKAR Bin ABUD BAASYIR als. ABU BAKAR BAASYIR ;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.B-521/O.1.14/Ep.2/02/2011 tanggal 11-Februari-2011 kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang tembusannya antara lain disampaikan pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara atas nama terdakwa ABUBAKAR Bin ABUD BAASYIR als. ABU BAKAR BAASYIR, perihal Permohonan Pemeriksaan saksi yang dipisahkan dengan terdakwa dan/atau dengan sarana teleconference ;
4. Surat tertanggal 10-Maret-2011 dari Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim terlampir Surat Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI tanggal 22-Februari-2011 No.07/KM/Pid.Sus/HK.04/II/2011 perihal pemeriksaan saksi tanpa bertatap muka dengan terdakwa atau dengan sarana teleconference dalam perkara atas nama terdakwa ABUBAKAR Bin ABUD BAASYIR als. ABU BAKAR BAASYIR ;

Telah membaca pula :



16(enambelas) eksemplaar surat permohonan dari saksi-saksi antara lain :

1. IMRAON BAYHAQI,
2. HARIYADI URMAN,
3. ABDUL HARIS,
4. SURAMTO,
5. LUTHFI HAIDAROH,
6. MUHAMMAD ILHAM,
7. KOMARUDIN,
8. HAMID AGUNG WIBOWO,
9. MUNASIKIN,
10. MUJIHADULHAQ,
11. ANDRIANSYAH,
12. HENDRO SULTHONI,
13. DJOKO PURWANTO,
14. MUKSIN,
15. SOLAHUDIN,
16. DJOKO DARYONO,

Yang pada pokoknya memohon agar sebagai saksi dalam perkara terdakwa Ustadz. ABUBAKAR BA'ASYIR, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemeriksaannya dilakukan terpisah dengan terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan jika pemeriksaan saksi-saksi tersebut di atas dilakukan terpisah dengan terdakwa memanfaatkan teknologi Informatika secara teleconference, satu dan lain karena tidak ada kekhawatiran bagi keamanan saksi, sebagaimana diketahui untuk pengamanan sidang perkara ini telah disiagakan tidak kurang dari 2000 personil Kepolisian dengan pakaian dan senjata lengkap ;

Memperhatikan :

1. Ketentuan pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;

2. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan terhadap saksi, Penyidik, Penuntut umum dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme ;
3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas kesamaan didepan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara Hukum, maka di dalam sistem dan proses peradilan pidana, saksi dan korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Bahwa perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, agar dapat memberikan rasa aman, keadilan, lagi pula tidak diskriminatif serta berkepastian hokum;


Menimbang, bahwa didalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan pemerintah Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menegaskan bahwa :

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :
 - a) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental ;
 - b) Kerahasiaan identitas saksi;
 - c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan Tersangka;

- (2) Ketentuan tentang tats cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa didalam Peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 2003, vide Pasal 3 butir c, menegaskan sebagai berikut :

- Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan Tersangka.



Tata cara pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan Tersangka / Terdakwa adalah tidak melanggar undang-undang bahkan diwajibkan oleh undang-undang, utamanya terhadap saksi / korban yang posisinya rawan ancaman fisik dan psykis, dalam rangka memberikan perlindungan keamanan saksi / korban agar dapat memberikan keterangan yang original, karena diberikan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman dari siapa pun;

Menimbang, bahwa susbtansi dari Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diadopsi dan dikukuhkan kembali dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban yang mengatur sebagai berikut -.

Ayat (1) Saksi dan / atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;

Ayat (2) Saksi dan / atau korban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan Pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;

Ayat (3) Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta permohonan dari ke-16 (enambelas) saksi sebagaimana tersebut di atas, demi mendapatkan keterangan yang jujur sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dialami dan diketahui oleh saksi-saksi dimaksud, maka pemeriksaan atas saksi-saksi tersebut secaraterpisah dari terdakwa (dengan menggunakan sarana teleconference) cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Undang-undang No.13 tahun 2006, dalam pemeriksaan atas saksi-saksi



tersebut dengan didampingi Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan menunjuk seorang Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti untuk mengawasi dan mencatat tentang keadaan saksi yang akan diperiksa secara teleconference ;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu obyektifitas dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara teleconference tersebut maka Majelis Hakim mengizinkan seorang Penasihat Hukum terdakwa untuk ikut mengawasi jalannya pemeriksaan secara teleconference tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pemeriksaan saksi secara teleconference Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyelenggarakannya secara transparan dengan tidak mengurangi hak kebebasan saksi dalam memberikan keterangan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 3 butir c Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N


- Memberi ijin dan seperlunya memerintahkan Pemberian keterangan atas saksi-saksi :

1. IMRAON BAYHAQI,
2. HARIYADI URMAN,
3. ABDUL HARIS,
4. SURAMTO,
5. LUTHFI HAIDAROH,
6. MUHAMMAD ILHAM,
7. KOMARUDIN,
8. HAMID AGUNG WIBOWO,
9. MUNASIKIN,
10. MUJIHADULHAQ,
11. ANDRIANSYAH,
12. HENDRO SULTHONI,
13. DJOKO PURWANTO,
14. MUKSIN,
15. SOLAHUDIN,
16. DJOKO DARYONO,

dilakukan tanpa bertatap muka dengan terdakwa, dengan cara pemanfaatan teknologi informatika melalui teleconference ;

- Menetapkan dan memerintahkan :
Sdr. MAMAN M. AMBARI, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan didampingi Sdr. EDDY WIYONO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, guna megawasi dan mencatat jalannya pemeriksaan tersebut ;
- Memberi ijin kepada seorang Penasihat Hukum terdakwa untuk ikut mengawasi jalannya pemeriksaan saksi-saksi secara teleconference tersebut ;
- Memerintahkan teknis pelaksanaan pemeriksaan saksi secara teleconference tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh H. HERRI SWANTORO, SH.MH. selaku hakim Ketua Majelis, dengan H. AKSIR, SH.MH., SUDARWIN, SH.MH., AMINAL UMAM. SH.MH., dan ARI JIWANTARA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari Kamis, tanggal 10-Maret-2011, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota ;



H. AKSIR, SH. MH.,

AMINAL UMAM, SH.MH.,

t t d.
SUDARWIN, SH. MH.,

t t d.
ARI JIWANTARA, SH.MH.

kepada Yth :

Bapak Kajani Jakarta Selatan

DI

Jakarta

Perihal : saksi Ustad Abu Bakar Baiastin

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Solahudin

Ttl : Garut 01-01-1983

Pekerjaan : Dagang

Agama : Islam

Alamat : Kampung Nagor Mekarutpa Subawening Garut

Bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara ust. Abu Bakar Baiastin di PAI Jakarta Selatan dan akan menuliskan keterangan yang sebenarnya sesuai BAP.

2. Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syarat apabila saya tidak di hadapkan secara langsung dengan ust Abu Bakar Baiastin di pengadilan kami apabila di hadapkan akan mempernyakuti psycologi saya sehingga di dalam memberikan keterangan / kesaksian saya akan melasa alibi / gugup.

Demikian hal ini saya sampaikan kepada bapak, atas perhatian dan pertimbangannya di ucapkan terima kasih

Jakarta 08 Maret 2011

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
CEB6BAAF57892897C

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DUP

(Solahudin)

Yth :

Bapak KAJARI Jakarta Selatan

Di, Jakarta

Perihal : saksi Ustad Abu Bakar Bai'asyir

Assalamualaikum Wr. Wb.

yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hamid Agung Wibowo

TH : 1 Nopember 1973

Agama : Islam

Pekerjaan : swasta

Alamat : Cemani Rt 10/xi Grogol, Sukoharjo, Jateng

Bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara Ustad Abu Bakar Bai'asyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai BAP.
2. Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syarat apabila saya tidak dihadapkan secara langsung dengan Ustad Abu Bakar Bai'asyir di pengadilan karena apabila dihadapkan akan mempengaruhi psikologi saya sehingga di dalam memberikan keterangan /kesaksian saya akan merasa gugup (gugup).

Demikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Februari 2011

METERAI
TEMPEL
TOL

KB924AAF567549736

6000 DJP

(Hamid Agung Wibowo Atas Ttdul Hamid)

JAKARTA: 8-MARET-2011

KEPADA

YTH: BAPAK KEPALA KEJAKSAAN NEGRI
JAKARTA SELATAN.

Di JAKARTA.

PERihal: SAKSI PERKARA USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA = MUHAMMAD ULIANI
Tempat Tgl Lahir = JAKARTA : 4-AGUSTUS-1963
PEKERJAAN = SUPIR
ALAMAT = PERDOK BONDUNG RT08/03 NO29A.
KOTA RAMBU UTARA JAKARTA BARAT

BERTANDA INI MENYAMPAIKAN KEPADA BAPK KEPALA -
KEJAKSAAN NEGRI JAKARTA SELATAN HAL HAL SEBAGAI
BERIKUT :

1. BAHWA SAYA SEBAGAI SEORANG SAKSI Dlm perkara
USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR MENYATAKAN SUD
MEMBERIKAN KETERANGAN APA BILA DI PERLUKAN.
2. BAHWA SAYA SUD MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI
USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR DENGAN KETERANGAN BILA
SAYA TIDAK BERTADAPUR SECARA LANGSUNG DENGAN
USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR DI PERPADILAN.
3. BAHWA MENGENAI TATA CARA, AGAR SAYA DAPAT
MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI SAKSI TANPA BER-
HADAPAN LANGSUNG DENGAN USTAD ABU BAKAR BA'ASYIR
SEMENYANG SAYA PERCAYAAN KEPADA BAPAK KEPALA.
UNTUK MERGAPRNYA

DEMikianlah HAL INI SAYA SAMPAIKAN DAN HARAPAN
SEMOGA DAPAT PERHATIAN DAN PERKEMAHNYA DARI BAPAK
KEPALA KEJAKSAAN NEGRI. ATAS PERHATIAN NYA DI URAIKAN-
TERIMA KASIH.
PEMOFFION

METERAI
TEMPEL

6000

DJP

Kepada ych :

Bapak Hakim Jakarta Selatan.

Di Jakarta.

Perihal : Saksi Ust. Abu Bakar Bo'asyir.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munasikin

Tempat / tgl lahir : Surabaya, 26 Agustus 1968

Pekerjaan : jual nasi bakso Goreng.

Agama : Islam.

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu no. 30.
Bontolom - Jakarta Selatan

Bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai ketentuan berlaku.

2) Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syarat tidak dihardap kan secara langsung dengan Ust. Abu Bakar Bo'asyir.

3) Bahwa meninjau tekad penyelesaian saya serahi dan serahkan ke kepada Hakim Jakarta Selatan.

Demikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, di sampaikan dengan kasih.

Jakarta, 9 Maret 2011

METERAI
TEMPEL
FILE NUMBER RANGE
490D1AAf-57892834

ENAM RIBU LUPIAH
6000
DJP

(Munasikin)

Kepada Aih

Bapak Kajari Jakarta Selatan

Di -

Jakarta

Perihal : Saksi Ustad Abu Bakar Basyir

Assalamu Alaikum Wa. wsh.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mujikadul haa alias Uqabah Alias Muhajir

TTL : Bima, 04-09-1980

Pekerjaan : pengajar

Agama : Islam

Alamat : Kamp. Benteng kel. Melayu Bima NTB

Demikian ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara ust. Abu Bakar Basyir di PN Jakarta Selatan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai BAP.
2. Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syarat : apabila saya tidak di perhadapkan secara langsung dengan Ustad Abu Bakar Basyir di pengadilan, karena apabila di perhadapkan akan mempengaruhi saya sehingga di dalam memberikan keterangan/keterangan saya akan merasa gugup/gugup.

Demikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Maret 2011



(Mujikadul haa alias Uqabah)

Kepada
Yth: Bpk Kepala Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan
Di:
Jakarta.

Perihal: Salasi perkara ustadz Abu Bakar Ba'asyir.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HARIS
Tempat / tanggal lahir : JAKARTA, 4 JULI 1964
Pekerjaan : USTADZ
Alamat : JL. MADRASAH RIO: 95A - PANGKALAN JATI
DEPOK.

Bersama ini menyampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan -
Negeri Jakarta Selatan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa saya sebagai salah seorang salasi dalam perkara ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyatakan siap memberikan keterangan apabila diperlukan.
- 2) Bahwa saya siap memberikan keterangan salasi ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan ketentuan bila saya tidak dihadapan secara langsung dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Pengadilan.
- 3) Bahwa mengenai tata caranya agar saya dapat memberikan keterangan sebagai salasi tanpa dihadapan langsung dengan ustadz Abu Bakar Ba'asyir, semuanya saya percayakan kepada Bapak Kepala untuk ~~menetapkannya~~ mengaturnya.

Pemikiran hal ini saya sampaikan dengan harapan semoga dapat perhatian dan pertimbangannya dari Bpk Kepala -
Kejaksaan Negeri, atas pengertiannya diucapkan terima kasih.



(ABDUL HARIS)

Depok, 7 Pebruari 2011

Kepada

Yth. : Bpk. Kepala Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan

Di -
Jakarta

Perihal : Saksi Perkara Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR

Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Hariyadi Usman
Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 10 Desember 1963
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Narogong Megah XI / D115 No. 12
Bekasi Timur

Bersama ini menyampaikan kepada Bapak kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai salah seorang saksi dalam perkara Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR menyatakan siap memberikan keterangan apabila diperlukan.
2. Bahwa saya siap memberikan keterangan saksi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dengan ketertarikan bila saya tidak dihadapan secara langsung dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di Pengadilan.
3. Bahwa mengenai tata caranya agar saya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa dihadapan langsung dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR semuanya saya percayakan kepada Bapak Kepala untuk mengaturnya.

Demikian hal ini saya sampaikan dengan harapan semoga dapat perkemahannya dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, atas pengertiannya di ucapkan terima kasih.

Pemohon,



Jakarta, 07 Feb 2011

Kepada

Yth. Bpk. Kepala Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan

Di - Jakarta.

Perihal: Salinan Petition Ura. Mr. Ratu Basiryan

Assalamualaikum wa wa.

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Romendin, S.Si

T. Lahir: Tikrambe, 02 Desember 2011

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat: Jln. Pulau Belitung RT/PW 002/093 Desa Makasar,
Kec. Loka Benua Bandar Lampung.

Bersama ini saya mengajukan kepada Bpk. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hal-hal berikut:

1. Bahwa saya sebagai salah satu saksi dan pelera Ura. Mr. Ratu Basiryan. Berharap pengadilan tetap menahan ketentuan seperti di pengadilan.
2. Bahwa saya tetap menahan ketentuan ketentuan Ura. Mr. Ratu Basiryan. Berharap pengadilan tetap menahan ketentuan ketentuan Ura. Mr. Ratu Basiryan dan pengadilan.
3. Bahwa saya akan tetap menahan ketentuan ketentuan Ura. Mr. Ratu Basiryan. Berharap pengadilan tetap menahan ketentuan ketentuan Ura. Mr. Ratu Basiryan dan pengadilan.

Demi ini saya sampaikan dan harapkan kepada Bpk. Kepala Kejaksaan Negeri, atas perhatiannya dan kerahmatannya.

Romendin

METERAI
TEMPEL

AF0BCAAT562943233

6000 DJP

Romendin, S.Si

Depok, 07 Februari 2011

kepada :

Yth : Bpk Kepala Kejaksaan Mege
Jakarta Selatan .

Di -
Jakarta :

Perihal : Saksi perkara Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURAMTO

tempat/tanggal lahir : Suboharjo, 02, Desember 1979

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Cuwono, RT06/RW03, Karangasem, kec. Bulu kab. Suboharjo

Bersama ini menyampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya siap sebagai salah seorang saksi dalam perkara Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR menyatakan siap memberikan keterangan apabila dipertukan .
2. Bahwa saya siap memberikan keterangan saksi Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR dengan ketentuan bila saya tidak berhadapan secara langsung dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR di pengadilan .
3. Bahwa mengenai tata caranya agar saya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa berhadapan langsung dengan Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR, semuanya saya percayakan kepada Bapak kepala untuk mengaturnya .

Demikian hal ini saya sampaikan dengan harapan semoga dapat perhatian dan perkendannya dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

Pemohon

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN NEGARA
2011

9266BAAF562943228

6000 DJP

(Suramto)

Kepada yth
Bapak Bupati Joharda Selatan
di
Joharta

Perihal: Sahai Ust Abu Bakar Bai'atijir

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muksin

Tempat/tgl lahir: Cirebon, 20 Juni 1960

Pekerjaan: karyawan RPPA

Ajama: Islam

Alamat: Jl. Burilang no 29 RT 005/012 kel Gebong
Ps. Rebo Joharta Timur

Bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Joharta Selatan serta membantu yang berkepentingan.
2. Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syarat tidak dihardikan secara langsung dengan Ust Abu Bakar Bai'atijir
3. Bahwa saya menyetujui pelaksanaan saya walikan sepenuhnya kepada kejaksa Joharta Selatan.

Demikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, disampaikan terima kasih

Joharta, 8 Maret 2011



Muksin

Kepada Yth
Bapak KAJARI
JAKARTA - SELATAN
Di Jakarta

Perihal : Solusi Ust ABU BAKAR BA'ASYIR

yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : HEURO SULTHONI

Tempat tgl lahir : Jakarta 13 April 1967

Agama : Islam

Alamat : Jln MATO A No: 20 Blok C1 Perumahan ADP Kel MATSari
Kec Jakasari - Belkoni Selatan

Bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syarat tidak diadapkan secara langsung dengan Ust ABU BAKAR BA'ASYIR.
3. Bahwa mengenai teknis pelaksanaannya, saya sudah akan sependukung kepada Kejaksaan Jakarta Selatan.

Demiikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya dan kebijaksanaan Bapak, di sampaikan Terima kasih.

Jakarta, 9 Maret 2011

METERAN
TEMPEL
PASTI TETAP BERTAMBAH NILAI
7E7CDAAF574927968
ENAM RIBU RUPIAH
6000
RUP
(HEURO SULTHONI)

Depok, 7 Februari 2011

Kepada
Yth: Bpk Kepala Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan
Di
Jakarta

Perihal: Sahli perkara Ustad ABU BAKAR Ba'asyir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMRON BYHADI
Tempat/tanggal lahir : SEMARANG 17 DESEMBER 1961
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KOMP. KODAM JAYA JATIWARINGIN,
Jl. Infantri No 6-19 JAKARTA TIMUR.

Bersama ini menyampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai salah seorang saksi dalam perkara Ustad ABU BAKAR Ba'asyir menyatakan siap memberikan keterangan apabila diperlukan.
2. Bahwa saya siap memberikan keterangan saksi Ustad Abu Bakar Ba'asyir dengan ketentuan bila saya tidak berhadapan secara langsung dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir & Pengalihan.
3. Bahwa mengenai tuntutannya agar saya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa berhadapan langsung dengan Ustad Abu Bakar Ba'asyir, semangka saya percayakan kepada Bapak Kepala untuk mengaturnya.

Demikian hal ini saya sampaikan dengan harapan semoga dapat perhatian dan perkenannya dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, atas pengertiannya diucapkan terima kasih



(IMRON BYHADI)

pada Yth :

Bapak KAJARI Jakarta Selatan .

Jakarta

ihal : Saksi Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR .

salama'Alaikum, wr.wb.

ang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Purwanto alias Handzolah .

TTL : Sukoharjo, 1-Juli-1975 .

Agama : Islam .

kerjaan : wira swasta .

Lamat : Purbayan Rt 1/1, Baki, Sukoharjo .

ersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia menjadi saksi dalam perkara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan memberikan keterangan yang Sebenar, benarnya sesuai BAP.
2. Bahwa saya siap menjadi saksi dengan syeret apabila saya tidak dihadapkan secara langsung dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di Pengadilan, karena apabila di perhadapkan akan mempengaruhi psikologi saya, sehingga di dalam memberikan keterangan / kesaksian saya akan merasa grogi / gugup .

emikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih .

Jakarta, 25. Februari 2011



(Joko Purwanto alias Handzolah

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.
Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
di tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIANSYAH
T/TL : Jakarta, 24 Desember 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Jatipadang V RT08/04 No. 40
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam kesaksian terhadap terdakwa Ustadz Abu Bakar Baiasyir.
2. Dalam memberikan kesaksian terhadap terdakwa Ustadz Abu Bakar Baiasyir, saya tidak bersedia dihadapkan langsung dengan beliau / terdakwa, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk mengatur mekanismenya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar maklum adanya.

Jakarta, 9 Maret 2011



Andriansyah

Depok 7 Februari 2011

Kepada
Yth: Bpk Kepala Negeri
Jakarta Selatan
Di -
Jakarta

Rehal: Saksi perlestar Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR

ssalamualaikum Wr. Wb.

Se Xg bertam datayan dibawah ini:

Nama: Luthfi Haideesh als Ubed.

td/tgl lahir: Ngawi 12, Januari 1979

kejaan: Ustadz

alamat: Ds. Sumberagung Plaosan Magetan Jawa Timur.

Bersama ini menyampaikan kpd Kepala Kepala Negeri
kota Selatan hal: sbg berikut:

1. Bahwa saya sebagai salah satu saksi dlm perkara
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir merupakan siap memberikan
keterangan apabila diperlukan.
2. Bahwa saya siap memberikan keterangan saksi Ustadz
Abu Bakar Ba'asyir dg ketentuan bila saya tdk berhadapan
langsung dg Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di pengadilan
3. Bahwa mengenai tata caranya agar saya dapat men-
rilau keterangan sbg saksi tanpa berhadapan langsung
dgn Ustadz Abu Bakar Ba'asyir semuanya saya percayakan
pada Bpk Kepala kota meegatannya.

Demikian hal ini saya sampaikan dg harapan semo-
dpt perhatian dan perkenannya kepala kepala negeri
isi atas pengertiannya dicukupkan terima kasih

Pemohon



Luthfi Haideesh

TIM ADVOKAT ABU BAKAR BA'ASYIR

Jl. RS. Fatmawati No. 22 FG, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta - 12410
Telp. : (021) 750 3995 ext. 106, Fax. : (021) 7591 4673 ext. 107
Jl. Pinang I No. 9, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Telp/Fax : (021) 7591 0469

Kepada Yang Terhormat
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DI
Jln. Kramat Raya No 57
JAKARTA PUSAT

Perihal : Laporan Pendahuluan Terhadap Hakim HERI SWANTORO, DKK

Dengan Hormat,

Bersama dengan penjelasan yang telah kami sampaikan secara lisan pada hari ini Selasa, 15 Maret, 2011, maka perkenankanlah kami sampaikan Surat Resmi sebagai dasar untuk segera dilakukannya Pemeriksaan terhadap Hakim-Hakim tersebut diatas sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ketua Majelis Heri Swantoro telah membuat surat Penetapan (Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel) yang memberikan ijin kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa 16 saksi secara "Teleconference". Pada sidang hari Senin tanggal 14 Maret, 2011 Jaksa akan menghadirkan untuk diperiksa 3 (tiga) orang saksi secara Teleconference, yang keberadaannya di Markas Brimob Kelapa Dua, Jakarta.

Tim Advokat untuk Abu Bakar Baasyir (ABB), yang dikordinir oleh Achmad Michdan menyampaikan keberatannya atas Penetapan majelis Hakim, dan memohon agar ditinjau kembali penetapannya karena menurut Tim Advokat, setelah mempelajari segala pertimbangan majelis hakim, yang telah dijadikan dasar penetapannya, tidak mempunyai kepentingan yang dapat diterima oleh hukum untuk diselenggarakannya pemeriksaan saksi secara "teleconference".

Atas keberatan Tim Advokat ABB, Majelis Hakim tetap pada pendiriannya sehingga teatap bersikeras untuk menyelenggarakan "teleconference" terhadap ketiga saksi yang sudah siap sedia di Mako Brimob.

Alasan Jaksa Penuntun Umum yang juga merupakan alasannya Majelis Hakim untuk menyelenggarakan kesaksian secara *teleconfrence* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan mental terhadap saksi;
2. Kerahasiaan Identitas Saksi;
3. Surat permohonan dari para saksi yang pada pokoknya menyatakan, bahwa bersedia memberikan keterangan /kesaksian asalkan tidak dihadapkan secara langsung dengan Ustad Abu Bakar Baasyir karena mereka akan merasa grogi/gugup.

Tim Advokat pada persidangan hari ini, Senin tanggal 14 Maret, 2011 menyampaikan argumentasi bahwa alasan atau pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan *teleconference* tidak mempunyai kepentingan yang mendesak atas dasar alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan pasal 159 (2) KUHAP, kehadiran saksi adalah wajib. Jika saksi tidak bersedia hanya karena alasan "grog/gugup" maka berdasarkan pasal ini hakim wajib memaksanya untuk hadir.
- B. Alasan tidak bersedia hadir karena "ancaman mental/fisik" adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP, karena berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP, alasan yang dibenarkan adalah jika saksi meninggal dunia, karena tempatnya jauh, atau karena ada kepentingan Negara.
- C. Bahwa jika memang betul bahwa saksi merasa terancam/grogi atau gugup maka terdapat solusi lain yang disediakan oleh KUHAP yaitu pasal 173, yang memberikan wewenang kepada Hakim untuk memeriksa saksi dengan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang.
- D. Bahwa jika Majelis hakim mempercayai surat pernyataan dari para saksi yang menyatakan mereka tidak sanggup bersaksi jika ada terdakwa didalam ruang sidang, Mengapa Majelis hakim tidak mempercayai pernyataan Penasehat Hukum yang mempunyai surat pernyataan dari saksi yang sama yang menyatakan sebaliknya, yaitu mereka sanggup bersaksi di pengadilan meskipun dengan kehadiran Terdakwa.

Setelah perdebatan diatas karena Majelis Hakim tetap bersikeras untuk memeriksa saksi secara *teleconference* maka Tim Advokat/Tim Penasehat Hukum dengan segala hormat meninggalkan ruang sidang, karena tidak ingin ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas yang terkandung dalam KUHAP tentang keharusan adanya "fair trial".


Karena Tim Advokat meninggalkan ruang sidang maka Terdakwa juga tidak bersedia berada diruang sidang tanpa hadirnya penasehat hukum. Hal ini merupakan jaminan yang diberikan oleh KUHAP.

Akhirnya pemeriksaan kepada para saksi secara *teleconference* tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penasehat Hukum.

"Berarti betul, alasan bahwa para saksi "takut bersaksi" dihadapan terdakwa, adalah alasan yang dibuat-buat. Buktinya ketika diruang sidang sudah tidak ada terdakwa, tetap saja teleconference diselenggarakan", kata Fahmi Bahmid, salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa.

Anggota Penasehat Hukum yang lain, Ackhmad Kholid, mengatakan bahwa alasan Majelis Hakim dan Jaksa bahwa *teleconference* ini dilakukan demi perlindungan terhadap saksi dan demi asas persamaan dihadapan hukum justru menunjukkan adanya diskriminasi terhadap terdakwa karena terdakwa juga mempunyai alasan dan hak yang sama, mengapa yang dipilih adalah untuk member manfaat terhadap saksi?

Hormat Kami
Tim Advokat untuk Terdakwa Abu Bakar Baasyir


H. Achmad Michdan
Koordinator



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Maret 2011

Nomor : 761 /SET.KY/III/2011
Lampiran : 1 (satu) surat
Hal : Permintaan Klarifikasi

Yth. Majelis Hakim Penetapan
No. 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan
Jakarta Selatan

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Komisi Yudisial RI telah menerima laporan dari Sdr. H. Achmad Michdan selaku kuasa hukum dari Abu Bakar Baasyir (ABB) tanggal 15 Maret 2011, yang pada intinya merasa keberatan terhadap majelis hakim yang tidak independen atas penetapan No 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel. Majelis hakim telah memberikan ijin kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa 16 (enam belas) saksi secara *teleconference* (copy surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan tanpa bermaksud mencampuri kewenangan Saudara, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dengan ini kami mengharapkan kesediaan Saudara selaku majelis hakim perkara *a quo* untuk memberikan klarifikasi tentang pemeriksaan 16 (enam belas) saksi secara *teleconference* dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Ketua

Sekretaris Jenderal



Muzayyin Mahbub

NIP 19530605 198003 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Sdr. H. Achmad Michdan
Jln. Pinang 1/9 Pondok Labu, Jakarta Selatan.

TAABB

TIM ADVOKAT ABU BAKAR BA'ASYIR
Demi Keadilan dan Kebenaran

Alamat : SAA, Graha Pratama lantai 18
Jl. Mr. Haryono Kav 15, Jakarta 12810
Telpon: 021.8379.3601, fax : 021.8379-3604
email : aw_adnan@saa.co.id,
michdan_2000@yahoo.com, me@mahendradatta.com

Jakarta 21 Maret, 2011

Kepada Yth
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya no 57
Jakarta Pusat

UP : **Bapak Dr. Suparman Marzuki, SH, MSi**
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Perihal : **Pengaduan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan – kasus Abu Bakar Baasyir**

Assalamualaikum WW,

Kami merujuk pada pertemuan kita pada hari Selasa tanggal 15 Maret, 2011 serta pengaduan tertulis kami pada tanggal yang sama, keduanya perihal pengaduan kami tentang **kemandirian** majelis hakim dalam kasus dugaan pidana terorisme atas klien kami, Abu Bakar Baasyir di PN Jakarta Selatan. Fenomena utama ketidak mandirian majelis hakim adalah dengan diselenggarakannya “teleconference” terhadap saksi-saksi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pengaduan tertulis kami maupun dalam pertemuan kita minggu lalu, bahwa penyelenggaraan “teleconference “ oleh PN Jakarta Selatan ini tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan sama sekali tidak mempunyai urgensi/kepentingan mendesak sehingga yang kami rasakan sebagai pelanggaran atas asas-asas yang terkandung di KUHAP oleh Majelis Hakim , yang pada gilirannya akan merugikan kepentingan hukum klien kami, Abu Bakar Baasyir.

Menindak lanjuti pengaduan dan pertemuan kami minggu lalu, dengan ini kami ingin bertemu kembali di kantor KY dengan Bapak Ketua Bidang Pengawasan Hakim, untuk membahas perihal yang sama, dengan **membawa bukti rekaman sidang** ketika kami melakukan protes atas diselenggarakannya “teleconference”. Tanggal dan waktu yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret, 2011
Jam : 14.30

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenaan Bapak Ketua, kami haturkan terimakasih.

Wirawan Adnan

Anggota TIM Advokat untuk
Abu Bakar Baasvir

TIM ADVOKAT ABU BAKAR BA'ASYIR (TAABB)

Sekretariat : Jl. RS. Fatmawati No. 22 FG, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta - 12410
Tlp. : (021) 750 3995 ext. 110, Fax. : (021) 7591 4673 ext. 111 e-mail : tpmlybhpmi@yahoo.co.id
dan Jl. Pinang I No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jakarta - 12450 Telp. (021) 75910469
Fax. (021) 75910469

No. : 013/Adm.TAABB/IV/2011

Jakarta, 18 April 2011

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth,
Ketua Komisi Yudisial R.I
Cq. Sekretaris Jendral Komisi Yudisial R.I
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat.



18/4 2011

021-3905876/77

Perihal : "Tanggapan atas Klarifikasi perihal Teleconference".

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Achmad Michdan, SH, kordinator Tim Advokat untuk Abu Bakar Ba'asyir (TAABB) dengan ini perlu menyampaikan tanggapan terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, tertanggal 5 April, 2011 dengan nomor surat W10 U3/493/HM.00/IV/2011 (Selanjutnya disebut Majelis).

Tanggapan atas nama Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir (TAABB) akan kami sampaikan secara sebagai berikut:

1. Bahwa tentang penjelasan perihal "fair trial" serta "equility and fairness" dari Majelis (butir B) adalah penjelasan yang bersifat "memuji" diri sendiri karena pada kenyataannya sama sekali tidak terjadi "fair trial" dan tidak ada "equality" (keseimbangan). Betul, Majelis mendengar kedua belah pihak. Namun dari pihak Penasehat hukum (TAABB) hanya sebatas didengar saja keberatannya, sedangkan pada pihak penuntut umum dengan mudahnya permohonannya untuk "teleconference" dikabulkan, meskipun dengan argumentasi yang sangat lemah. Dengan kata lain, mendengar keberatan Penasehat Hukum (TAABB) hanyalah untuk alasan supaya terkesan seimbang, padahal sesungguhnya sejak awal Majelis sudah menentukan sikapnya untuk "mengabulkan Teleconference", sehingga apapun dan bagaimanapun keberatan dari penasehat hukum tidak akan membawa pengaruh apapun.
2. Bahwa adalah tidak benar Penasehat Hukum (TAABB) telah mengabaikan kepentingan hukum Terdakwa sebagaimana tersirat dalam penjelasan Majelis di butir "C". Sikap Penasehat Hukum (TAABB) seperti itu adalah karena keberpihakannya Majelis pada Penuntut Umum sudah sedemikian kasat mata dan melampaui batas kewajaran, sehingga sikap yang diambil oleh Penasehat hukum (TAABB) adalah karena demi kepentingan Terdakwa. Sikap Penasehat hukum (TAABB) yang demikian itu adalah untuk menyampaikan pesan kepada publik tentang terjadinya pengadilan yang tidak *fair*. Penasehat hukum (TAABB) sangat menyayangkan sikap Majelis yang berperilaku secara tidak seimbang di persidangan.
3. Bahwa sikap Majelis yang tidak *fair* dan tidak seimbang, juga dapat dilihat dari penjelasan Majelis itu sendiri, baik dalam penjelasannya yang disampaikan di persidangan maupun dalam penjelasannya kepada Komisi Yudisial (KY). Sebagaimana kita bisa perhatikan dari penjelasannya Majelis kepada KY (suratnya nomor W10 U3/493/HM.00/IV/2011), maka ketidak seimbangan penjelasan dari Majelis adalah pada hal-hal sebagai berikut: kewenangan dalam..., Syafvan Rizki, FH UI, 2011

- 3.1. Perihal perdebatan soal perlu tidaknya Teleconference antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (TAABB), Majelis hanya memberikan penjelasan ala kadarnya perihal adanya penolakan dari Penasehat Hukum (TAABB), dengan hanya mengatakan bahwa "pada pokoknya Penasehat Hukum menolak" pemeriksaan secara teleconference. Tanpa menyebutkan argumentasi hukum yang dikemukakannya. Sementara ketika memberi penjelasan tentang usulan Teleconference dari Penuntut Umum, Majelis secara tidak seimbang menyampaikan adanya alasan-alasan tersebut pada butir E.2 (a) dan (b).
- 3.2. Dalam penjelasan Majelis kepada KY juga tampak bahwa secara tidak seimbang Majelis lebih banyak menyampaikan pasal-pasal hukum yang menurut Majelis mendukung pelaksanaan Teleconference, padahal banyak juga pasal-pasal hukum yang telah disebutkan oleh Penasehat Hukum yang secara hukum tidak memberikan tempat untuk terjadinya pemeriksaan saksi secara Teleconference. Antara lain Pasal 185 (1) KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Teleconference adalah kesaksian, dimana saksi tidak berada di ruang pengadilan.
- 3.3. Penjelasan Majelis yang didukung dengan pasal-pasal hukum tentang perlunya Perlindungan Saksi, tidak dilmbangi dengan penjelasan bahwa Terdakwa pun perlu memperoleh perlindungan hukum. Majelis hanya menyebutkan perlunya persamaan kedudukan antara saksi dan korban, tanpa menyebutkan bahwa terdakwa juga perlu memperoleh persamaan perlindungan. Padahal dalam prakteknya, pemberian perlindungan kepada saksi berupa pelaksanaan teleconference justru melanggar hak terdakwa untuk memperoleh *Fair trial*.
4. Bahwa argumentasi Majelis perihal *Lex specialis* adalah argumentasi yang *absurd*. Ketiga produk hukum yang disebutkan oleh Majelis dalam surat nya adalah bukan produk hukum yang mengatur perihal metode pemeriksaan saksi namun ketiga produk hukum tersebut hanyalah ketentuan tentang perlindungan saksi yang sama sekali tidak mengatur tentang teleconference. Sehingga pernyataan bahwa ketiga produk tersebut merupakan *Lex specialis* adalah merupakan penafsiran subyektif Majelis sendiri yang makin memberi kesan bahwa Majelis bekerja untuk kepentingan Penuntut Umum.
5. Bahwa alasan Majelis memberikan Ijin Teleconference karena para saksi (berjumlah 16) perlu dilindungi dari ketakutannya pada Terdakwa, adalah alasan yang mengada-ada. Hal ini makin menunjukkan bahwa Majelis tidak mandiri karena membela kepentingan yang disuarakan oleh Penuntut Umum. Sebab jika saksi tidak bersedia bersaksi maka solusinya tidak harus dengan teleconference, namun dengan menggunakan Pasal 173 KUHAP, yaitu mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa. Sehingga kegigihan Majelis untuk tetap menyelenggarakan Teleconference tanpa bersedia mempertimbangan alternatif/opsi lain yang disediakan undang-undang adalah bukti bahwa Majelis tidak lagi bersikap netral. Apalagi, bila diingat setelah Terdakwa meninggalkan persidangan, ke 16 saksi tetap diperiksa secara teleconference, sehingga sebetulnya Majelis kehilangan urgensi untuk terus menggunakan pemeriksaan secara teleconference ketika Terdakwa sudah tidak ada diruangan sidang. Alasan takut kepada Terdakwa menjadi alasan yang tidak lagi valid. Semestinya, dalam keadaan demikian Majelis menghentikan teleconference dan memanggil para saksi untuk hadir di persidangan.
6. Bahwa Majelis mempercayai begitu saja surat pernyataan dari para saksi yang menyatakan keberatan untuk dihadirkan di persidangan jika harus berhadapan dengan Terdakwa. Padahal surat pernyataan tersebut yang berbunyi sama - secara

TAABB*Continues page*


- kasat mata mudah diketahui bahwa isi pernyataan tersebut fiktif karena sangat terkesan sebagai pernyataan yang bukan berasal dari si pembuat pernyataan. Lagi pula, jika memang benar saksi keberatan untuk hadir di persidangan karena takut dengan Terdakwa, mengapa Majelis tidak menggunakan upaya paksa (159 ayat 2 KUHP) ? Mengapa justru yang dipilih adalah melindungi saksi?
7. Bahwa konsekuensi logis dari diterimanya Teleconference dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis maupun Penuntut Umum, akan menimbulkan preseden buruk. Berarti dimasa yang akan datang saksi lain juga wajib diberikan ijin untuk Teleconference jika saksi takut kepada Terdakwa. Artinya, alasan takut kepada terdakwa adalah menjadi alasan yang sah sehingga peradilan harus konsisten dengan sikap seperti ini. Jangan sampai dikemudian hari, ada saksi dengan alasan yang sama ditolak untuk teleconference.
 8. Bahwa presiden teleconference ini juga membahayakan praktek persidangan dimasa yang akan datang. Jika saksi diperbolehkan untuk teleconference maka penyampaian tuntutan, pembelaan, pembacaan putusan dan bahkan persidangan secara keseluruhan harus pula dapat dilakukan secara Teleconference, sehingga bisa meniadakan perlunya gedung peradilan.
 9. Bahwa tentang penjelasan kronologi dari Majelis justru pantas kita curigai bahwa antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah melakukan kordinasi. Penuntut Umum seolah sudah mengetahui bahwa Eksepsi Penasehat Hukum sudah pasti ditolak sehingga sudah mempersiapkan teleconference untuk hari Senin tanggal 14 Maret. Tatkala Penasehat hukum meminta agar mendahulukan pemeriksaan saksi korban , Penuntut Umum tetap gigih mempertahankan pelaksanaan teleconference pada tanggal yang telah dipersiapkan tanda bersedia mundur seharipun. Anehnya Majelis mendukung tekadnya penuntut umum tersebut. Fakta ini tidak disampaikan oleh Majelis dalam kronologi/penjelasannya kepada KY.
 10. Bahwa Penasehat Hukum juga mempermasalahkan keberadaan saksi di Markas Brimob, yang nota bene adalah tempat dimana para saksi (yang juga adalah sebagai terdakwa) ditahan. Tentu saksi tidak akan berani obyektif dalam kesaksiannya karena berpotensi untuk bermasalah dengan pihak yang berkuasa di rumah tahanan tersebut.
 11. Bahwa adalah tidak benar salah seorang penasehat hukum yang bernama Munarman menyetujui Teleconference" melainkan merupakan sebagai kesimpulan sepihak dari Majelis Hakim " sebagaimana surat tanggapan Klarifikasi tertanggal 14 april 2011 dari yang bersangkutan (Terlampir adalah bantahannya). Dan terlampir pula tanggapan dari Klien kami Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tertanggal 12 April 2011.
 12. Bahwa terkait dengan penjelasan Majelis pada butir 24 , atas permasalahan pasal 159 (2) KUHP , Majelis berpendapat bahwa *tidak ada redaksi yang mewajibkan Hakim untuk memaksa saksi untuk hadir di persidangan*. Dengan argumentasi yang sama Majelis juga tidak wajib menyelenggarakan Teleconference, tetapi mengapa Majelis melaksanakan Teleconference? Dengan kata lain mengapa argumentasi yang sama tidak diterapkan atas Teleconference?

TAABB

Continues page

Demikianlah tanggapan ini kami sampaikan kepada Komisi Yudisial. Atas perhatiannya kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,



H. Achmad Michdan, SH.

Tembusan

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I**
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**
- 4. Klien**
- 5. Arsip**



Siaran Pers

ALASAN YURIDIS

TIM ADVOKAT Abu Bakar Baasyir – Walk Out

Jakarta (14/03/2011)— PN Jakarta Selatan, dengan ketua Majelis Heri Swantoro telah membuat surat Penetapan (Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel) yang memberikan izin kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa 16 saksi secara "Teleconference". Pada sidang hari ini, Senin tanggal 14 Maret, 2011 Jaksa akan menghadirkan untuk diperiksa 3 (tiga) orang saksi secara Teleconference, yang keberadaannya di Markas Brimob Kelapa Dua, Jakarta.

Tim Advokat untuk Abu Bakar Baasyir (ABB), yang dikordinir oleh Achmad Michdan menyampaikan keberatannya atas Penetapan majelis Hakim, dan memohon agar ditinjau kembali penetapannya karena menurut Tim Advokat, setelah mempelajari segala pertimbangan majelis hakim, yang telah dijadikan dasar penetapannya, tidak mempunyai kepentingan yang dapat diterima oleh hukum untuk diselenggarakannya pemeriksaan saksi secara "teleconference".

Atas keberatan Tim Advokat ABB, Majelis Hakim tetap pada pendiriannya sehingga tetap bersikeras untuk menyelenggarakan "teleconference" terhadap ketiga saksi yang sudah siap sedia di Mako Brimob.

Alasan Jaksa Penuntun Umum yang juga merupakan alasannya Majelis Hakim untuk menyelenggarakan kesaksian secara *teleconference* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan mental terhadap saksi
2. Kerahasiaan Identitas Saksi
3. Surat permohonan dari para saksi yang pada pokoknya menyatakan, bahwa bersedia memberikan keterangan /kesaksian asalkan tidak dihadapkan secara langsung dengan Ustad Abu Bakar Baasyir karena mereka akan merasa **grogi/gugup**.

Tim Advokat pada persidangan hari ini, Senin tanggal 14 Maret, 2011 menyampaikan argumentasi bahwa alasan atau pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan *teleconference* tidak mempunyai

kepentingan yang mendesak atas dasar alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan pasal 159 (2) KUHAP, kehadiran saksi adalah wajib. Jika saksi tidak bersedia hanya karena alasan "grogi/gugup" maka berdasarkan pasal ini hakim wajib memaksanya untuk hadir.
- B. Alasan tidak bersedia hadir karena "ancaman mental/fisik" adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP, karena berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP, alasan yang dibenarkan adalah jika saksi meninggal dunia, karena tempatnya jauh, atau karena ada kepentingan Negara.
- C. Bahwa jika memang betul bahwa saksi merasa terancam/grogi atau gugup maka terdapat solusi lain yang disediakan oleh KUHAP yaitu pasal 173, yang memberikan wewenang kepada Hakim untuk memeriksa saksi dengan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang.
- D. Bahwa jika Majelis hakim mempercayai surat pernyataan dari para saksi yang menyatakan mereka tidak sanggup bersaksi jika ada terdakwa didalam ruang sidang, **Mengapa** Majelis hakim tidak mempercayai pernyataan Penasehat Hukum yang mempunyai surat pernyataan dari saksi yang sama yang menyatakan sebaliknya, yaitu mereka sanggup bersaksi di pengadilan meskipun dengan kehadiran Terdakwa

Setelah perdebatan diatas karena Majelis Hakim tetap bersikeras untuk memeriksa saksi secara teleconference maka Tim Advokat/Tim Penasehat Hukum dengan segala hormat meninggalkan ruang sidang, karena tidak ingin ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas yang terkandung dalam KUHAP tentang keharusan adanya "fair trial".

Karena Tim Advokat meninggalkan ruang sidang maka Terdakwa juga tidak bersedia berada diruang sidang tanpa hadirnya penasehat hukum. Hal ini merupakan jaminan yang diberikan oleh KUHAP.

Akhirnya pemeriksaan kepada para saksi secara teleconference tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penasehat Hukum.

*"Berarti betul, alasan bahwa para saksi **"takut bersaksi"** dihadapan terdakwa, adalah alasan yang dibuat-buat. Buktinya ketika diruang sidang sudah tidak ada terdakwa, tetap saja teleconference*

diselenggarakan" , kata Fahmi Bahmid, salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa.

Anggota Penasehat Hukum yang lain, Ackhmad Kholid , mengatakan bahwa alasan Majelis Hakim dan Jaksa bahwa teleconference ini dilakukan demi perlindungan terhadap saksi dan demi asas persamaan dihadapan hukum justru menunjukkan adanya diskriminasi terhadap terdakwa karena terdakwa juga mempunyai alasan dan hak yang sama, mengapa yang dipilih adalah untuk member manfaat terhadap saksi?

Achmad Michdan

Kordinator Tim Advokat untuk Terdakwa Abu Bakar Baasyir



Nota

PEMBELAAN

atas nama terdakwa:

Ustad Abu Bakar Ba'asyir



Disampaikan oleh:

Tim Advokat untuk Abu Bakar Ba'asyir

Achmad Michdan, Mohammad Mahendradatta, Mohamad Assegaf, M.Luthfie Hakim, Munarman, Akhmad Kholid, Made Rahman Marasabessy, Fahmi Bachmid, Qadar Faisal, Wirawan Adnan, Sutedjo Sapto Jalu, Rita Suherman, Agus Setiawan, Heri Susanto, Syamsul Bahri, Gunthur Fathahillah

NOTA PEMBELAAN

atas

SURAT DAKWAAN PDM-1953/JKTSL/Ep.2/12/2011


Atas Nama Terdakwa :

Nama : **Abu Bakar Ba'asyir**
Tempat Lahir : Jombang
Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/17 Agustus 1938
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ngruki RT.004/017, Desa Cemani,
Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Agama

" Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi karena Allah, dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum (seseorang) menjerumuskanmu untuk tidak berlaku adil. Lakukanlah keadilan, lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah Kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan". Q.S Al-Maidah Ayat 8

TIM ADVOKAT ABU BAKAR BA'ASYIR (TAABB)

Sekretariat : Jl.RS. Fatmawati No. 22 FG, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta - 12410
Tlp. : (021)750 3995 ext. 110, Fax. : (021) 7591 4673 ext. 111, e-mail : tpmlylbhpmi@yahoo.co.id
dan Jl.Pinang I No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jakarta - 12450 Telp. (021) 75910469
Fax. (021) 75910469



BAB I MUQADIMAH/PENDAHULUAN

**Majelis Hakim yang kami muliakan
Rekan-Rekan Penuntut Umum yang kami hormati
Serta Pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul di persidangan yang mulia ini. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad S.A.W. yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang.

Sesuai dengan etika dan sopan santun dalam beracara di muka persidangan perkara pidana, maka sebelum kami membacakan Nota Pembelaan ini, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan terima

kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya pemeriksaan atas perkara Terdakwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Walaupun kami menilai Majelis Hakim dalam beberapa hal tidak bersikap **fair** dalam memimpin persidangan. Salah satu hal yang kami nilai sebagai sikap yang tidak fair adalah ketika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pemeriksaan saksi secara **Teleconference**. Permohonan dari JPU yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2011, oleh Majelis dikabulkan pada hari yang sama, secara tertulis pula, dengan surat Penetapan No.148/Pen.Pid/2011/PN.JKT.SEL. Keadaan ini menimbulkan keyakinan kepada kami bahwa sesungguhnya sejak awal Majelis sudah menentukan sikapnya untuk "mengabulkan Teleconference", sehingga apapun dan bagaimanapun keberatan dari penasehat hukum tidak akan membawa pengaruh apapun pada penetapan Majelis.

Bahwa tentang "**fair trial**" dan "**equility and fairness**" yang merupakan pendapat Majelis ketika mengabulkan permohonan JPU, dengan berat hati terpaksa kami sampaikan bahwa kami sama sekali tidak sependapat. Memang betul, Majelis telah mendengarkan argumentasi kedua belah pihak secara seimbang, namun dari pihak Penasehat hukum (TAABB) hanya sebatas didengar saja argumentasinya, sedangkan pada pihak JPU dengan mudahnya permohonannya untuk "teleconference" dikabulkan, meskipun dengan argumentasi yang sangat lemah. Kelemahan tersebut terletak dalam pertimbangannya Majelis yang hanya mengungkap pasal-pasal hukum tentang perlunya Perlindungan Saksi tanpa diimbangi dengan penjelasan bahwa Terdakwa pun perlu memperoleh perlindungan hukum. Majelis hanya menyebutkan perlunya persamaan kedudukan antara **saksi** dan **korban**, tanpa menyebutkan bahwa terdakwa juga perlu memperoleh persamaan perlindungan. Akibat yang kami rasakan adalah, dengan adanya

Teleconference yang memberikan perlindungan kepada saksi justru melanggar hak terdakwa untuk memperoleh *Fair trial*.

Bahwa alasan Majelis memberikan Ijin Teleconference karena para saksi (berjumlah 16) perlu dilindungi dari ketakutannya pada Terdakwa, adalah alasan yang sulit kami terima karena lebih cenderung untuk membela kepentingan yang disuarakan oleh Penuntut Umum. Sebab jika saksi tidak bersedia bersaksi maka solusinya tidak harus dengan teleconference, namun dengan menggunakan Pasal 173 KUHP, yaitu mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa. Kami sangat kecewa ketika Majelis tetap menyelenggarakan Teleconference tanpa bersedia mempertimbangan alternatif/opsi lain yang disediakan undang-undang. Apalagi, bila diingat setelah Terdakwa meninggalkan persidangan, ke 16 saksi tetap diperiksa secara teleconference, sehingga sebetulnya Majelis kehilangan urgensi untuk terus menggunakan pemeriksaan secara teleconference ketika Terdakwa sudah tidak berada diruangan sidang.

Alasan takut kepada Terdakwa menjadi alasan yang tidak lagi valid. Semestinya, dalam keadaan demikian Majelis bisa menghentikan teleconference dan memanggil para saksi untuk hadir di persidangan. Alhasil dari segi pembuktian maka kami berpendapat bahwa persidangan ini adalah tidak sah, atau setidaknya tidak mempunyai legitimasi karena tidak terpenuhinya minimal alat bukti yang disyaratkan oleh KUHP. Utamanya karena alat bukti saksi dari JPU hanya diperoleh dari kesaksian secara teleconference. Pasal 185 (1) KUHP menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pelaksanaan Teleconference adalah kesaksian, dimana saksi tidak berada di ruang pengadilan, sehingga jelas kesaksian secara teleconference merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan KUHP tersebut. Selain daripada itu konsekuensi logis dari diterimanya Teleconference dengan alasan-alasan yang

dikemukakan oleh Majelis maupun Penuntut Umum, akan menimbulkan preseden buruk. Berarti dimasa yang akan datang saksi lain juga wajib diberikan ijin untuk Teleconference jika alasannya adalah saksi tersebut takut kepada Terdakwa. Artinya, alasan takut kepada terdakwa adalah menjadi alasan yang sah sehingga peradilan harus konsisten dengan sikap seperti ini. Jangan sampai dikemudian hari, ada saksi dengan alasan yang sama ditolak untuk teleconference. Bahwa presiden teleconference ini juga membahayakan praktek persidangan dimasa yang akan datang. Jika saksi diperbolehkan untuk teleconference maka penyampaian tuntutan, pembelaan, pembacaan putusan dan bahkan persidangan secara keseluruhan harus pula dapat dilakukan secara Teleconference, sehingga bisa meniadakan perlunya gedung peradilan. Pada BAB II nanti kami akan lebih mempertajam masalah kesaksian melalui teleconference ini.

Majelis Hakim yang kami muliakan

Rekan Penuntut Umum yang kami hormati

Terorisme memang harus diberantas. Kami, TAABB, maupun Terdakwa secara *in person* juga berpendapat bahwa Terorisme **adalah kejahatan yang luar biasa**. Namun menuduh orang yang tidak bersalah sebagai teroris, adalah **kedholiman yang luar biasa**. Surat dakwaan yang berlapis tujuh dan surat tuntutan JPU yang menuntut pidana seumur hidup adalah cerminan adanya kedhaliman tersebut. Sebagaimana yang telah kami ungkap dalam nota keberatan bahwa persidangan terhadap Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir kali ini adalah persidangan episode ketiga. Episode pertama adalah ketika Terdakwa dituntut dan diadili di PN Jakarta Pusat atas dasar kesaksian fiktif Umar Al Faruq bahwa Terdakwa terlibat dalam berbagai aktivitas pengeboman di tanah air,

termasuk Bom Bali serta rencana pembunuhan terhadap ibu Megawati. Episode pertama ini berakhir dengan dibebaskannya Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding maupun Mahkamah Agung.

Tidak puas dengan pembebasan Terdakwa, Washington DC mengirimkan utusannya yang bernama Tom Ridge untuk menyidangkan kembali Terdakwa dengan alasan yang berbeda. Utusan ini berhasil menggerakkan aparat kita untuk menyidangkan kembali Terdakwa, dengan tuduhan berbeda, yaitu terlibat dalam dua peristiwa pengeboman, yaitu Bom Bali dan Bom di hotel Marriot. Singkat cerita, penyidangan dengan tuduhan berbeda inipun tidak berhasil dan Terdakwa dibebaskan oleh putusan PK dari Mahkamah Agung pada tanggal 21 Desember, 2006.

Kini, Terdakwa yang telah lanjut usia, dan tidak berdaya ini diadili lagi dengan tuduhan yang berbeda lagi. Sehingga pantas bila kami meragukan motivasinya, apakah benar dalam rangka menegakkan hukum. Apakah benar tujuannya untuk membrantas terorisme. Sebab berbagai fenomena yang ada justru memberi petunjuk yang sebaliknya. Pemerintah melalui Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) justru berupaya untuk memelihara terorisme, dengan cara menakut nakuti masyarakat dengan dakwaan dan tuntutan di Episode ketiga ini kepada seorang tua yang bernama Abu Bakar Baasyir. Sehingga kami bertanya siapa yang sebetulnya melakukan teror itu. Kebohongan demi kebohongan, fitnah demi fitnah terus saja diarahkan kepada seorang tua yang bernama Abu Bakar Baasyir.

Yang mengherankan bagi kami adalah, bila ada gereja di bom, maka yang dituduh melakukan pasti orang Islam. Namun jika mesjid yang dibom, mengapa yang dituduh melakukan juga orang Islam. Hal ini terbukti ketika terjadi pemboman di Masjid Az-Zikra Mapolresta Cirebon Jawa Barat, saat

jamaah sedang menunaikan shalat Jumat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuding bahwa Abu Bakar Ba'asyir ada hubungannya dengan aksi biadab tersebut.

Sebuah media online di Jakarta menulis antara lain sebagai berikut:

Ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Dakwah Khusus dalam pernyataan sikapnya secara tegas mengutuk aksi bom di masjid itu sebagai tindakan biadab yang tidak menghormati kemuliaan ajaran Islam, kesucian masjid dan keagungan hari Jum'at. Dalam pernyataan yang dirilis di Gedung Menara Da'wah Jakarta, Sabtu (16/4/2011), itu Pokja mengingatkan kemungkinan fitnah susulan terhadap umat Islam pasca bom Cirebon.

Pernyataan sikap itu disusun setelah menggelar rapat ormas-ormas Islam anggota Pokja, antara lain: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Mahladi (PP Hidayatullah), DA'INA, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Partai Bulan Bintang, dan BKSPPI (Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia).

Pernyataan senada disampaikan Forum Umat Islam (FUI) pada hari yang sama. FUI menyebut pemboman di masjid itu sebagai tindakan keliru yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Karenanya, FUI mengecam aktor dan pelaku pemboman jamaah masjid yang sedang shalat itu sebagai tindakan yang justru menyerang simbol dan ajaran Islam.

"Pelaku dan aktor intelektual yang ada di belakangnya adalah orang yang tidak paham fiqih jihad, sebab dalam *fiqhul jihad* sama sekali tidak dibenarkan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah, apalagi masjid," terang Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath.

Pada hari yang sama, dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) juga melansir *Press Release* soal bom Cirebon. Secara tegas, jubiir utama JAT, Ustadz Abdul Rohim Ba'asyir mengecam aksi pemboman masjid Mapolresta Cirebon sebagai perbuatan haram. Karenanya, JAT menolak keras segala upaya yang mengatashamakan perjuangan Islam namun melanggar batas-batas syariat Islam.

....JAT mengecam aksi pemboman masjid Mapolresta Cirebon sebagai perbuatan haram yang melanggar syariat Islam....

Meski seluruh ormas Islam tidak menolerir aksi bom masjid Cirebon karena bertentangan dengan syariat Islam, namun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Ansyaad Mbai ngotot mengait-ngaitkan bom bunuh diri di masjid dengan umat Islam, terutama sosok KH Abu Bakar Ba'asyir. Ansyaad Mbai menuding bom bunuh diri masih terkait dengan jaringan kelompok Jalin Jantho, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Ansyaad, meskipun kelompok-kelompok ini terpecah-pecah dan melakukan operasinya sendiri-sendiri, tetapi ide besar mereka tetap sama dan saling terkait. Bom bunuh diri di Cirebon, tudingnya, berasal dari kelompok tertentu yang tetap ada kaitannya dengan jaringan kelompok yang lain. Meski teror di berbagai tempat dilakukan kelompok-kelompok yang berbeda, jaringan di belakang mereka tetap sama.

"Jangan dilihat kelompok per kelompok. Kelompok kecilnya bisa berbeda, tetapi pasti ada tokoh di belakang kelompok itu yang terkait dengan jaringan induknya," ujar Ansyaad, Ahad (17/4/2011).

Ketika ditanya soal keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir, menurut Ansyad, tentu saja tidak bisa dielakkan, karena keterkaitan antarjaringan tadi. "Tentu saja, Abu Bakar Basyi'r terlibat karena kelompok-kelompok ini kan tetap ada hubungannya. Kesannya mereka terpecah-pecah, tetapi sebetulnya mereka tetap satu," tegasnya sebagaimana diberitakan *metrotvnews*.

Pernyataan kepala BNPT ini tentu saja memunculkan tanda tanya besar. Mengapa ia begitu *keukeuh* mengait-ngaitkan bom Cirebon dengan umat Islam, terutama sosok KH Abu Bakar Ba'asyir yang sedang menghadapi persidangan dalam tuduhan tindak pidana terorisme dengan ancaman hukuman mati? Padahal seluruh mata dunia menyaksikan bahwa aksi pemboman masjid itu dikecam bahkan dikutuk oleh umat dan para tokoh Islam, termasuk KH Abu Bakar Ba'asyir.

Inikah makna tersirat dari pernyataan FUI, bahwa aksi pemboman masjid tidak bisa dipisahkan dari operasi intelijen untuk pembusukan dan adu domba umat Islam? *Wallahu a'lam*.

Fitnah yang lain adalah pernyataan Mabes Polri bahwa eksekutor bom Cirebon Muhammad Syarif adalah anggota JAT. Untuk memperkuat pernyataannya itu Ka Humas Mabes POLRI menambahkan informasi bahwa bahwa Syarif pernah ***dibaiat*** pada tahun 2008 oleh amir JAT, Abu Bakar Baasyir (*Republika Jumat 20 Mei, 2011*). Sumber informasi yang diperoleh polisi ini sangat memperhatikan karena sepengetahuan kami, JAT itu tidak mengenal sistem baiat, fakta lain menunjukkan bahwa JAT Cirebon sudah lama dibekukan oleh JAT pusat. Yang menjadi masalah sumber-sumber polisi ini tidak dapat diuji kebenarannya melalui *cross examination* di persidangan karena telah bersembunyi di balik "teleconference".

BAB II

KEDZALIMAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAK DARI PENANGKAPAN HINGGA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Yang Mulia Majelis Hakim,

Kedzaliman demi kedzaliman telah dialami oleh Terdakwa sejak dari penangkapan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menyangang status sebagai Tersangka. Status Tersangka baru dikenakan kepada Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa untuk pertama kalinya.

Padahal dalam pasal 18 ayat (1) KUHP dengan tegas diatur bahwa "*Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa*".

Tidak perlu diperdebatkan lagi, pada saat Densus 88 menangkap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pastilah tidak atau tidak dapat menunjukkan "surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka", mengingat pada saat itu Ustadz Abu tidak atau belum menyangang status tersangka.

Jangan pula mengarang-ngarang seolah-olah Ustadz Abu tertangkap tangan tengah melakukan tindak pidana terorisme sehingga tidak memerlukan surat perintah penangkapan. Pada saat itu beliau baru saja selesai berdakwah di daerah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ketika berada di depan Polres Banjar

mobil Ustadz Abu digiring masuk ke dalam halaman Polres Banjar kemudian dipecahkan pintu kaca mobilnya. Di bawah tolong senjata, Terdakwa yang sudah renta digiring masuk ke dalam kantor.

Isi dari dakwah atau ceramah agama beliau di daerah Kabupaten Ciamis itu tidak dijadikan materi dakwaan dalam perkara ini. Di dalam kendaraan yang ditumpangi Terdakwa maupun rombongannya tidak ada ditemukan barang bukti untuk melakukan tindak pidana terorisme. Jika ada tentulah penyidik dan penuntut umum tidak akan melewatkan mengajukannya dalam perkara ini. Dengan demikian tentulah penangkapan itu bukan merupakan jenis "tertangkap tangan".

Jangan pula berdalih bahwa penyidikan dalam kasus terorisme bersifat khusus sehingga ketentuan hukum acara di luar Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. UU No.15 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku, mengingat Pasal 25 (1) Perpu No.1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, **dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku**, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini*".

Yang Mulia Majelis Hakim,

Selama dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan, mobil yang dipergunakan untuk membawa Terdakwa selalu memakai kendaraan lapis baja yang untuk naik/turun kendaraan tersebut Terdakwa harus bersusah-payah menapaki anak tangga yang cukup tinggi untuk usia Terdakwa yang sudah berusia lebih 70 tahun.

Terdakwa pernah mengeluhkan masalah kendaraan yang dipergunakan ini sejak dari Terdakwa telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik, mengingat waktu itu Terdakwa harus bolak-balik ke Rumah Sakit untuk

kepentingan kesehatannya. Demikian halnya dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah mengeluhkan hal yang sama. Sekalipun Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperhatikan permintaan Terdakwa, namun ternyata JPU tidak melaksanakannya dan Terdakwa tetap harus menderita naik-turun kendaraan lapis baja yang sangat militeristik itu. Sungguh ini merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan dzolim.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Hal lain yang kami pandang sebagai kedzoliman adalah kerjasama antara Majelis Hakim dengan JPU berkaitan dengan pemeriksaan beberapa saksi melalui teleconference seperti yang sudah kami kupas pada bagian pendahuluan. Beberapa anggota Penasihat Hukum melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Majelis Hakim telah menyiapkan Penetapan No.148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel. perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Yang Dipisahkan Dengan Terdakwa dan/atau Dengan Sarana Teleconference sudah dalam bentuk ketikan rapi pada saat JPU menyampaikan permohonan pemeriksaan melalui teleconference tersebut. Jelas sekali itu artinya telah ada pembicaraan di luar ruang sidang antara JPU dengan Majelis Hakim tentang masalah teleconference *a quo* secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Cara-cara bersidang serupa ini jelas telah melanggar azas dalam Hukum Acara Pidana yaitu *openbaarheid van het proces* kecuali ditentukan lain oleh UU, yang mensyaratkan setiap proses persidangan harus terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara transparan oleh para pihak yaitu JPU dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya bahkan oleh masyarakat luas sebagai bentuk akuntabilitas publik tanpa ada yang ditutupi-tutupi atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Masalah semakin memanas karena ada beberapa saksi yang tersebut dalam Penetapan untuk diperiksa secara teleconference, ternyata mereka meminta untuk diperiksa secara langsung di ruang sidang pengadilan, akan tetapi anehnya Majelis Hakim menolak dan tetap menghendaki mereka memberikan keterangan melalui teleconference. Terjadilah pergeseran kepentingan teleconference yang menurut UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No.24 Tahun 2003 dan Perpu No.1 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003 seharusnya teleconference itu ditujukan bagi kepentingan saksi menjadi kepentingan JPU dan Majelis Hakim.

Selain itu Majelis Hakim telah keliru fatal memahami ketentuan tentang perlindungan saksi ini dengan menyebutkan dalam Penetapannya yang mengutip Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2003 Pasal 3 butir c, jo. pasal 34 Perpu No.1 Tahun 2002 jo. UU No.15 Tahun 2003, bahwa "*tata cara pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan Tersangka/Terdakwa adalah tidak melanggar undang-undang bahkan diwajibkan* –kami ulangi: **bahkan diwajibkan**–oleh undang-undang, utamanya terhadap saksi/korban yang posisinya rawan ancaman fisik dan psikis, dalam rangka memberikan perlindungan keamanan saksi/korban agar dapat memberikan keterangan yang original, karena diberikan dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman dari siapa pun".

Darimana Majelis Hakim dapat menyimpulkan "*bahkan diwajibkan oleh undang-undang*" serupa itu? Pasal 3 PP No.24 Tahun 2003 jo. pasal 34 Perpu No.1 Tahun 2002 jo. UU No.15 Tahun 2003 itu sendiri, tidak ada menyatakan mewajibkan pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan Tersangka/Terdakwa. Pasal tersebut hanya mengatur **perlindungan** berupa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Yang **wajib** adalah **pemberian perlingkungannya**, sebagaimana tersurat pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 PP No.24 Tahun 2003 dan pasal 33 Perpu No.1 Tahun 2002 jo. UU No.15 Tahun 2003, **bukan** pada *pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan Tersangka/Terdakwa*.

Konsekuensi kesimpulan yang keliru dari Majelis Hakim akan pengertian frasa "**perlindungan terhadap saksi berupa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan tanpa tatap muka dengan tersangka**" itu mengandung makna **pemberian kesaksian wajib secara tanpa tatap muka dengan tersangka**, maka seluruh pemeriksaan dalam perkara terorisme *in casu* yang menimpa Terdakwa **tanpa kecuali** harus dilakukan dengan cara tanpa tatap muka dengan tersangka/terdakwa, tidak peduli apakah saksi tersebut dalam ancaman fisik/psikis ataupun tidak.

Mengapa demikian? Karena pasal 3 PP No.24 Tahun 2003 yang redaksinya diambil sama persis dari pasal 34 Perpu No 1 Tahun 2002 jo. UU No.15 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebut-nyebut atau mensyaratkan adanya ancaman fisik/psikis terhadap saksi sehingga perlu dilakukan pemberian perlindungan. Pada kenyataannya hanya beberapa saksi saja yang diperiksa secara teleconference dalam perkara ini, yang berarti Majelis Hakim tidak konsekuen dan konsisten dengan kesimpulannya sendiri.

Syarat adanya ancaman fisik/psikis terhadap saksi itu ditemukan pada pasal 9 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang juga dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menyusun Penetapannya, dalam bentuk frasa "**saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar**".

Sekalipun demikian pengaturan dalam UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menggunakan kata **wajib** melainkan menggunakan kata **dapat** sebagaimana bunyi pasal 9 UU a quo:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim **dapat** memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Dari perspektif ini dapatlah dimengerti sikap keras dan tegas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menolak proses persidangan teleconference dan melaporkan kejadian ini ke Komisi Yudisial RI atas sikap Majelis hakim yang kami nilai tidak lagi independece dan impartial dalam menyidangkan perkara ini.

BAB III

FAKTA DI PERSIDANGAN

"DAKWAAN TIDAK TERBUKTI, TETAPI JPU TETAP MENGAJUKAN TUNTUTAN"

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Pada bagian Fakta Persidangan ini kami tidak akan menguraikan secara konvensional keterangan saksi-saksi dan analisis hukumnya, melainkan akan langsung menitik pada kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan Saudara JPU atas dakwaan yang disusunnya secara berlapis-lapis yang diformulasikan ke dalam bentuk Surat Tuntutan.

Saudara JPU menyatakan dakwaan primair Pasal 14 jo. pasal 9 UU No.15 Tahun 2003 jo. Perpu No.1 Tahun 2002 tidak terbukti dengan alasan yang dikemukakannya pada halaman 239 Surat Tuntutan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas maka tidak dapat dibuktikan keterlibatan maupun pengetahuan terdakwa akan pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya yang dipergunakan dalam pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun dakwaan subsidair pasal 14 jo. pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 jo. Perpu No.1 Tahun 2002 dinyatakan JPU tidak terbukti dengan alasan yang dikemukakannya pada halaman 274 Surat Tuntutan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas maka tidak dapat dibuktikan keterlibatan maupun pengetahuan terdakwa atas perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para peserta militer di Aceh baik pada saat maupun sesudah pelatihan militer tersebut berlangsung.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun dakwaan yang dinyatakan JPU terbukti adalah dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 14 jo. pasal 11 UU No.15 Thun 2003 jo. Perpu No.1 Tahun 2002 dengan unsur-unsurnya menurut JPU sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **. Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain;**
3. **dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana;**
4. **Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pada pokoknya dan pada keseluruhannya kami menolak dan membantah keterbuktian setiap unsur dalam dakwaan lebih subsidair maupun pada dakwaan-dakwaan lainnya, namun dalam Nota Pembelaan ini kami akan fokus

saja untuk mematahkan dalil Saudara JPU tentang telah terbuktinya unsur ke empat dakwaan lebih subsidair tersebut di atas.

JPU dalam rangka menyimpulkan keterbuktian unsur ke empat ini menguraikan dalam Surat Tuntutan pada halaman 362 sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut maka telah dapat dibuktikan perbuatan penyediaan dana yang dilakukan oleh Saksi dr. Syarif Usman, saksi Haryadi Usman dan saksi Abdullah Al Katiri serta pengumpulan dana yang dilakukan oleh saksi Luthfi Haidaroh als Ubaid, saksi Abdul Haris als Haris Amir Falah, dan saksi Joko Daryono als Thoyib adalah dimaksudkan untuk melakukan pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh, yang dalam pelbagai putusan pada pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana terorisme yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Adapun perbuatan penyediaan dana yang dilakukan oleh saksi dr. Syarif Usman, saksi Haryadi Usman dan saksi Abdullah Al Katiri serta pengumpulan dana yang dilakukan oleh saksi Luthfi Haidaroh als Ubaid, saksi Abdul Haris als Haris Amir Falah, dan saksi Joko Daryono als Thoyib, tidak lepas dari pengaruh dan hasutan terdakwa selaku Amir JAT.

Dengan demikian unsur "dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Terhadap kesimpulan JPU atas keterbuktian unsur ke empat *a quo* kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- I. JPU TELAH MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI TERLIBAT MAUPUN MENGETAHUI AKAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN SENJATA API BERIKUT AMUNISINYA YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELATIHAN MILITER DI JALAN JANTHO, ACEH, SERTA PERBUATAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PESERTA PELATIHAN MILITER DI

ACEH BAIK PADA SAAT MAUPUN SESUDAH PELATIHAN MILITER TERSEBUT BERLANGSUNG, NAMUN ANEH BIN AJAIB JPU MASIH SAJA MENUNTUT TERDAKWA BERSALAH

Yang Mulia Majelis Hakim,

Tindak pidana terorisme yang disebut oleh JPU pada unsur ke empat *a quo* ada 2 (dua) yaitu tindak terorisme sebagaimana dimaksud dalam **pasal 7** dan **pasal 9** UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dengan demikian tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 8 dan 10 tidak dibuktikan oleh JPU, oleh karena itu sepatutnya dikesampingkan saja;

Terhadap **pasal 9** UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, JPU pada bagian analisis yuridis dakwaan primair (**vide:** Surat Tuntutan hlm. 239) telah menyatakan peran Terdakwa sebagaimana kami kutip di atas yaitu:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas maka tidak dapat dibuktikan keterlibatan maupun pengetahuan terdakwa akan pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya yang dipergunakan dalam pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh.

Dengan fakta persidangan serupa itu yang dinyatakan sendiri oleh JPU bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat maupun mengetahui akan pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya, bagaimana mungkin tiba-tiba saja kini pada analisis yuridis dakwaan lebih subsidair JPU menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur

"dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan tindak pidana terorisme"? Pendek kata, bagaimana mungkin Terdakwa yang jelas-jelas terbukti di persidangan *tidak terlibat maupun mengetahui* tapi masih saja dipersalahkan *patut mengetahui*???

Sungguh analisis yuridis Saudara JPU di atas kacau alias bertentangan satu sama lain (*contradictio in terminis*), tidak masuk akal alias absurd, keliru besar dan tidak profesional, bahkan tidak dapat dimengerti atau dibayangkan apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya.

Lain persoalan apabila fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak terlibat tetapi Terdakwa mengetahui –quod non– akan pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya yang dipergunakan dalam pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh, maka Terdakwa dapat dijerat ketentuan dakwaan lebih subsidair bahwa penyediaan atau pengumpulan dana yang katanya JPU terbukti dilakukan oleh Terdakwa –quod non– patut diketahui akan digunakan untuk pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya *a quo*.

Namun karena faktanya Terdakwa tidak terlibat maupun mengetahui akan pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya yang dipergunakan dalam pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh, yang seharusnya dilakukan oleh JPU bukan membabi-buta tetap menuntut terdakwa bersalah dengan tuntutan yang sangat tinggi yaitu seumur hidup melainkan seharusnya JPU menuntut Terdakwa bebas dari segala dakwaan.

Demikian halnya terhadap **pasal 7** UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, JPU pada bagian analisis yuridis dakwaan subsidair (vide: Surat Tuntutan hlm. 274) telah menyatakan peran Terdakwa sebagaimana kami kutip di atas yaitu:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas maka tidak dapat dibuktikan keterlibatan maupun pengetahuan terdakwa atas perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para peserta pelatihan militer di Aceh baik pada saat maupun sesudah pelatihan militer tersebut berlangsung.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Serupa dengan analisis juridis JPU pada pasal 9 *a quo*, Terdakwa sudah jelas-jelas dinyatakan tidak terbukti terlibat atau mengetahui perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan *a quo*, bagaimana mungkin tiba-tiba kini Terdakwa dipersalahkan bahwa penyediaan atau pengumpulan dana yang konon katanya JPU terbukti dilakukan oleh Terdakwa –*quod non*– patut diketahui akan digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti dituduhkan JPU *a quo*?

II. JPU CEROBOH TIDAK MENCANTUMKAN FRASA YANG BERBUNYI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6, PASAL 7, PASAL 8, PASAL 9 DAN PASAL 10 PADA UNSUR KE EMPAT DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Yang Mulia Majelis Hakim,

Lebih parah lagi Saudara JPU kembali mempertunjukkan kecerobohan dan ketidakprofesionalannya dengan tidak mengutip secara lengkap frasa ***sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10***, pada unsur ke empat dakwaan lebih subsidair yang tercantum dalam pasal 11 UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menjadi Undang-Undang. Seharusnya bunyi unsur ke empat dakwaan lebih subsidair tersebut selengkapnya adalah:

*Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.***

Akibat kecerobohan JPU yang tidak mencantumkan frasa *a quo*, maka dengan sendirinya JPU lalai tidak melakukan analisis juridis tentang keterbuktian unsur-unsur pasal 9 dan pasal 7, seolah-olah pembuktiaan unsur ke empat dakwaan lebih subsidair dapat dilakukan tanpa perlu menyertakan pembuktian unsur-unsur pasal 9 dan pasal 7 yang menjadi bagian yang melekat pada unsur ke empat dakwaan lebih subsidair.

Analisis juridis yang tidak cermat dan tidak lengkap akibat kecerobohan JPU tidak mencantumkan frasa **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10** sudah mencukupi untuk menjadi dasar penolakan terhadap dakwaan lebih subsidair.

III. JPU KELIRU FATAL MENDASARKAN TUNTUTAN PADA PELBAGAI PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TANPA MEMBUKTIKAN SENDIRI DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI

Pada Surat Tuntutan hlm. 362 JPU menyatakan bahwa:

... perbuatan penyediaan dana yang dilakukan oleh saksi dr. Syarif Usman, saksi Haryadi Usman, dan saksi Abdullah Alkatiri serta pengumpulan dana yang dilakukan oleh saksi Luthfi Haidaroh alias Ubaid, saksi Abdul Haris als Haris Amir Falah, dan saksi Joko Daryono als Thoyib adalah dimaksudkan untuk melakukan pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh, yang dalam pelbagai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dinyatakan terbukti sebagai

tindak pidana terorisme yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Kembali Saudara JPU melakukan kecerobohan dan kekeliruan fatal dengan mendasarkan tuntutan pada pelbagai putusan pengadilan yang mengadili terdakwa yang lain dan tidak membuktikan sendiri dalam perkara ini. Tidakkah Saudara JPU tahu bahwa sistem hukum kita tidak mengenal *the binding force of jurisprudence* atau kekuatan mengikat yurisprudensi??? Setiap Hakim bebas untuk mengambil putusan sesuai dengan bukti-bukti dalam perkara yang diperiksanya serta keyakinannya pribadi atas perkara yang diperiksanya itu.

Model yang dilakukan oleh Saudara JPU dalam menyusun Surat Tuntutan yang secara "*taken for granted*" mencomot pelbagai putusan dari putusan pengadilan negeri yang lain itu telah menggerogoti kewibawaan Majelis Hakim pemerika perkara ini dan bahkan bermaksud mendikte dan/atau memangkas kewenangan dan kemandirian Majelis Hakim. Sungguh tidak layak Surat Tuntutan serupa itu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

BAB IV

PENUTUP

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum, dan hadirin pengunjung sidang,

Kami Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa meyakini sepenuhnya, berbagai kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan oleh Saudara JPU bukanlah sesuatu kebetulan. Allah Ta'ala berfirman: wa makaru wa makarallaah, wallaahu khairul maakirin.

Kini segalanya terpulang kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Bagi Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa, sudah jelas bersikap menolak seluruh dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, serta dipulihkan harkat dan martabatnya sebagaimana sediakala.

Kami berdoa semoga Majelis Hakim yang mulia diberi kekuatan iman oleh Allah aza wa jalla untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang penuh kedzaliman dan rekayasa ini sebagaimana telah dua kali dialami Terdakwa sebelumnya. Takutlah kepada Allah dan berilah putusan yang adil.

Demikian Nota Pembelaan/pledoi kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan di atas, kami menghaturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Tim Penasihat Hukum Terdakwa
Jakarta, 25 Mei 2011

Achmad Michdan

Mohamad Assegaf

M. Mahendradatta

Syamsul Bahri

Akhmad Kholid

Sutedjo Sapto Djalu

Munarman

Rita Suherman

M. Luthfie Hakim

Agus Setiawan

Qadar Faisal

Heri Susanto

Made Rahman Marasabessy

Gunthur Fathahillah

Fahmi Bachmid

Wirawan Adnan

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

"UNTUK KEADILAN"



JAWABAN PENUNTUT UMUM (REPLIK)
TERHADAP
NOTA PEMBELAAN TERDAKWA DAN TIM PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA
ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR ALIAS ABU BAKAR BAASYIR

JAKARTA, 30 MEI 2011

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

" *UNTUK KEADILAN* "

**JAWABAN PENUNTUT UMUM (REPLIK)
TERHADAP
NOTA PEMBELAAN TERDAKWA DAN TIM PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA
ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR ALIAS ABU BAKAR BAASYIR**

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,
Tim Penasihat Hukum yang kami hormati,
Sidang yang kami muliakan.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pemeriksaan persidangan saat ini telah sampai pada agenda Jawaban / Replik atas Nota Pembelaan (*pleedoo*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Pada kesempatan ini kami selaku Penuntut Umum, menghargai dan menghormati semangat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memperjuangkan kepentingan Terdakwa dalam nota pembelaannya namun secara substansial jangan sampai mengorbankan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri guna memperoleh kebenaran yang berkeadilan dan keadilan dalam kebenaran.

Sebelum Penuntut Umum memberikan jawaban atas pembelaan Terdakwa maupun dari Tim Penasihat Hukum, terlebih dahulu Penuntut Umum menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dengan arif, bijaksana dan obyektif dalam memimpin persidangan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Penasihat Hukum yang pada akhirnya dapat kembali mendampingi Terdakwa di persidangan ini sebagai salah satu pemenuhan hak-hak Terdakwa,

namun sangat disayangkan beberapa waktu saat pemeriksaan saksi-saksi yang semestinya adalah ranah penggalian fakta yuridis yang dapat digunakan untuk menguntungkan Terdakwa, Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa sempat meninggalkan persidangan sehingga hal ini justru sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa dalam upaya pembelaannya.

Selanjutnya proses pemeriksaan persidangan perkara ini dari awal sampai saat ini tidak hanya dicatat tetapi juga direkam, baik suara (*audio*) maupun gambar (*visual*), hal ini dilakukan karena kami menyadari kemampuan ingatan manusia sangatlah terbatas. Adanya rekaman tersebut memudahkan kita untuk menganalisa fakta-fakta persidangan yang dituangkan dalam Surat Tuntutan sehingga analisa fakta yang didapat merupakan fakta hukum dan bukanlah rekayasa apalagi fitnah. Proses persidangan ini juga terbuka untuk umum dan diliput oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat umum dapat mengawasi jalannya persidangan.

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference*, keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan tanpa bertatap muka dengan Terdakwa telah dibacakan dan dimintakan tanggapannya kepada Terdakwa, demikian juga dengan keterangan ahli. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan memenuhi hak-hak hukum Terdakwa.

Selama proses persidangan, Penuntut Umum telah secara optimal memfasilitasi pemenuhan hak-hak Terdakwa, misalnya ketika Terdakwa mengalami keluhan pada sendi lututnya, pada saat itu juga kami mengantar Terdakwa untuk memeriksakan keluhannya tersebut ke Rumah Sakit sesuai permintaan terdakwa. Begitu pula ketika Terdakwa menyampaikan keluhan atas kendaraan yang membawa Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ke Pengadilan yaitu mobil Barracuda, pada persidangan berikutnya Penuntut Umum langsung mengganti kendaraan tersebut sesuai keinginan Terdakwa. Bahkan sebelum persidangan ketika Terdakwa mengalami gangguan pada mata dan menginginkan untuk dilakukan operasi, hal tersebut juga kami penuhi, sehingga pendapat Penasihat Hukum sebagaimana dalam nota pembelaannya (*pledoi*) halaman 12 s/d 13 yang intinya mengatakan "Penuntut Umum tidak

manusiawi dan dzalim" merupakan pernyataan tidak etis, tanpa dasar dan tidak sesuai dengan fakta. Kami berharap semua pihak dapat berpikir jernih dan arif sehingga tidak memancing emosi bagi yang mendengar atau membacanya akibat pernyataan yang tidak berdasar dan penuh retorika tersebut.

Kesimpulan dan analisis Penasihat Hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Namun kami memaklumi karena jika melihat pada *Pledooi* Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar, hal tersebut justru karena keengganan Tim Penasihat Hukum untuk menyimak tuntutan kami secara menyeluruh dan pemahaman Tim Penasihat Hukum atas fakta persidangan yang tidak lengkap dikarenakan pendampingan terhadap Terdakwa selama persidangan tidak dilakukan secara optimal. Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan sebelumnya. Analisis yuridis yang kami tuangkan dalam Surat Tuntutan, seluruhnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kemudian atas pokok pembelaan (*pledooi*) Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa, kami hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, namun ada beberapa hal yang tidak perlu kami jawab karena sudah terurai dengan jelas dalam Surat Tuntutan atau bukan materi pokok perkara yang berupa pendapat/asumsi sepihak yang tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang mendukung pendapat tersebut.

II. Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan

Bahwa setelah mencermati nota pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri, maka kami

Penuntut Umum secara tegas menolak seluruh dalil pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang pemeriksaan saksi secara *Teleconference* yang bertentangan dengan KUHAP

Jawaban Penuntut Umum:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka diatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi saksi dalam perkara tindak pidana terorisme dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri atau jiwanya baik sebelum, selama maupun sesudah pemeriksaan perkara. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 3 butir c PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme maka ditegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- Ayat (1) Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;
- Ayat (2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan Pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;
- Ayat (3) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui

sarana elektronik dengan didampingi oleh Pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menerima 16 (enam belas) surat pernyataan permohonan dari 16 (enam belas) orang saksi yang tercantum dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon untuk tidak diperiksa keterangannya sebagai saksi secara bertatap muka langsung dengan Terdakwa dengan alasan keamanan. Kemudian diteruskan melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B-521/O.1.14/Ep.2/02/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal Permohonan pemeriksaan saksi yang dipisahkan dengan Terdakwa dan/atau dengan sarana teleconference. Selanjutnya surat permohonan tersebut dijawab oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI melalui suratnya No. 07/KM/Pid.Sus/HK.04/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal Pemeriksaan saksi tanpa bertatap muka dengan Terdakwa atau dengan sarana teleconference dalam perkara atas nama terdakwa Abu Bakar Bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir yang pada pokoknya berpendapat bahwa pemberian keterangan saksi tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa dan/atau dengan cara pemanfaatan teknologi informasi melalui teleconference dalam perkara tindak pidana terorisme adalah sah menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan pelbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Mahkamah Agung RI dalam surat No. 07/KM/Pid.Sus/HK.04/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 sebagaimana tersebut diatas, maka pemberian keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* adalah sah menurut hukum.

Bahwa pasal 173 KUHP, Pasal 9 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 34 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 butir c PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara

Tindak Pidana Terorisme, secara filosofis memiliki *spirit* yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, yang membedakannya adalah mengenai teknis pelaksanaan perlindungan saksi tersebut dimana UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur teknis pelaksanaan yang berbeda. Kemudian berdasarkan azas berlakunya suatu undang-undang, ada 2 (dua) azas yang menjadi alasan mengapa teleconference menjadi pilihan, **pertama** adalah azas *Lex specialis derogat lex generali*, dimana UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan aturan yang lebih khusus daripada KUHP. **Kedua** yaitu azas *Lex posterior derogat lex priori* dimana UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan setelah KUHP.

2. **Di dalam Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 17 JPU menyatakan "Terdakwa tidak terbukti terlibat maupun mengetahui akan pengadaan atau pembelian senjata api berikut amunisinya yang dipergunakan dalam pelatihan militer di Jalin Jantho Aceh serta perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para peserta pelatihan militer di Aceh baik pada saat atau sesudah pelatihan militer tersebut berlangsung", namun aneh bin ajaib JPU masih saja menuntut Terdakwa bersalah, bagaimana mungkin tiba-tiba saja pada analisis yuridis dakwaan Lebih Subsidiar JPU menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme"? Bagaimana mungkin Terdakwa yang jelas-jelas terbukti di persidangan tidak terlibat maupun mengetahui tapi masih saja dipersalahkan patut mengetahui.**

Jawaban Penuntut Umum:

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mencampur-adukkan unsur pasal antara dakwaan primair, subsidiair dengan dakwaan lebih subsidiair. Pendapat tersebut adalah keliru karena seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan pelatihan militer di Aceh padahal sesuai dengan fakta persidangan yang telah terurai dalam Surat Tuntutan, ketidaktahuan dan ketidakterlibatan Terdakwa hanya terhadap pengadaan dan pembelian senjata berikut amunisinya (dalam dakwaan Primair pasal 9) serta peristiwa kekerasan di Lamkabeu yang menewaskan beberapa orang anggota Polri (dalam dakwaan Subsidiair pasal 7), sedangkan mengenai perencanaan, persiapan, pendanaan pelatihan militer Terdakwa terlibat di dalamnya dan pelaksanaan pelatihan militer di Aceh dengan menggunakan senjata api Terdakwa mengetahuinya.

3. **Di dalam Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan JPU ceroboh tidak mencantumkan frasa yang berbunyi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9 dan pasal 10 pada unsur keempat dakwaan Lebih Subsidiair, hal tersebut berlanjut tidak dilakukannya analisis yuridis terhadap pembuktian unsur-unsur pasal 6, 7, 8, 9 dan pasal 10 yang menjadi bagian melekat pada unsur keempat dakwaan Lebih Subsidiair.**

Jawaban Penuntut Umum:

Bahwa tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, karena tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan tersebut merupakan pasal yang ditujukan kepada *auctor intellectualis* (aktor intelektual), oleh karena itu harus menginduk kepada tindak pidana pokoknya yaitu pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12.

Bahwa kualifikasi perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan lebih subsidiair adalah perbuatan merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk menyediakan atau mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana pokok dalam perbuatan merencanakan dan/atau menggerakkan adalah tindak pidana menyediakan atau mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka telah dibuktikan penggunaan dana yang disediakan atau dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tersebut adalah untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitu pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh yang dalam pelbagai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sudah dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 maupun pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003.

Dengan demikian frasa pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak perlu dicantumkan dan diuraikan dalam analisis yuridis.

- 4. JPU keliru fatal mendasarkan tuntutan pada pelbagai putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa membuktikan sendiri dalam persidangan perkara ini.**

Jawaban Penuntut Umum;

Putusan-putusan pelbagai pengadilan negeri dalam perkara tindak pidana terorisme pelatihan militer di kecamatan Jalin Jantho Aceh tidak terlepas dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini disebabkan putusan-putusan pelbagai Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (*inkracht*) tersebut merupakan alat bukti surat (pasal 187 KUHAP) dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat berupa putusan-putusan pelbagai Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut serta didukung oleh barang bukti, maka ditemukan keadaan yang saling bersesuaian sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk (pasal 188 KUHAP) yang memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa.

III. Terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa

Atas pokok pembelaan (*pleedoo*) Terdakwa, kami hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, namun ada beberapa hal yang tidak perlu kami tanggapi karena bukan merupakan materi pokok perkara yang dalam pembelaan Terdakwa adalah pendapat/asumsi yang tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang mendukung pendapat tersebut, pada pokoknya hanya satu materi pembelaan yang perlu kami tanggapi yaitu:

"Tentang dalil yang menyatakan bahwa video yang dipertontonkan oleh Ubaid di Markas JAT maupun di rumah Hariyadi Usman adalah bukan rahasia lagi karena sudah beredar luas di masyarakat." (nota pembelaan Terdakwa poin 3 hal. 21).

Jawaban Penuntut Umum:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan Saksi LUTHFI HAIDAROH alias UBAID alias JAKFAR alias ADI, Saksi DENI SURAMTO alias ZIYAD, Saksi ABDUL HARIS alias HARIS AMIR FALAH yang pada pokoknya menjelaskan bahwa video pelatihan militer yang ditonton di Kantor JAT Jakarta bersama Terdakwa diputar pada awal bulan Februari 2010. Begitu pula keterangan Saksi SOLEHUDIN alias SOLEH yang menjelaskan bahwa Saksi SOLEHUDIN alias SOLEH mengetahui keberadaan televisi Votre 14" inch milik Saksi MUNASIKIN yang dipinjam oleh Saksi MUHAMAD ILHAM, yang digunakan untuk menonton video pelatihan

militer tersebut pada awal bulan Februari ketika Terdakwa berada di Kantor JAT Jakarta. Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Saksi HARIYADI USMAN, Saksi LUTHFI HAIDAROH alias UBAID alias JAKFAR alias ADI dan Saksi ABDUL HARIS alias HARIS AMIR FALAH yang menyatakan bahwa video pelatihan militer diputar dan ditonton bersama-sama Terdakwa di rumah Saksi HARIYADI USMAN di Jalan Narogong Bekasi pada tanggal 7 Februari 2010.

Sedangkan keterangan Saksi ABDUR ROCHIM menjelaskan bahwa Saksi ABDUR ROCHIM mengunggah (meng-upload) video pelatihan militer tersebut ke internet pada bulan Maret 2010 atas perintah Saksi LUTHFI HAIDAROH alias UBAID alias JAKFAR alias ADI.

Keterangan Saksi ABDUR ROCHIM tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi JOKO PURWANTO alias HANDZOLAH yang menyatakan bahwa saksi HANDZOLAH menerima perintah dari Saksi LUTHFI HAIDAROH alias UBAID alias JAKFAR alias ADI untuk menyerahkan handycam dan kaset yang berisi rekaman pelatihan militer tersebut kepada Terdakwa di Surakarta. Kemudian Saksi JOKO PURWANTO alias HANDZOLAH menemui Terdakwa untuk menyerahkan handycam dan kaset yang berisi rekaman pelatihan militer tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi JOKO PURWANTO alias HANDZOLAH untuk membawa kembali handycam dan kaset berisi rekaman pelatihan militer tersebut dan apabila Terdakwa perlu akan menghubungi Saksi JOKO PURWANTO alias HANDZOLAH. Kemudian, Saksi ABDUR ROCHIM dan Saksi ABDUL HAMID datang menemui Saksi JOKO PURWANTO alias HANDZOLAH di rumahnya untuk meminta handycam dan kaset berisi rekaman pelatihan militer setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari Saksi LUTHFI HAIDAROH alias UBAID, yang selanjutnya rekaman tersebut diunggah (di-upload) ke internet pada bulan Maret 2010.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekaman pelatihan militer tersebut baru diketahui umum atau tersebar luas sejak bulan Maret 2010. Sehingga pernyataan Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa menonton rekaman itu masyarakat umum sudah mengetahui atau telah tersebar luas adalah tidak berdasar.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil di dalam Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum dan terdakwa ABU BAKAR BAASYIR yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011.
- Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Nomor Register Perkara **PDM-1953/JKTSL/Ep.2/12/2010** yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari SENIN tanggal 09 Mei 2011.

Demikianlah Jawaban Penuntut Umum (*Replik*) atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum ini Kami bacakan dan diserahkan dalam Sidang hari ini, SENIN tanggal 30 Mei 2011.

PENUNTUT UMUM,


ANDI M. TAUFIK, S.H., MH.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19660911 198910 1 001